

361. 7605988

GAR
P.
1997



PENGARUH PENYALAHGUNAAN ALKOHOL
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DI KOTAMADIA JAYAPURA - IRIAN JAYA

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh

TELLY J. GARPENASSY
NIM : B. 102 94 0076

Pembimbing

Prof. Dr. H. MULADI, S.H.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
1 9 9 7

PENGARUH PENYALAHGUNAAN ALKOHOL
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DI KOTAMADIA JAYAPURA - IRIAN JAYA

oleh

TELLY J. GARPENASSY

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal ...10 Januari 1998.....

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. Dr. H. MULADI, S. H.
NIP : 130 354 858

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,

Prof. H. PURWAHID PATRIK, S. H.
NIP : 130 307 058

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat dan anugerah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini diberi judul "Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Di Kotamadia Jayapura - Irian Jaya", dengan maksud untuk mengetahui perkembangan tindak pidana yang terjadi akibat pengaruh alkohol atau minuman keras, dan bagaimana upaya-upaya penanggulangannya.

Dalam penguraian tesis ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan baik dari segi bahasanya maupun segi ilmiahnya. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta litteratur yang serba terbatas, sehingga mungkin bobot ilmiahnya masih jauh dari harapan. Namun demikian penulis menyadari bahwa "Tiada Gading Yang Tak Retak", sehingga segala kritik dari pihak manapun penulis terima dengan lapang dada demi penyempurnaan tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu selayaknya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Sekretaris program studi magister ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muladi, S.H., sebagai pembimbing sekaligus sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Paulus Hadisaputro, S.H., M.H., sebagai pembimbing metodologi.
5. Bapak Drs. Sonny Kareth sebagai tokoh masyarakat dan Kepala Suku Ayamaru Sorong yang banyak membantu penulis dalam pengumpulan Data.
6. Rekan-rekan angkatan ke 13 yang banyak memberi dorongan untuk penyelesaian tesis ini, dan pihak lainnya yang tidak sempat disebut satu persatu yang semuanya mempunyai andil dalam penyelesaian studi ini.

Semoga tulisan yang sederhana ini dapat berguna untuk memenuhi kewajiban penulis kepada fakultas dan bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan.

Semarang, Oktober 1997.

Penulis,

TELLY J. GARPENASSY.
NIM : B. 102 940 076

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Hipotesis	9
F. Metode Penelitian	11
 BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA JAYAPURA	
A. Sejarahnya	16
B. Keadaan Geografis	27
C. Keadaan Topografis	29
D. Keadaan Penduduk	31
 BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis Penyalahgunaan Alko-hol/Minuman Keras dan Tindak Pidana Kekerasan	35
1. Pandangan Para Sarjana Tentang Alko-hol dan Penyalahgunaannya	35

	Halaman
2. Pengertian Minuman Keras	43
3. Bahaya Penyalahgunaan Minuman Keras	53
4. Pengertian Pemabukan Menurut KUHP..	59
5. Pengertian Tindak Pidana Dalam Kaitan Dengan Pemabukan.....	64
6. Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pe- ngaruh Alkohol.....	70
B. Tata Cara Pengadaan atau Pemasukkan Minuman Keras ke Irian Jaya.....	92
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Data Tindak Pidana Akibat Pengaruh Alkohol	99
1. Di Kecamatan Jayapura Utara	101
2. Di Kecamatan Jayapura Selatan	104
3. Di Kecamatan Abepura	107
4. Di Polres Jayapura	115
B. Data Minuman Keras Yang Beredar Di Kota madia Jayapura	119
C. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Keras	123
1. Faktor Undang-Undang	123
2. Faktor Sosial Budaya (Kebiasaan)....	131
3. Faktor Kebijakan Pemda (Perda)	136
D. Kebijakan Penanggulangan	151

Halaman

BAB V : P E N U T U P

A. Kesimpulan	170
B. Saran	176
DAFTAR PUSTAKA	178
LAMPIRAN	182

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penduduk Kotamadia Jayapura Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 1995	32
2. Penduduk Kotamadia Jayapura Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1995	34
3. Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol/Miras di Wilayah Hukum Polsek Jayapura Utara Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	102
4. Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol /Miras di Wilayah Hukum Polsek Jayapura Selatan Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	105
5. Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol /Miras Di Wilayah Hukum Polsek Abepura Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	108
6. Frekuensi Tindak Pidana Kekerasan Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras di Kodia Jayapura Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	111
7. Perkembangan Total Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras di Kodia Jayapura Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	114
8. Perkembangan Jumlah Tindak Pidana Pemabukan Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Lima Tahun Terakhir 1992 - 1996	116
9. Jumlah Tindak Pidana Pemabukan Di Pengadilan Negeri Jayapura Tahun 1993 - 1996	128
10. Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Di Kotamadia Jayapura Tahun 1991/1992 - 1995/1996.	144

ABSTRAK

Tesis ini dibuat dengan latar belakang pemikiran bahwa minuman beralkohol (minuman keras) berpotensi timbulnya kriminalitas, dan merusak kesehatan. Oleh karena itu alkoholisme tidak boleh dibiarkan merajalela di tengah masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus mengganggu stabilitas pembangunan daerah. Alkoholisme atau penyalahgunaan alkohol sekarang ini sangat kompleks sehingga penanganannya harus serius dan konsepsional.

Penggunaan minuman keras/alkohol secara berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri, maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan alkohol merupakan penyebab atau paling sedikit sebagai faktor pencetus terjadinya tindak kriminal. Data dalam tesis ini menunjukkan adanya hubungan antara minuman keras dan tindak pidana. Dalam arti bahwa penyalahgunaan minuman keras dapat menimbulkan tindak pidana kekerasan, antara lain penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, dan pembunuhan.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pengaruh alkohol, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang menyalahgunakan minuman keras, dan bagaimana penanggulangannya.

Penelitian tesis ini dilakukan di Kotamadia Jayapura, yaitu di Kecamatan Jayapura Utara, Kecamatan Jayapura Selatan, dan Kecamatan Abepura. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan data primer, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan penyalahgunaan alkohol (pemabukan) dengan terjadinya tindak pidana.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa minuman keras/alkohol merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan di Kotamadia Jayapura. Dalam arti apabila minuman keras disalahgunakan oleh para pemakainya. Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (1992-1996) telah terjadi tindak pidana kekerasan akibat pengaruh alkohol/minuman keras sebanyak 416 kasus, dengan rincian; tindak pidana penganiayaan 39,42% (164 kasus), pencurian 38,70% (161 kasus), zina/cabul/susila

10,82% (45 kasus), pengrusakan 7,21% (30 kasus), perkosaan 3,61% (15 kasus), dan pembunuhan 0,24% (1 kasus).

Dari tiga lokasi penelitian yang berada di wilayah Kotamadia Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan rawan pemabukkan, dalam arti di Kecamatan Jayapura Selatan lebih banyak terjadi tindak pidana kekerasan akibat pengaruh penyalahgunaan minuman keras/alkohol dibandingkan dengan kedua Kecamatan lainnya. Dengan perbandingan Kecamatan Jayapura Selatan 68,03% (283 kasus), Kecamatan Abepura 16,35% (68 kasus), dan Kecamatan Jayapura Utara 15,62% (65 kasus). Data ini dihitung dari lima tahun terakhir (1992-1996).

Tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam tesis ini ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana mereka berada dalam keadaan mabuk. Minuman keras golongan A yang beredar di Jayapura tahun 1996 sebanyak 103.362 karton atau 2.480.688 botol/kaleng. Jumlah ini sudah melebihi kuota untuk kota Jayapura yang hanya 100.000 karton bir jenis Anker, Bintang dan Guinnes. Di sini belum termasuk minuman keras golongan B dan C. Ini sudah terlalu banyak untuk ukuran kota Jayapura dengan jumlah penduduk yang masih sedikit.

Beberapa upaya pengendalian peredaran minuman keras yang dilakukan aparat penegak hukum berupa operasi penertiban terhadap pemasok, penjual dan pemakai minuman keras. Demikian juga pemerintah daerah (Gubernur) telah mengeluarkan instruksi penertiban tempat-tempat penjualan dan peredaran minuman keras di Propinsi Irian Jaya. Semuanya ini dilakukan dalam rangka pengamanan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998, jadi sifatnya sementara. Ini namanya tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Sebaiknya tindakan pengendalian minuman keras dimulai pada semua lini, mulai dari produsen (pabrik), pemasok, penjual dan pemakai, sehingga diharapkan dapat berhasil guna. Pokoknya penindakan harus dimulai dari sektor-hulu sampai sektor hilir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, yang hakikatnya ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka sasaran utama pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram, sejahtera, lahir dan batin.

Hal ini mengandung arti bahwa melalui pembangunan diharapkan semakin nyata dapat dirasakan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Agar pembangunan tersebut berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana, mutlak diperlukan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Untuk itu perlu dipelihara dan ditingkatkan Kamtibmas sehingga mendorong makin berkembangnya kreativitas, meningkatkan kegairahan hidup dan memperluas peran serta rakyat dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Melihat hakikat pembangunan nasional tersebut, maka tentunya untuk mencapai tujuan itu tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu faktor hambatan adalah penyalahgunaan alkohol atau minuman keras yang

pengaruhnya tidak jarang menimbulkan masalah di dalam masyarakat, antara lain terjadinya berbagai tindak pidana.

Soedjono Dirdjosisworo (1984) berdasarkan beberapa pendapat (hasil penelitian), mengemukakan bahwa alkoholisme kronis yang dialami atau diderita orang yang jiwanya sudah tak sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderita-penderita yang malang, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku termasuk tindak pidana atau kejahatan yang bermacam-macam. Alkohol membawa pengaruh pada penderitanya sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan dapat melakukan deviasi perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan norma-norma sosial. Dalam penelitian statistik kriminal, sekitar tahun 1946-1947 terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam keadaan mabuk, tetapi pada tahun-tahun tersebut jumlahnya tidak terlalu menonjol. Setelah tahun-tahun 1960-an terjadi perubahan yang cukup menonjol, yaitu bahwa alkoholisme membawa pengaruh sosial yang kontras, sehingga Harry Barner dan Negley K.Teeters dalam bukunya "New Horizons in Criminology", menyatakan bahwa alkoholisme dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau social pathology. Sebagai penyakit sosial jelas alkoholisme merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap timbulnya berbagai bentuk perilaku yang membawa

dampak negatif bagi masyarakat. Perbuatan penyimpangan tersebut misalnya seperti penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, gangguan lalu lintas dan sebagainya, yang dilakukan para pemabuk. Katakanlah dewasa ini masalah alkoholisme yang berupa peminum minuman keras adalah penyebab timbulnya masalah sosial, baik di Eropa maupun Anglo - Amerika sudah merupakan masalah aktual yang memerlukan perhatian dan penanggulangan yang serius (Dirdjosisworo, 1984 : 2-3).

Di tingkat internasional pun fenomena alkoholis mendapat perhatian, antara lain dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana - Cuba, di mana ditegaskan bahwa salah satu faktor kondusif penyebab kejahatan (khususnya dalam masalah Urban Crime) adalah : (h) penyalahgunaan alkohol ... (Nawawi Arief, 1996:13). Demikian juga dalam Kongres PBB ke-5 tahun 1975 di Jenewa di mana salah satu point pembicaraan dalam topik khusus "perubahan bentuk dan demensi kejahatan" adalah: (c) kejahatan yang berhubungan dengan alkohol ... (Nawawi Arief, 1994:13).

Grat Van Den Heuvel dalam addenda : Bab V, VI dan VII bukunya W.M.E. Noach (terjemahan J.E. Sahetapy-1992) mengatakan bahwa yang sekarang ini menonjol, yaitu penelitian etiologi dengan sengaja telah menjadi sangat pragmatis dan diarahkan pada bidang-bidang tertentu, dan salah satunya adalah "penyalahgunaan alkohol dan

kepribadian" (Noach, 1992:138).

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa masalah penyalahgunaan alkohol bukan lagi merupakan masalah individu tetapi sudah merupakan masalah masyarakat, bangsa dan negara.

Banyak artikel menunjukkan bahwa alkohol berhubungan erat dengan kriminalitas pada satu pihak, dan pada lain pihak alkohol berhubungan secara timbal-balik dengan kondisi sosial-politik, sosial - ekonomi dan sosial-budaya. Untuk mengkajinya perlu digunakan pendekatan etiologi kriminal, yaitu bahwa penyalahgunaan alkohol (pemabukan) disebabkan oleh berbagai faktor yang terjalin atau berhubungan satu sama lainnya. Sehingga untuk memahami fenomena ini perlu dipelajari kondisi sosial, budaya, ketentuan perundang-undangan, kebijakan pemda (perda), dan tingkah laku manusia pemabuk itu sendiri. Mengapa masyarakat senang minum minuman keras, mengganggu ketertiban umum, dan tidak tertutup kemungkinan melakukan berbagai tindak pidana. Hal inilah perlu dikaji secara keseluruhan, mengapa demikian!

Masalah minum alkohol di Irian Jaya, dan khususnya di Jayapura bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi

jemuhan atau bosan melihat keadaan ini.

Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini merajalela di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud, sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol.

Walaupun kita tahu salah satu income/pendapatan daerah yang cukup besar untuk Irian Jaya, dan khususnya di Jayapura adalah berasal dari pajak minuman keras. Namun di sisi lain pengaruh daripada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat. Berbagai contoh kasus dampak minuman keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan antara lain misalnya penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari, menghentikan taksi minta uang untuk beli minuman keras, meminta uang terhadap orang yang lewat di hadapan mereka, minum di tempat umum dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengamatan, di Irian Jaya dan khususnya di Jayapura minuman keras beredar di mananya, ini disebabkan pemasukan minuman keras yang terlalu berlebihan, bahkan ada yang tanpa melalui prosedur hukum. Hal inilah yang memberi peluang kepada

masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras secara bebas.

Kondisi tersebut terjadi disebabkan kurangnya penertiban dan pengawasan yang baik dari pihak yang berwenang terhadap arus pemasukan, pemasaran minuman keras maupun terhadap masyarakat pemakainya.

Masalah penyalahgunaan minuman keras/alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat pemabukan membawa kerugian yang tidak sedikit, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat luas. Atau singkatnya, segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya.

B. Permasalahan

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulanginya, karena apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditanggulangi, maka pengaruh

minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Pengamatan sementara menunjukkan bahwa banyak terjadinya tindak pidana kekerasan di Irian Jaya (khususnya Jayapura) sebagian besar disebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras atau pemabukuan itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini maka masyarakat dengan mudah melakukan penyalahgunaan minuman keras yang banyak menimbulkan tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan, perkelahian dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara singkat dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh alkohol dengan terjadinya tindak pidana kekerasan di Kotamadia Jayapura.
2. Sejauhmana peranan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pemabukuan yang mengakibatkan tindak pidana di Kotamadia Jayapura.

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa banyak tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pengaruh alkohol di Kotamadia Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mengapa orang di Jayapura senang minum minuman keras dan menimbulkan tindak pidana maupun mengganggu ketertiban umum.
3. Untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menangani tindak pidana kekerasan akibat pengaruh alkohol di Kotamadia Jayapura.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyusun konsepsi penanggulangan tindak pidana akibat pengaruh alkohol.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan

sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khusus ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah pemabukan.

E. Hipotesis

Suatu hipotesis akan diterima kalau bahan-bahan penelitian membenarkan pernyataan itu. Dan akan ditolak bilamana kenyataan menyangkalnya.

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, yang harus diuji kebenarannya dengan jalan riset. Jadi hipotesis adalah dugaan sementara, yang mungkin benar atau mungkin juga bisa salah. Ia akan ditolak jika faktanya menyangkal, dan akan diterima jika fakta membuktikan kebenarannya. Penerimaan atau penolakan itu tergantung pada hasil pengolahan data (Kartono, 1990 : 78).

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa mengenai cara menyusun hipotesis tidak ada ketentuan yang berlaku umum, tetapi sebagai pegangan dapat dikemukakan hipotesis hendaknya menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Hanitijo Soemitro, 1990 : 43).

Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Ada hubungan erat antara penyalahgunaan alkohol dengan terjadinya tindak pidana kekerasan.

Variabelnya adalah sebagai berikut :

- Variabel bebas : penyalahgunaan alkohol
- Variabel tergantung : terjadinya tindak pidana kekerasan.


Hipotesis 2 : Ada hubungan erat antara faktor Undang-undang, Sosial Budaya (kebiasaan), dan kebijakan Pemda (Perda) dengan penyalahgunaan alkohol.

Variabelnya adalah sebagai berikut :

- Variabel bebas : adalah UU, sosial budaya (kebiasaan) dan kebijakan Pemda (Perda)
- Variabel tergantung : adalah penyalahgunaan alkohol.

Untuk gambaran yang lebih lengkap mengenai pola hubungan antara variabel tersebut, dapat dijelaskan secara diagramatis sebagai berikut :

**SKEMA HUBUNGAN
ANTAR VARIABEL PENELITIAN**



Dengan uraian penjabaran di atas, diharapkan proses penelitian dapat berjalan lancar dan konsisten sehingga mampu mengungkapkan tujuan penelitian yang diharapkan.

F. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian dipergunakan metode-metode tertentu untuk menjawab tujuan penelitian. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Oleh karena masalah pokok dalam penelitian ini adalah masalah pengaruh alkohol dan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam masyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, artinya penelitian ini lebih menekankan kepada

analisis data primer. Namun demikian, untuk menunjang dan memperdalam pembahasan/analisis permasalahan diperlukan juga pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan hubungan pemabukuan atau penyalahgunaan alkohol dengan terjadinya tindak pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut, yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bahan pustaka tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, putusan-

putusan pengadilan, perda, buku-buku, majalah ilmiah, hasil seminar dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Metode ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan untuk mendapatkan data primer, dan secara teknis dipakai cara-cara sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan para responden. Di mana sebelumnya telah disiapkan daftar pertanyaan.

2. Pengamatan, yaitu mengadakan pengamatan terhadap mabuk-mabukan dan tempat-tempat (kios) yang menjual minuman keras secara bebas. Instrumen ini digunakan untuk memberikan gambaran yang obyektif dan melengkapi data yang tidak mampu dijaring melalui wawancara.

4. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Jayapura Utara, Kecamatan Jayapura Selatan, Kecamatan Abepura - Kotamadia Jayapura. Sedangkan instansi pemerintah yang dijadikan tempat penelitian atau sebagai pemberi data/informasi adalah Polsek Jayapura Utara, Polsek

Jayapura Selatan, Polsek Abepura, Polres Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura, Pendapatan Daerah Kodia Jayapura, Perekda Tk. I Irian Jaya, Polda Irian Jaya dan Biro Hukum Setwilda Tingkat I Irian Jaya.

b. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini tidak bermaksud meneliti keseluruhan populasi yang ada, dan untuk itu ditentukan sampel penelitian yang dapat mewakili populasi.

- Populasi penelitian ini adalah seluruh individu yang suka minum minuman keras dan membuat onar atau keributan, mengganggu ketertiban umum dan bahkan sering melakukan tindak pidana di Kotamadia Jayapura.
- Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah individu (50 orang) yang sering mabuk-mabukan, membuat keributan, mengganggu ketertiban umum, dan melakukan tindak pidana kekerasan.

Sampel tersebut ditentukan dengan prosedur purposive sampling karena memiliki ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi (Hanitijo Soemitro, 1990 : 51).

Berdasarkan sampel tersebut dapat ditentukan responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kecamatan Jayapura Utara	16 orang
2. Kecamatan Jayapura Selatan	16 orang
3. Kecamatan Abepura	18 orang
Jumlah	50 orang

Selain itu, juga yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah para pimpinan/kepala atau pejabat yang ditunjuk dari masing-masing instansi sebagaimana yang disebutkan di atas.

5. Analisis Data

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diproses melalui tahap identifikasi dan klasifikasi untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan masalah yang dikaji secara lengkap.

Analisis kualitatif, yaitu mengkaji secara kritis ketentuan hukum yang mengatur masalah pemabukuan, dan kebijakan Penda (Perda) tentang pemasukan minuman keras, serta mengungkapkan kebiasaan (budaya) masyarakat dalam mengkonsumsi minuman keras.

Analisis kuantitatif, yaitu data yang diperoleh disusun dalam bentuk tabel, kemudian ditentukan frekuensi dan prosentasenya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA JAYAPURA

Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat sejarah kota Jayapura dari dulu hingga sekarang, dan berbagai peristiwa serta perkembangan yang terjadi di kota Jayapura. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengantarkan kita mengenal/memahami kota Jayapura sebelum memasuki pembahasan materi tesis ini.

A. Sejarahnya

Kota Jayapura untuk pertama kali bernama Hollandia, yang pada waktu itu hanya berbentuk sebuah kam atau pos pasukan Belanda. Seorang perwira Belanda yang bernama Kapten Infanteri F.J.P. Sachse sebagai Komandan Pasukan Belanda memimpin sebuah penyelidikan perbatasan berdasarkan besluit nomor 4 tertanggal Agustus 1909 memasuki wilayah bagian ini dengan kapal "Edi". Dengan kepiawaian strateginya dan dibantu Prof.Dr. Wichmann dia merasa perlu mendapatkan lahan untuk membangun pos pertahanan yang baik di darat. Karena sebelumnya pos Belanda berada di pulau Debi (1900), satu pulau kecil di laut sebelah barat Enggros di teluk Yotefa. Di pulau ini pos Belanda pertama dibangun di ujung timur yang waktu itu dinamakan Gebieden der Nederlands Oost Indie.

Dengan pendekatan yang baik kepada Ondoafi (Kepala suku) Tobati Laut, Ireeuw peluang itu diperoleh, sehingga ia bersama pasukannya menyusuri pantai keluar dari teluk Yotefa terus ke teluk Numbai (sekarang teluk Yos Sudarso). Di muara sungai Anafre dan anakannya itu ada lahan yang ideal, berlatar belakang rawa dengan dusun sagu dalam dua lembah yang indah sebelum mencapai jalan aliran sungai pada tebing gunung Dofonsoro. Di atas tanah milik suku Ireeuw yang adalah juga tanah perburuhan umum masyarakat, di kedua teluk inilah dinilai baik untuk membangun pos. Pada waktu itu juga dibayarkan 40 ringgit kepada Ondoafi Tobati Laut berikut beberapa barang lain untuk kelapa yang tumbuh di situ. Tanah pencaharian masyarakat tersebut sejak itu dialihkan hak olahannya dari penduduk di kedua teluk itu menjadi lahan penempatan pos Belanda.

Setelah segala sesuatunya dipersiapkan 10 orang pasukan Belanda bersama beberapa kuli orang Dayak dan dua pedagang kelontong berbangsa Tionghoa menyiapkan lahan di muara sungai Anafre dan anakannya itu. Kegiatan ini berlangsung sampai seharian dan baru selesai pada pukul 09.00 pagi keesokan harinya. Sebuah tenda telah selesai terpasang. Kemudian pada pukul 10.00 tanggal 7 Maret 1910 di pagi yang sedikit gerimis, Kapten Sachse bersama seluruh pasukannya

berdiri menghadang surya. Sepuluh pucuk senjata diarahkan ke langit, pelatuknya ditarik. Bunyi dentuman bergelegar, satwa dan penghuni manusia menyaksikannya "Keharibaan Baginda Ratu aku menamakan Kam ini Hollandia". (Narasi dikutip dari Description d'un voyage outour du monde, Een gouden jubileum Hollandia 50 jaar 1960, oleh Don A.L. Flassy, Cenderawasih Pos, 11 Maret 1997)

Sumber lain menyebutkan karena pada waktu itu belum ada penentuan perbatasan antara Nederlands Nieuw Guinea dan Nieuw Guinea Jerman, sehingga belum jelas daerah mana yang menjadi perbatasan antara Residen - Assisten Residen dan Kontelir di Nieuw Guinea. Nieuw Guinea Utara masuk residensi Ternate, dan sebagai wakilnya untuk Nieuw Guinea adalah asisten residen Manokwari. Berdasarkan beslit Gubernemen No. 4 tanggal 28 Agustus 1909 kepada Ass. Residen ini diperbantukan satu detasemen tentara. Dalam Surat Keputusan ini atara lain tertera :

Zijnde dit detachement bestemd in de eerste plaats tot het verrichten van voorarbeid ten behoeve van de in het volgend jaar optredende Nederlandsch-Duitsche grens regelingscommissie en verder om naar de inzichten van bedoelde Assisten Resident, dit terzake naar de aanwijzingen van den Resident van Ternate on Onderhorigheden zal hebben te handelen, werkzaam te zijn tot stelselmatige exploratie van het tot genoemde afdeling behorend gebeid en voor zeveel nodig tot handhaving van het gezag aldaar. (A.W. Siagian M.O., 1978 : 140)

(Detasemen ini diperbantukan terutama untuk mengadakan persiapan bagi Komisi Pengaturan Perbatasan antara Belanda - Jerman yang akan melakukan tugasnya pada tahun berikutnya dan selanjutnya mengambil tindakan seperlunya sesuai

dengan pandangan Ass. Residen berdasarkan petunjuk Residen Ternate dan daerah takluknya, untuk explorasi secara teratur dalam daerah tersebut dan sejauh mungkin untuk memegang kekuasaan).

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan surat keputusan tersebut pada tanggal 28 September 1909 kapal "Edi" mendaratkan satu detasemen tentara di bawah komando Kapten Infanteri F.J.P. Sachse. Sebagai tempat pendaratan dipilih daerah dekat sungai Numbai yang airnya jernih. Kepada Kapten Sachse diperbantukan 2 perwira, diantaranya Dr. Gyellerup dan perwira laut kelas satu J.H. Luymes yang mengepalai tim komisi perbatasan. Segera dimulai menebang pohon-pohon kelapa sebanyak 40 batang, tetapi segera pula dibayarkan kepada pemiliknya seharga 40 ringgit. Berdirilah kam pertama yang terdiri dari tenda-tenda, tetapi segera diusahakan untuk mendirikan perumahan dari bahan sekitar yang ada. Dan kam pertama inilah oleh Kapten Sachse memberi nama "Hollandia". Lahirlah Hollandia (Jayapura sekarang) pada tanggal 7 Maret 1910 dalam cuaca sedikit buruk, tetapi Kapten Sachse tetap berpidato, mula-mula dalam bahasa Belanda, selanjutnya dalam bahasa Melayu dengan penuh semangat. Setelah itu bendera dinaikkan, semoga dengan perlindungan Tuhan tidak akan diturunkan sepanjang masa. (A.W. Siagian M.O., 1978 : 142)

Sejak itu berdirilah Kam Hollandia yang memang sengaja dibangun untuk menyikapi Germaniahoek (di Vanimo)

di tepian timur perbatasan negara yang kita warisi hingga sekarang. Pos baru Belanda "Hollandia" yang terletak pada curuk lembah (kloof) itu kemudian berkembang menjadi hunian yang menawan.

Pos berjalan lamban tapi pasti karena kemudian diikuti juga dengan kegiatan pembangunan lain. Terutama pembangunan dalam bidang gereja, para misionaris (penginjil) bekerja keras membangun masyarakat di bidang kerohanian, gereja membuka sekolah-sekolah untuk masyarakat setempat. Roda pemerintahan juga berlangsung dalam masyarakat untuk mendekatkan pada peradaban dunia luar yang semakin terbuka berkat kerja keras gereja.

Periode perang dunia II memberi kedudukan Hollandia semakin berarti. Germaniahoek lumpuh dengan hengkangnya Jerman yang telah kalah perang dunia I. Kedudukan Hollandia semakin penting. Jenderal Douglas Mac Arthur (April 1944) dengan pasukan sekutunya mendarat di Hollandia untuk menggempur tentara Dai Nipon semakin membuka peluang pembangunan kota ini. Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Hollandia ibukota Nieuw Guinea. Hamadi pantai adalah menjadi tempat landing port amphibi yang membawa amunisi dan perlengkapan perang. Jenderal Mac Arthur bersama pasukannya, tank dan kendaraan perang berarak menuju ke Ifar Gunung di Sentani. Di atas gunung inilah beliau bermarkas dan mengatur strategi perang di Pasifik. Di

tempat ini sekarang telah dibangun/dipugar tugu Jenderal Douglas Mac Arthur sebagai monumen sejarah.

Kemudian kota Hollandia di dalam perkembangannya di sekitar tahun 1958 hingga tahun 1960-an dalam pemerintahannya menghendaki tumbuhnya sistem kepartaian dengan adanya wakil rakyat, maka dibentuklah "Nieuw Guinea Raad (1961), yaitu DPR-nya untuk masyarakat Irian. Dengan adanya Nieuw Guinea Raad ini sehingga muncul berbagai partai atau organisasi, yang pada akhirnya dapat berubah haluan dan bergerak di bawah tanah menentang pemerintah Belanda. Misalnya ; KIM (Komisi Indonesia Merdeka) di bawah pimpinan dr.Gerungam yang berpraktek di Hollandia Binnen (sekarang Abepura) memprakarsai peristiwa pemberontakan Hollandia Binnen. ; partai Irian (Ikut RI anti Nederlands) menyebar kurirnya ke berbagai tempat. Di Serui kelompok Silas Papare bersama dr. Sam Ratulangi telah gencar pula dengan aksi mempertahankan kedaulatan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang menarik dalam dekade perjuangan ini mereka (para pejuang) tidak lagi memahami/menyebut nama kota Hollandia, tetapi menggunakan nama Kotabaru sebagai pengganti kata Hollandia. Di Kotabaru, gelombang aksi perjuangan dan gerakan di bawah tanah digalakkan, Tepy dan pengikutnya bermarkas di Doyo Baru dan bersama Marten Indei mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Galim Reasa

dengan partainya Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) berkobar di Fakfak. Gelombang pergerakan pelawanannya ini bergulir kemana-mana, hampir di seluruh Irian. Perjuangan terus berlanjut, berbagai pemuda Irian menyeberang lewat Sorong bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kembali merebut Irian Barat (sekarang Irian Jaya) melalui perjuangan Trikora.

Dengan adanya Komando Trikora (1961) dan atas desakan dunia internasional Belanda harus hengkang dari bumi Irian Barat. Karena pada waktu itu begitu gencarnya diplomasi dan perdebatan yang dilakukan pemerintah Indonesia di forum internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperjuangkan dengan gigih oleh Sudjarwo Tjondronegoro, S.H., baik secara formal maupun tidak formal sampai akhirnya tercapai persetujuan Indonesia-Belanda yang disebut "New York Agreement" ditanda tangani di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 - suatu persetujuan yang akan mengakhiri secara final pemerintahan kolonial Belanda di Irian Barat (Tjondronegoro, 1977 : 26). Dan beliau ini pula-lah yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk mengepalai perwakilan Republik Indonesia di Irian Barat yang berkedudukan di Kotabaru (Jayapura) selama masa pemerintahan sementara United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) - 1 Oktober 1962 sampai dengan 30 April 1963.

UNTEA adalah sebuah Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk oleh dan berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB dengan tugas pokok :

- a. Menerima penyerahan pemerintahan atas wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu.
- c. Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.

(The Liang Gie - F. Soegeng Istanto, 1968 : 57).

Jadi United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) ini adalah merupakan badan internasional yang menjalankan pemerintahan di Irian Barat berdasarkan persetujuan bersama antara Indonesia dan Belanda (persetujuan New York - 1962).

Pada tanggal 1 Oktober 1962 berlangsunglah pemerintahan UNTEA di Irian Barat di bawah pimpinan mula-mula Jose Rolz Bennet yang tak lama kemudian diganti oleh Dr. Djallal Abdoh sebagai United Nations Administrator. Mulai hari itu pula bendera PBB dikibarkan di Irian Barat berdampingan dengan bendera Kerajaan Belanda. Pada 31 Desember 1962 bendera Belanda diturunkan dan sebagai ganti dinaikkanlah bendera Indonesia (Merah Putih) untuk berkibar berdampingan dengan bendera PBB.

Untuk memelihara/menjaga keamanan dan ketertiban umum dimasa pemerintahan UNTEA ini dikirim pasukan keamanan PBB (United Nations Security Forces) yang terdiri dari kelompok pasukan Pakistan, angkatan udara Amerika Serikat dan Kanada, serta kontingen Indonesia semuanya berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB.

Pada tanggal 1 Mei 1963 pagi hari di Kotabaru (Jayapura sekarang), berlangsunglah penyerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya atas Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan oleh Adminsitrator UNTEA Dr. Djalal Abdoh kepada Sudjarwo Tjondronegoro, SH., sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa bersejarah ini dihadiri CV. Narasimhan yang diutus sebagai wakil dari Sekretaris Jenderal PBB. Dan pada hari itu juga berakhirlah pemerintahan sementara UNTEA di Irian Barat sekaligus bendera PBB diturunkan dan dinaikkan sang saka Merah putih diiringi lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya di Taman Imbi Kotabaru (The Liang Gie - F. Soegeng Istanto, 1968 : 65-66). Singkatnya, tepat pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat (Irian Jaya) kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sejarah mencatat bahwa Nederlands Nieuw Guinea harus mengganti nama menjadi Irian Barat. Bersamaan dengan itu nama Kotabaru sebagai pengganti nama

Hollandia yang dikenal pada masa pergerakan berubah nama menjadi Sukarnapura. Anggota Nieuw Guinea Raad yang dibentuk tahun 1961 menghimpun diri beserta dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR). Melalui DPRGR ini kemudian ditetapkan sistem plebisit yang harus dijalankan sesuai amanat PBB yang tersurat dalam salah satu point dari New York Agreement 1962. Alhasil terbentuklah apa yang dikenal dengan sebutan anggota Dewan Musyawarah Perwalian (DMP) yang bertugas menyatakan kehendak rakyat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Pepera ini dilaksanakan di seluruh kabupaten di wilayah Propinsi Irian Barat (Irian Jaya) oleh wakil-wakil rakyat dari masing-masing kabupaten di bawah pengawasan langsung PBB. Tim utusan khusus PBB di bawah pimpinan Mr. Ortizan datang ke Irian Jaya (Irian Barat) dan menyaksikan langsung pelaksanaan Pepera di setiap kabupaten lalu hasilnya di bawa pulang untuk dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Hasilnya, Irian Jaya tetap masuk negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak bisa dipisahkan dari wilayah Indonesia lain. Dengan demikian secara de jure diakui dunia internasional bahwa Irian Jaya resmi wilayah negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia mulai membangun Irian Jaya di berbagai bidang, serta memberi peluang kepada

investor untuk menanamkan modal di Irian Jaya. Apalagi pada waktu itu (1969) Pelita I dicanangkan, sehingga negara memerlukan dana pembangunan dan penanaman modal besar-besaran. Yang terbesar sejak kemerdekaan belum pernah terjadi, tambang tembaga bercampur emas berkadar tinggi dimulai dipegunungan Erst disiasati oleh Cartenz pada abad 17 (1635) dan yang kemudian dibuktikan Colijan Dosy atas bantuan penerbang Marine Wissel di tahun 1953 itu menjadi tumpuan harapan. Kota tembaga, Tembagapura, dan Timika menjadi kenyataan. Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1972 dalam meresmikannya sekaligus mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya dan kota Sukarnapura menjadi Jayapura.

Memang Hollandia dimasa lalu (tahun 1950 hingga 1960) menjadi kota idaman setiap insan manusia di Pasifik Selatan, dikatakan "Hollandia Syndrome" (Cendrawasih Pos, 11 Maret 1997). Sekarang Jayapura menjadi tumpuan harapan nusantara menuju era perdagangan bebas abad Pasifik, sekaligus Irian Jaya menjadi pulau masa depan.

Demikianlah sekilas perkembangan nama kota Jayapura yang dimulai dari nama kota Hollandia - Kotabaru - Sukarnapura, dan Jayapura sampai sekarang. Sedangkan untuk nama Irian Jaya, yang dulunya bernama Nederlands Nieuw Guinea diganti menjadi Irian Barat - kemudian berubah lagi menjadi Irian Jaya sampai se-

karang. Jayapura menjadi pusat pemerintahan sekaligus ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Kemudian dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1978 Kota Jayapura ditetapkan sebagai Kota Administratif dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana dalam pembinaan wilayah dan pembangunan .. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perjalanan waktu volume pekerjaan yang semakin meningkat, beban tugas terus bertambah, jumlah penduduk semakin meningkat, semakin melebarnya pengembangan wilayah sehingga perlu peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Jayapura ditingkatkan menjadi Kotamadia Daerah Tingkat II. Maka dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 dibentuklah Kotamadia Daerah Tingkat II Jayapura. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Moh. Yogie S. Memet pada tanggal 21 September 1993 di Jayapura.

B. Keadaan Geografis

Kotamadia Daerah Tingkat II Jayapura terletak di bagian utara Propinsi Irian Jaya, merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Irian

Jaya. Letaknya berada pada wilayah Indonesia paling timur dan dekat perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Papua New Guinea (PNG), dan mempunyai posisi yang strategis di pandang dari berbagai aspek utamanya di bidang Pertahanan Keamanan Negara.

Dalam setengah dasawarsa terakhir, terlihat adanya tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan, khususnya di bidang prasarana infrastruktur fisik, yang saat ini bahkan melebihi kapasitas daya dukung fisik kawasan, sehingga hal tersebut menjadikan pengembangan fisik kota serta gerakan mobilitas penduduk cenderung mengarah keluar kota dari utara ke selatan yang mencakup kecamatan Abepura, kecamatan Muara Tami, kecamatan Arso, dan kecamatan Sentani, kendatipun sentral kegiatan sebagian besar masih dilakukan di pusat kota.

Dilihat secara geografis Kodia Jayapura terletak pada posisi $1^{\circ}28' 17,26'' - 3^{\circ}58' 0,28''$ Lintang Selatan dan $137^{\circ}34' 10,6'' - 141^{\circ}0' 8,22''$ Bujur Timur. Luas wilayah adalah 940 Km^2 atau 94.000 Ha, terdiri 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Jayapura Utara, kecamatan Jayapura Selatan, kecamatan Abepura, dan kecamatan Muaratami, yang selanjutnya terbagi dalam 11 Desa dan 18 Kelurahan.

Posisi geografis Kodia Jayapura mempunyai batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lautan Pasifik;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Arso,
Kabupaten Jayapura;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara PNG;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sentani
dan Depapre, Kabupaten Jayapura.

Apabila memperhatikan luas Kodia Jayapura 940 Km² atau 0,22 % dari luas Irian Jaya merupakan daerah terkecil tetapi apabila dibandingkan dengan kotamadia se Indonesia maka Kodia Jayapura merupakan Kodia dengan wilayah paling luas. Wilayah ini juga berada di wilayah yang strategis, karena dekat dengan perairan internasional, berpotensi sebagai daerah wisata, dan mempunyai kandungan pertambangan yang menjanjikan.

C. Keadaan Topografis

Kondisi topografis Kodia Jayapura pada umumnya terdiri atas medan bergelombang, yang terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan wisata yang bercampur dengan permukiman dan perladangan penduduk, serta perbukitan kapur yang terjal dan curam. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan topografi Jayapura cukup bervariasi, mulai dari dataran landai, berbukit dan bergunung-gunung.

Jayapura berada pada ketinggian ± 700 meter diatas permukaan laut dengan kondisi 30% daerah tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa, hutan lindung dan hutan konservasi dengan kemiringan 40%. Kota Jayapura beriklim tropis basah dengan suhu minimum 29°C, dan maksimum 31,8°C. Curah hujan bervariasi antara 45 - 255 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata berkisar antara 148-175 hari hujan per tahun (R. Roemantyo, 1996 : 3-4).

Sedangkan untuk wilayah yang terletak di tepi pantai umumnya terdiri dari dataran tebing terjal, hutan rawa, hutan bakau dan dataran bergelombang lainnya, tanah yang datar atau landai jumlahnya sangat sedikit.

Secara prosentatif, kawasan hutan negara yang merupakan kawasan dominan dilihat dari luas areal diperuntukan sebagai hutan lindung dan hutan wisata, yaitu sebesar 57%, kawasan hutan masyarakat termasuk areal lahan perladangan sebesar 24%, serta sisanya sebesar 19% umumnya diperuntukan sebagai daerah permukiman dan industri.

Akan tetapi dalam realitasnya ketiga kawasan dengan fungsi yang sangat berbeda tersebut, dan seharusnya diterapkan secara konsisten untuk memelihara daya dukung alam, ternyata di dalam penerapannya sering tidak terkendalikan, dikarenakan batasan-batasan fisik antara ketiganya, masih tidak jelas serta perilaku

sosial-budaya penduduk dalam pola tatanan kehidupan yang pada umumnya masih sangat rendah kesadarannya terhadap arti pentingnya sumber daya alam bagi keselamatan hidup dan generasi penerusnya.

D. Keadaan Penduduk

Mengamati penduduk di Kotamadia Jayapura adalah heterogen, yaitu terdiri dari semua suku yang ada di Indonesia ini terwakili di Jayapura. Jadi Jayapura itu menampung berbagai suku yang ada di Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Penduduk yang berdomisili di wilayah Kotamadia Jayapura menurut data tahun 1995 sebanyak 186.716 jiwa dengan laju pertumbuhan 5,47% per tahun selama Pelita V (R. Roemantyo, 1996 : 5). Penduduk tersebut dengan kondisi kehidupan dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan budaya bersifat sangat beragam (heterogen), serta umumnya berdomisili di beberapa pusat permukiman, baik yang bersifat resmi sesuai dengan rencana pengembangan tata ruang, maupun pusat-pusat permukiman yang bersifat liar.

Gambaran mengenai keadaan penduduk di Kotamadia Jayapura dilihat dari jenis kelamin per Kecamatan dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 1
PENDUDUK KOTAMADIA JAYAPURA
MENURUT JENIS KELAMIN PER KECAMATAN
TAHUN 1995

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jayapura Utara	37.262	30.267	67.529
2.	Jayapura Selatan	35.908	29.689	65.597
3.	Abepura	29.262	23.714	53.590
	Jumlah	103.046	83.670	186.716

Sumber : Kantor Statistik Kodia Jayapura, 1997.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari jenis kelamin penduduk laki-laki merupakan jumlah terbanyak, yaitu 55,19% dari total penduduk, sedangkan penduduk perempuan sebesar 44,81%. Sementara jika dilihat dari klasifikasi kepadatan per wilayah kecamatan (tiga kecamatan), maka kecamatan Jayapura Utara jauh lebih padat dibandingkan dengan kecamatan Jayapura Selatan dan kecamatan Abepura, yaitu 67.529 jiwa (36,17%) berbanding dengan 65.597 jiwa (35,13%) dan 53.590 jiwa (28,70%).

Lebih tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah kecamatan Jayapura Utara dibandingkan dengan penduduk di wilayah kecamatan Jayapura Selatan dan kecamatan Abepura adalah karena pusat-pusat permukiman penduduk umumnya terkonsentrasi di beberapa kelurahan kota di Jayapura Utara yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan tingkat propinsi Irian

Jaya, sehingga banyak menyerap para migran, baik dari kawasan pinggiran kota sekitarnya, maupun dari kabupaten, bahkan propinsi lainnya.

Penyebaran penduduk di Kotamadia Jayapura kurang merata, penduduk banyak terkonsentrasi di pusat kota, yaitu kecamatan Jayapura Utara dan Jayapura Selatan dengan jumlah penduduk 133.126 jiwa dengan luas wilayah hanya 112 Km². Sedangkan di kecamatan Abepura dengan luas wilayah 828 Km² terdiri dari daerah rata dan landai hanya berpenduduk 53.590 jiwa.

Tingkat pertambahan penduduk pun mengalami pelonjakan, hal ini disebabkan semakin lancarnya sarana transportasi kapal laut dan pesawat udara, serta arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Hal ini memang sulit dibendung karena semuanya mau ke kota untuk mencari pekerjaan dengan berbekal pengetahuan dan ketrampilan yang sangat rendah sehingga sulit bersaing. Dengan demikian terjadilah banyak pengangguran yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial, salah satunya adalah mabuk-mabukan.

Pada kesempatan ini juga perlu dikemukakan tingkat pertumbuhan penduduk menurut strata (kelompok) umur dan jenis kelamin tahun 1995 agar memberi gambaran kepada kita strata umur mana yang paling tinggi. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 2

**PENDUDUK KOTAMADIA JAYAPURA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 1995**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	13.253	10.759	24.012
5 - 9	13.364	10.853	24.217
10 - 14	11.685	9.488	21.173
15 - 19	10.987	8.916	19.903
20 - 24	12.498	10.150	22.648
25 - 29	12.213	9.913	22.126
30 - 34	8.843	7.179	16.022
35 - 39	6.609	5.361	11.970
40 - 44	4.617	3.748	8.365
45 - 49	3.420	2.778	6.198
50 - 54	2.318	1.886	4.204
55 - 59	1.304	1.066	2.370
60 - 64	906	735	1.641
65 - 69	513	420	933
70 - 74	269	217	486
75 +	247	201	448
Jumlah	103.046	83.670	186.716

Sumber : Kantor Statistik Kodia Jayapura, 1997.

Tabel tersebut di atas memperlihatkan 16 kelompok umur dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Jayapura Utara, Kecamatan Jayapura Selatan dan Kecamatan Abepura, yang pada akhirnya dapat ditentukan kelompok umur mana yang sangat dominan melakukan tindak pidana (pemabukuan) setelah menganalisa data.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis Penyalahgunaan Alkohol/Minuman Keras dan Tindak Pidana Kekerasan.

Beberapa kerangka teori yang menggambarkan mengenai hal-hal mendasar dari pengaruh penyalahgunaan alkohol yang menimbulkan tindak pidana kekerasan dapat diketengahkan sebagai berikut :

1. Pandangan Para Sarjana tentang Alkohol dan Penyalahgunaannya

Sudah sejak lama orang mengenal alkohol, yaitu sejenis minuman yang bila diminum dapat memabukan. Jenis alkohol banyak ragamnya, masing-masing terkenal di daerah atau lokalitas sendiri-sendiri, masing-masing dengan kadar alkohol yang berbeda-beda, dari yang rendah sampai yang tinggi.

Pemakaian alkohol dalam jangka waktu yang cukup lama membuat ketergantungan terhadap alkohol, dan apabila orang mulai tergantung pada alkohol, maka terjadilah apa yang dinamakan alkoholisme.

Alkoholisme diartikan sebagai "suatu keadaan dimana seorang individu telah tidak mampu lagi mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya, dalam pengertian bahwa tidak mampu menjauhkan diri dari

minuman keras atau menghentikan minumannya sesaat sebelum keracunan alkohol" (Dirdjosisworo, 1984 : 24-25).

Dari definisi ini ditemukan istilah tidak bisa mengontrol diri, lasimnya meliputi dua gejala yang berbeda. Yang pertama adalah ketidakmampuan melakukan sesuatu tanpa alkohol, atau ketidakmampuan mengendalikan ketegangan pribadi tanpa minum, yang sering disebut tidak mampu untuk mejauhkan diri dari alkohol. Yang kedua adalah ketidakmampuan menghentikan minuman begitu ia memulainya.

Dengan demikian secara singkat dikatakan bahwa alkoholisme adalah kecanduan minuman keras sedemikian rupa sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri untuk menahan agar tidak minum. Hal yang demikian ini sangat membahayakan bagi diri sendiri, baik fisik maupun jiwanya, serta kehidupan sosial disekitarnya. Oleh karena itu yang penting disini dituntut adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian diri agar menjaga jarak atau bila perlu menjauhkan diri dari alkohol.

E.M. Jellinek salah seorang sarjana terkemuka dalam masalah alkohol memberikan definisi yang sangat luas. Beliau menyarankan bahwa untuk kepentingan operasional, alkoholisme didefinisikan sebagai "setiap penggunaan minuman yang mengandung

alkohol yang menyebabkan timbulnya kerugian, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat atau kedua-duanya" (Dirdjosisworo, 1984 : 26). Apabila orang mulai tergantung pada alkohol, maka terjadilah apa yang dinamakan alkoholisme. Alkoholisme sebenarnya adalah akibat dari masalah individual dan masalah sosial yang cukup kompleks. Pada kenyataannya, mereka yang minum minuman keras secara berlebihan akan menderita. Penderitaan tersebut antara lain mabuk sedemikian rupa sehingga dapat melakukan apa saja yang bersifat pengrusakan, diantaranya berupa tindak pidana (Dirdjosisworo, 1984 : 137).

W.A. Bonger berpendapat bahwa alkoholisme atau penyalahgunaan minuman keras merupakan faktor kriminogen, yang dapat menimbulkan kejahatan dalam berbagai bentuk dan variasinya, sehingga beliau menyimpulkan bahwa di antara 7 (tujuh) faktor penyebab timbulnya kejahatan maka alkoholisme sebagai salah satu faktor penyebab kejahatan. Walaupun beliau mengakui bahwa pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan biar pun sudah berkurang daripada dulu, sekarang masih juga tetap besar dan banyak segi-seginya, dan pembahasan mengenai persoalan ini pasti belum selesai (Bonger, 1982 : 109).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa para petugas hukum harus lebih berhati-hati kalau menghadapi seorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk setelah minum terlalu banyak minuman keras. Menurut beliau adalah amat kecil kemungkinan seorang dalam keadaan mabuk (dronkenschap) melakukan tindak pidana lolos dari hukuman. Apabila seorang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil sehingga menabrak orang sampai orang ini meninggal dunia atau luka berat, maka seorang itu sepantasnya harus dikenakan hukuman lebih berat dari seorang yang tidak mabuk (Prodjodikoro, 1979 : 82-83).

Mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin setelah minum alkohol dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, karena kecermatan penglihatan seseorang berkurang jika ia minum alkohol. Juga kemampuan membedakan warna terganggu, misalnya membedakan warna lampu lalu lintas merah atau hijau yang sedang menyala. Koordinasi motorik juga terganggu sehingga ketrampilan memegang kemudi, menginjak rem, kopling dan menggerakkan persneling terganggu. Dalam kondisi yang demikian mudah terjadi kecelakaan.

Sudarto, guru besar hukum pidana mengatakan bahwa mabuk di Indonesia tidak merupakan kejadian sehari-hari, karena hal ini berhubungan dengan hidup

keagamaan dan iklim di daerah ini yang tidak membutuhkan pemakaian alkohol secara mutlak. Tidak demikian halnya di negara-negara Eropa dan Amerika. Di Indonesia alkohol bukanlah minuman yang istimewa, hanya saja orang menggunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yang pada akhirnya bisa disalahgunakan.

Pemabukan banyak terjadi dan oleh karena pemabukan ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum yang berupa kejahatan atau pelanggaran, maka hukum pidana bersangkut paut pula dengan persoalan pemabukan (Sudarto, 1987 : 100).

Selanjutnya Sudarto mengemukakan pertanyaan; Bagaimanakah bila ada orang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk, dapatkah ia dipertanggung-jawabkan ?

Beliau menjawabnya dengan mengatakan bahwa "dalam hal seseorang sengaja memabukan diri sebelum melakukan sesuatu tindak pidana agar menjadi berani (courage drinken), pada hakikatnya hubungan antara kehendak dengan perbuatannya tidak putus. Orang tersebut masih dapat dikatakan menyadari nilai perbuatan beserta akibatnya, oleh karena itu ia dapat dipertanggungjawabkan" (Sudarto, 1987 : 99-100).

Lain halnya dengan orang yang tanpa kemauan sendiri menjadi mabuk, dalam hal ini dapat diterima adanya ketidak-mampuan bertanggungjawab, karena ia melakukan perbuatan yang tidak disadari, ia ada dalam keadaan yang bersifat penyakit (pathologisch roes). Tingkat kemabukan sukar ditentukan secara pasti, oleh karena itu tidak dapat dijadikan ukuran untuk menetapkan mampu dan tidak mampunya bertanggungjawab seseorang (Sudarto, 1975 : 100).

Minum alkohol di Jayapura tidak dikenal istilah sadar atau tidak sadar semuanya sama saja karena orang semakin bangga kalau mabuk. Oleh karena itu di Jayapura tidak dikenal mabuk itu suatu penyakit (pathologisch roes). Sehingga aparat penegak hukum membuat kesepakatan bahwa mabuk dan melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun harus diproses secara hukum, karena yang dilihat bukan latar belakang mabuknya tetapi akibat yang ditimbulkannya.

W.M.E. Noach (terjemahan J.E. Sahetapy-1992) mengatakan bahwa penggunaan alkohol yang sering dalam kelompok mendorong perbuatan agresif. Para penjahat karena nafsu agresif, mereka mudah tersinggung sehingga berbuat agresif (penganiayaan) atau mengungkapkan secara lisan atau tulisan (penghinaan, pencemaran nama, penodaan nama). Lasimnya tipe

semacam ini memperlihatkan miskin-rasa dan oleh karena itu kurangnya rasa sosial yang dapat menahan dirinya (Noach, 1992 : 91).

Marcus A. Kupp dan Milton J. Chatton dua orang ahli kedokteran dari Amerika Serikat dalam penelitian mereka terhadap alkoholisme dikatakan bahwa alkoholisme disebabkan karena adanya masalah-masalah pribadi yang hendak dipecahkan. Masalah-masalah yang dihadapi manusia tidak lain daripada kegagalan-kegagalan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selalu menuntut.

Masalah-masalah yang dimaksud berhubungan dengan aspek ekonomi, pergaulan dalam masyarakat dan keluarga, kesehatan dan cita-cita , semuanya ini menyebabkan tekanan batin, pikiran yang kacau, rasa kekurangan bahkan banyak lagi masalah-masalah lain. Untuk mencari pemecahannya maka alkoholisme pun selalu mendapat perhatian orang banyak untuk memilihnya sebagai cara pemecahan.

I.J. Cairns mengemukakan bahwa alkohol adalah cairan yang bening tak berwarna, dengan rumus kimia O₂H₅OH – termasuk golongan carbo - hidrat. Alkohol merupakan gizi yang buruk, karena tidak mengandung vitamin, mineral, atau protein (I.J.Cairns, 1982 : 9).

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa kemabukan yang kronis berhubungan erat dengan kecanduan, dalam hal bahwa si pencandu terus menerus memakai alkohol demi untuk menghilangkan derita atau kesengsaraan emosional atau psikis, serta menghasilkan pelarian dari situasi pedih. Banyak orang memandang alkoholisme sebagai kejahatan yang amat besar, dan orang yang kecanduan alkohol adalah amat besar dosanya.

Seminar Narkoba (Narkotik, Obat-obat terlarang dan Alkohol) menyatakan alkohol adalah barang-barang yang dapat merusak tubuh, jiwa dan roh manusia, menyebabkan banyak penderitaan, cacat-cacat dan macam-macam kejahatan. Alkitab melarang manusia merusakkan dirinya dengan perkara-perkara ini (Seminar Narkoba, 1972 : 1).

Biasanya orang-orang seperti ini lebih mudah berbuat macam-macam dosa, seperti bohong, dusta, curi, merampok, memerkosa, berzina, berjudi, berkelahi, merusak, membunuh dan sebagainya. Orang seperti ini menjadi duri dan sampah masyarakat, sebab itu perlu usaha-usaha pencegahan dan melepas-kan orang yang sudah terlanjur rusak. Mereka perlu kasih dan pertolongan yang tepat, layani dengan kuasa dan nikmat Allah sampai mereka bertobat.

2. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah sejenis minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan seperti beer, anggur, whiskey, brandy, jenever dan beberapa jenis lainnya.

Pengertian minuman keras itu sendiri dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Menurut ordonantie ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan dan jaminan cukai-cukai atas minuman keras adalah bahan-bahan cair yang mengandung alkohol yang dihasilkan dengan penyulingan sopi manis, sopi pahit dan minuman-minuman lain hasil penyulingan yang diperuntukkan untuk segera dipakai, demikian pula air wangi, air cuci rambut, air kumur dan semua bahan cair yang diolah memakai alkohol, tetapi hanya sekedar bahan cair yang kadarnya lebih tinggi dari lima liter alkohol dalam satu botol hektoliter pada derajad panas lima belas derajad celcius (LN Tahun 1934 No. 665)

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan bila diminum, misalnya beer, anggur dan sebagainya (minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan) (penjelasan Pasal 300 KUHPidana). Sedangkan

menurut penjelasan Pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan. Misalnya tuak, saguweer dan sebagainya.

c. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/MENKES/PER/IV/1977, tentang Minuman Keras. Yang dimaksud minuman keras menurut peraturan ini adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi; minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C (Rusdihardjo, 1994 : 28).

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Penggolongan minuman keras

Minuman keras dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

a. *Minuman keras golongan A*

Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% sampai 5%, misalnya ; Bir Bintang, Champindo Anggur Buas, Green Sand, San Miguel, Angker Bir.

b. *Minuman keras golongan B*

Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%,

misalnya; Anggur Malaga, Anggur Kolesom, Whisky Drum, Anggur Orang Tua.

c. *Minuman keras golongan C*

Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%, misalnya ; Jenever, Johny Wolker, Mension house, Mc Donald (Brandy), Scotch Brandy.

2. Badan-badan usaha di bidang minuman keras adalah:

- a. Produsen minuman keras
- b. Importir minuman keras
- c. Pedagang besar minuman keras
- d. Penyalur minuman keras
- e. Pengecer minuman keras
- f. Penjual minuman keras.

3. Hal perizinan

Semua badan usaha yang disebut dalam butir 2 tersebut di atas disamping izin yang telah diperoleh dari instansi/departemen lain yang berwenang harus pula mendapat izin dari Departemen Kesehatan.

a. Sebagai contoh :

1. Untuk produsen minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin dari Menteri Perindustrian dan Per-

dagangan, dan Menteri Keuangan.

2. Untuk importir minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin impor dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Keuangan.

3. Untuk pedagang besar minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin pedagang besar dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

4. Untuk penyalur minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin pedagang menengah dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

5. Untuk pengecer minuman keras

Izin dari Departemen kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin pedagang kecil dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan izin dari Menteri Keuangan.

6. Untuk penjual minuman keras

Izin dari Departemen Kesehatan hanya diberikan apabila telah memiliki izin

dari Menteri Keuangan dan izin usaha
dari Pemerintah Daerah setempat.

b. Perlu dijelaskan :

1. Bahwa biaya yang harus dibayar dalam rangka perizinan ini, adalah biaya administrasi perizinan dan tidak termasuk pajak minuman keras.
2. Pungutan biaya tersebut semuanya disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan negara.

4. Pengawasan Mutu

- a. Terhadap bahan etanol yang akan digunakan untuk produksi dan terhadap produksi akhir sebelum diedarkan harus dilakukan pemeriksaan mutu.
- b. Minuman keras yang diimpor harus disertai sertifikat analisis.
- c. Dilarang mengedarkan minuman keras yang mengandung metanol (CH_3OH) lebih dari 0,1% dihitung terhadap kadar etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

5. Penjualan/Periklanan

- a. Hak menjual minuman keras oleh masing-masing badan usaha meliputi :
 1. Produsen minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada pedagang besar minuman keras.

2. Pedagang besar minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada penyalur minuman keras.
 3. Dan seterusnya, terakhir penjual minuman keras hanya boleh menjual/langsung menjual kepada konsumen.
- b. Pada penyerahan minuman keras golongan C kepada konsumen, pengecer minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk, serta jenis dan jumlah minuman keras yang diserahkan.
 - c. Lokasi penjualan minuman keras seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum di tempat penjualan, tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
 - d. Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak dibawah umur 16 tahun.
 - e. Dilarang memasang iklan promosi untuk minuman keras golongan C.
6. Sistem Laporan
 - a. Produsen, importir, pedagang besar minuman keras harus mengirim laporan berkala tiap akhir bulan menurut contoh yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawas-

- an Obat dan Makanan.
- b. Laporan tersebut dikirim ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. (Dirdjosisworo, 1984 : 120-122).
- d. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, tertanggal 31 Januari 1997. Yang dimaksud dengan minuman beralkohol menurut Keppres ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol (Pasal 1 Keppres Nomor 3 tahun 1997).

Selanjutnya dalam Pasal 3 Keppres ini dikelompokan minuman beralkohol baik hasil industri di dalam negeri maupun yang berasal dari impor dalam golongan-golongan sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman

beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu prosen) sampai dengan 5% (lima prosen).

2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima prosen) sampai dengan 20% (dua puluh prosen).
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh prosen) sampai dengan 55% (lima puluh lima prosen).

Untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan standar mutu minuman beralkohol ditetapkan Menteri Kesehatan. Masalah cukai minuman beralkohol produksi dalam negeri, bea masuk, cukai serta pajak-pajak lain bagi minuman beralkohol yang berasal dari impor besarnya ditetapkan Menteri Keuangan, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Kesehatan. Dengan demikian tidak diperbolehkan ada pungutan apapun lainnya.

Mengenai pembuatan minuman beralkohol secara tradisional - izin usaha dan pengawasannya dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Keppres ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan instansi pemerintah terkait. Demikian juga dalam hal pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol sangat penting dalam rangka terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban kehidupan dalam masyarakat.

- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Keras Antar Pulau ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, tertanggal 24 Pebruari 1994, menetapkan bahwa minuman keras adalah "semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat yang digolongkan dalam golongan A, B, dan C" (Pasal 1 ayat (d) Perda No. 11 Tahun 1994).

Minuman keras golongan A adalah minuman keras yang berkadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu prosen) sampai dengan 5% (lim prosen). Minuman

keras golongan B adalah minuman keras yang berkadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima prosen) sampai dengan 20% (dua puluh prosen). Minuman keras golongan C adalah minuman keras yang berkadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh prosen) sampai dengan 55% (lima puluh lima prosen).

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa semua pemasukan minuman keras ke wilayah daerah Propinsi Irian Jaya harus dengan izin Gubernur Kepala Daerah. Minuman keras yang masuk ke Irian Jaya terbatas pada :

1. Untuk golongan A maximal berisi 1000 ml per botol/kaleng;
2. Untuk golongan B dan C maximal berisi 2000 per botol.

Izin diberikan kepada Perusahaan Daerah, Perusahaan Terbatas (PT), CV atau Firma yang bergerak di bidang perdagangan dan berkedudukan atau mempunyai cabang di wilayah daerah Irian Jaya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap jenis minuman keras yang berkadar alkohol baik tinggi maupun rendah, atau yang dibuat di pabrik-pabrik maupun yang dibuat secara tradisional dengan cara apapun dikategorikan sebagai minuman keras.

3. Bahaya Penyalahgunaan Minuman Keras

Penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras akan menekan aktivitas susunan syaraf pusat, sehingga mempengaruhi pusat pengendalian diri di otak dan berkhasiat seolah-olah sebagai perangsang (stimulant) susunan syaraf. Akibat penekanan ini rasa malu akan berkurang, peminum lebih berani berbicara, lebih leluasa berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak merasa cemas. Minum minuman keras dalam jumlah yang banyak mengakibatkan peminum akan berjalan sempoyongan, berbicara menjadi tidak jelas, daya ingatan dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu.

Pada tingkat keracunan (intoksikasi) yang lebih dikenal dengan istilah mabuk, terlihat gejala banyak bicara, jalan sempoyongan, bola mata bergerak-gerak ke samping, mata merah, terjadi perubahan alam perasaan, mudah marah dan tersinggung.

Keracunan alkohol dapat dibagi dalam lima tingkat, yaitu :

1. Tingkat sub klinik, bila kadar alkohol dalam darah 0-100 ml darah atau dalam urine 0-150 mg/100 ml urine.

Dalam keadaan ini orang masih kelihatan normal hanya sedikit perubahan dalam test kepekaan psikologi .

2. Tingkat stimulasi, bila kadar alkohol dalam darah 40-220 mg/100 ml darah atau dalam urine 130-290 mg/100 ml urine.

Pada tingkat ini emosi tidak stabil, daya tahan menurun, tidak ada koordinasi otot dan respon terhadap orang lain sangat lambat.

3. Tingkat kebingungan (confusion), bila kadar alkohol dalam darah 180-310 mg/100 ml darah atau dalam urine 260-450 mg/100 ml urine.

Gejala yang terlihat adalah adanya gangguan sensasional (alam perasaan), terjadi disorientasi (tidak ada penyesuaian terhadap lingkungan), jalan sempoyongan dan bicara tidak terkontrol.

4. Pingsan, bila kadar alkohol dalam darah 270-440 mg/100 ml darah atau dalam urine 360-580 mg/100 ml urine.

Dalam keadaan ini respon terhadap rangsangan menurun dan tidak ada koordinasi pada otot sehingga terjadi kelumpuhan (paralysia).

5. Keadaan koma, bila kadar alkohol dalam darah 300-550 mg/100 ml darah atau dalam urine 480-700 mg/100 ml urine.

Dalam keadaan ini ketidak-sadarannya sempurna, temperatur lebih di bawah normal, gerak refleksinya melemah atau tidak ada sama sekali. Bila

sudah melampaui keadaan ini akan sukar sekali untuk ditolong dan bila kadar alkohol darah sudah lebih dari 450 mg/100 ml darah atau dalam urine lebih dari 600 mg/100 ml urine, maka sukar untuk ditolong dan penderita akan meninggal.

(Rusdihardjo, 1994 : 29-30)

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui kadar keracunan alkohol seorang peminum dapat ditentukan dengan pemeriksaan darah atau urine. Dan teknik yang digunakan adalah dengan pemeriksaan toksikologis, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan analisis kimia untuk menentukan adanya racun alkohol.

Pada peminum-peminum berat yang sulit disembuhkan (kronis) akan timbul gejala-gejala sebagai berikut :

a. Gangguan kesehatan fisik. Minuman keras dalam jumlah banyak dan waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, lambung dan otot.

Pada pemakaian kronis minuman keras, dapat terjadi pengerasan hati (Cirrhosis hipatitis), peradangan lambung (Gastritis) dan tukak lambung (Ulcus ventriculi).

- b. Gangguan kesehatan jiwa. Minuman keras secara kronis dalam jumlah yang berlebihan menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan daya penilaian, kemampuan dan gangguan jiwa tertentu.
- c. Gangguan fungsi sosial/pekerjaan. Akibat minuman keras, alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu. Hilangnya daya ingatan dan terganggunya kemampuan untuk menilai sesuai (judgment) mengakibatkan yang bersangkutan terpaksa tidak melakukan pekerjaan sehingga dikeluarkan dari pekerjaannya.

(Rusdihardjo, 1994 : 31).

Ada juga yang mengatakan bahwa sepuluh persen dari peminum kronis akan menderita cirrrosis. Sebab kematian yang terpenting pada para peminum kronis adalah terjadinya kegagalan hati (liver failure) dan terjadinya ruptura varises esofagus sebagai akibat hipertensi portal. Jantung; Munich beer heart (Bollinger, 1884) adalah suatu keadaan di mana terjadi pembesaran jantung dan hipertrrofi sekunder karena minum minuman keras yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga adanya payah jantung kiri atau kanan yang terjadi secara mendadak

atau perlahan, distensi pembuluh vena leher dan nadi yang lemah (Idris Sidhi dan Iman Santoso, 1985 : 25-26).

Dengan menggunakan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan minuman keras atau alkohol (alcohol abuse) merupakan penyebab atau paling tidak sebagai faktor pencetus dari pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana lainnya.

Dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas dibanyak negara dibuat undang-undang mengenai sampai sejauh mana alkohol (kadar alkohol) diperkenankan ada dalam tubuh pengemudi, misalnya :

- Di Inggris 80 mg per 100 ml;
- Di Amerika Serikat 80-150 mg per 100 ml;
- Di Swedia dan Norwegia 50 mg per 100 ml;
- Di Jerman Timur dan Czechoslovakia hanya 30 mg per 100 ml.

Ada penelitian yang dilakukan oleh Banay di penjara Sing Sing, hasilnya menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para pecandu alkohol itu hanya tindak pidana yang berkualitas rendah. Sedangkan tindak pidana yang berkualitas tinggi dilakukan oleh para penjahat di mana alkohol hanya

merupakan sekedar kesenangan saja. jadi bukan pecandu alkohol. Dengan perkataan lain perlu dibedakan "How Many Alcoholics are criminals dan How many criminals are alcoholics". (Idris Sidhi dan Iman Santoso, 1985 : 27-28).

Pemakaian minuman keras dapat menimbulkan gangguan organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, perasaan, perilaku. Timbulnya GMO ini disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat (otak). Minum minuman keras dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan pada otak, liver (hati), alat pencernaan, pankreas, otot janin endoktrin, nutrisi, metabolisme, dan resiko kanker (M.H. Ra'uf, H. Shanora, Y. Siradjuddin, 1997 : 1-2).

Dengan adanya gangguan organik (GMO) maka terdapat perubahan perilaku, misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidak mampuan menilai realitas, gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan, gangguan koordinasi, mudah marah dan tersinggung.

Akibat buruk pemakaian miras tersebut, di luar negeri sudah ada UU/Peraturannya yang menyangkut pembatasan produksi dan pemakaian. Sebagai contoh di Swedia : Penjualan miras hanya diperkenankan seminggu sekali pada hari Kamis, toko yang menjualnya khusus, pembeli/peminum berumur 21 tahun ke atas, dan setiap pembeli tidak boleh lebih dari satu liter (M.H. Ra'uf, H. Shanora, Y. Siradjuddin, 1997 : 2).

Dari sisi lain penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali :

- a. Akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Tingginya kasus tindak pidana, pelanggaran lalu lintas dan gangguan kamtibmas yang diawali, disertai, bahkan diakhiri oleh penggunaan minuman keras;
- c. Kebiasaan menggunakan minuman keras yang secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah;
- d. Konsumsi minuman keras yang berlebihan dapat merusak kesehatan, fisik maupun kejiwaan dengan segala akibatnya.

(Penjelasan Umum PERDA TK. I IRJA, No. 11 Tahun 1994).

4. Pengertian Pemabukan Menurut KUHP

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau pemabukan yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; dan Pasal 539 KUHP.

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 300 KUHP :

- (1) Dengan hukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- di hukum :
 1. barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk
 2. barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun
 3. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (4) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa agar supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang yang menjual atau memberi minuman-minuman keras itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman itu harus telah kelihatan nyata mabuk, kalau tidak, tidak dapat dikenakan pasal ini. Pasal ini juga dikenakan kepada orang yang membuat mabuk anak di bawah umur. Semua tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman keras.

2. Pasal 492 KUHP :

- (1) Barangsiapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum merintangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.375,-
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

Dapat disimpulkan dari ketentuan pasal ini bahwa orang itu (si tersalah) supaya dapat dikenakan sanksi pidana harus dibuktikan bahwa ia mabuk di tempat umum, merintangi jalan/lalu lintas dan mengganggu keamanan orang lain. Jika orang itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini.

3. Pasal 536 KUHP :

- (1) Barangsiapa yang nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.225,-
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

- (3) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- (4) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Supaya dapat dikenakan pasal ini si tersalah harus kentara mabuk dan berada di jalan umum. Jika berada dalam rumah, tidak dikenakan pasal ini.

4. Pasal 537 KUHP :

Barangsiapa menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin militer kepada seorang militer dari balatentara darat, di bawah pangkat onderopsir atau kepada isteri, anak atau bujang militer itu, dihukum kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.500,-

Pasal ini menghendaki tidak boleh menjual/ memberi minuman keras kepada tentara - AD di bawah pangkat Sersan diluar kantin militer. Sebenarnya pasal ini sudah tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang.

5. Pasal 538 KUHP :

Penjual minuman keras atau gantinya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya memberi minuman atau menjual minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak yang umurnya di bawah 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.500,-.

Yang dapat dihukum menurut Pasal ini adalah penjual minuman keras yang memberikan minuman keras kepada anak yang masih dibawah umur. Pasal ini dikaitkan juga dengan Pasal 300 KUHP.

6. Pasal 539 KUHP :

Barangsiapa yang waktu orang mengadakan pesta keramaian bagi umum atau permainan rakyat atau arak-arakan bagi umum, menyediakan minuman keras atau tuak keras dengan cuma-cuma atau menyediakan minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah, dihukum kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.375,- (Soesilo, 1973 : 189,273, 273-294).

Menurut pasal ini yang dihukum adalah orang yang menyediakan dengan cuma-cuma atau sebagai hadiah minuman keras atau tuak pada waktu ada keramaian umum.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa mabuk menurut KUHP adalah kebanyakan minum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancainderanya atau anggota badannya, minum di tempat umum, merintangi lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal-pasal yang dikemukakan di atas mungkin perlu direpisi kembali karena sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.

S. Pengertian Tindak Pidana Dalam Kaitan Dengan Pemabuk-an

Istilah tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari strafbaar feit. Strafbaar feit itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai pengertian. Ada yang mengartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah tindak pidana, ini terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pengertian secara umum dari istilah-istilah di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (hukuman). Pada kesempatan ini dapat dikemukakan beberapa pengertian tentang tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana.

1. R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana itu harus terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif (R. Soesilo, 1984 : 26).
2. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1980 : 37).

merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

4. Simons, merumuskan tindak pidana (strafbaar feit) itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat diper tanggung jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (P.A.F. Lamintang, 1984 : 176).

Simons menghendaki bahwa adanya suatu tindak pidana (Strafbaar feit) disyaratkan harus terdapat suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum. Oleh karena itu tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam delik tersebut. Dan setiap tindak pidana menurut undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman (pidana) tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang tersebut tidak dapat dihukum apabila tindak pidana yang telah ia lakukan itu tidak bersifat melawan hukum.

Dari beberapa pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan di-

ancam pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan atau pengertian tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di atas apabila dikaitkan / dihubungkan dengan tindak pidana pemabukan dalam tesis ini, maka tindak pidana tersebut diartikan sebagai suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan mabuk (dronkenschap) sehingga mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan ketenangan orang dalam masyarakat, sekaligus menjurus kepada terjadinya tindak pidana kekerasan. Oleh karena itu masalah ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas. Tentunya untuk menindaknya harus terpenuhi unsur-unsur dalam delik pemabukan tersebut, yakni unsur melawan hukum, unsur kesalahan, minum di tempat umum, berbau alkohol dan lain sebagainya.

Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan

dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
3. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
4. Perasaan takut atau vrees, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkhed.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya seorang pegawai negeri melakukan kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.

3. Kwalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F. Lamintang, 1984 : 184).
4. Delik yang menghendaki keadaan obyektif dimuka umum, misalnya pemabukan Pasal 536 KUHP, pelanggaran kesusilaan Pasal 281, dan mengemis Pasal 504 KUHP (Sudarto, 1987 : 46).

Dari unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan di atas dapat dirumuskan secara singkat bahwa yang penting dalam unsur obyektif adalah perbuatan manusia, akibat dari perbuatan itu, adanya sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Sedangkan unsur subyektif yang penting adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelanggar (*pelaku*), dan adanya niat (*maksud*).

Apabila unsur-unsur ini dirumuskan dalam tindak pidana pemabukan, maka jika tindak pidana pemabukan itu dilakukan dengan kekerasan - diterapkanlah unsur-unsur subyektif, tetapi bila tindak pidana pemabukan itu mengganggu ketertiban umum - berlakulah unsur-unsur obyektif.

6. Tindak Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol

Tindak pidana kekerasan akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini bukan hanya terjadi di tingkat nasional (di kota-kota besar), didaerah-daerah pun masalah ini sering terjadi. Kalau membaca surat khabar hampir setiap hari menyajikan berita-berita yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, misalnya perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan, pembakaran dan sebagainya. Ini merupakan suatu trend baru yang perlu disikapi.

1. Arti Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan ialah perbuatan memukul dengan menggunakan alat atau tanpa alat, menyepak, mengikat dengan tali atau menodong dengan pistol dan sebagainya. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang membuat orang pingsan atau menjadi tidak berdaya adalah termasuk perbuatan kekerasan (W. Bawengan, 1977 : 178-179). Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan disini adalah menimbulkan cedera jasmaniah atau rohaniah bagi pihak korban. Si pembuat melaksanakannya dengan menggunakan alat-alat, seperti senjata api, benda tajam, benda tumpul dan benda keras lainnya.

Marshall B. Clinard (1976) berdasarkan hasil studi perbandingan di beberapa negara berkembang tentang kejahatan kekerasan mengemukakan bahwa kekerasan pada umumnya adalah suatu gejala sub-kebudayaan yang dihubungkan dengan faktor-faktor kultural tertentu, dimana kekerasan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dan lebih banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda yang berusia dua puluhan tahun (W. Kusumah, 1982 : 49).

Di dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kekerasan tidak diatur atau disebutkan secara jelas, hanya saja dalam Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa "membuat orang jadi pingsan atau membuat orang tidak berdaya lagi disamakan dengan melakukan kekerasan". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani/fisik secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan senjata tajam, menendang dan sebagainya.

Tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam tesis ini adalah perbuatan dengan sengaja

yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seseorang atau sekelompok orang di mana mereka berada dalam keadaan mabuk atau karena pengaruh alkohol.

2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perkembangan (Faktor-faktor Penyebab)

Perlu diketahui bahwa tindak pidana kekerasan dewasa ini telah meresahkan masyarakat. Kalau dahulu para penjahat mengancam uang atau nyawa, sekarang telah bergeser/berubah menjadi uang dan nyawa. Bahkan sangat memprihatinkan lagi karena banyak terjadi perampokan disertai pembunuhan dan pemerkosaan. Kejinya lagi, pembunuhan itu dilakukan setelah pelakunya menguras dan memperlakukan korban secara keji diluar batas-batas perikemanusiaan. Melihat peningkatan kejahatan ini, aparat keamanan dan masyarakat mulai gusar. Merekapun akhirnya tidak segan-segan memukul genderang perang melawan kejahatan (preman).

Pada pemilu (1997) yang baru lalu pun diwarnai dengan berbagai tindak pidana kekerasan, baik di Jawa, Madura, Kalimantan dan daerah-daerah lain. Masing-masing peristiwa di tiap-tiap daerah tersebut mempunyai motif atau faktor penyebab yang berbeda-beda. Sehingga para pakar

pun turut angkat bicara bahwa fenomena ini sudah menjurus kepada budaya kekerasan (brutal) dan bila dibiarkan akan mengganggu stabilitas nasional, karenya perlu diantisipasi dan dikaji untuk dicari akar permasalahan.

Ada pakar (Said Tuhuleley) mengatakan bahwa fenomena tindak kekerasan dan keberingasan dalam berbagai sektor kehidupan manusia dewasa ini makin berkembang. Ironisnya hal itu telah makin menampakkan diri sebagai ciri masyarakat modern. Dan pada akhir abad XX ini kekerasan dan keberingasan juga menyelinap ke dalam kebijakan berbagai institusi kemasyarakatan. Yang oleh para sosiolog disebut kekerasan struktural. Sebagai penyebabnya adalah makin menipisnya nilai-nilai prinsipiil, termasuk agama, dalam kehidupan kita dewasa ini. Sedangkan H.M. Amien Rais mengatakan bahwa kerusuhan dan tindak kekerasan belakangan ini akibat rakyat sudah tidak tahan menghadapi kesewenang-wenangan dan kezaliman ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama. Kesewenang-wenangan itu bermula dari tiga penyakit kronis, yaitu korupsi, kesejangan sosial, dan paham aji mumpung pada sementara petinggi. Hal-hal ini harus ditangani secara hati-hati, kalau tidak bisa menjadi letusan sosial, bahkan bisa lepas kendali

Hengkaji tindak pidana kekerasan denegan segerala asoskenya bukan sesatu yang mudah karena tindak pidana itu beragam jenisnya dengan faktor penyebab yang berbeda-beda. Tindak pidana kekerasan telah ada sejak dahulu, dan di dalam masyarakat merupakannya kejahatan-kejahatan instensitas, maupun modus operandi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang akhir-akhir ini semakin berkembang dengan pesat. denegan sifat agresif manusia. Albert Bandura (1984) mengajiri tindak pidana kekerasan dari aspek proses. Menurut beliau tindak pidana kekerasan adalah hasil dari proses bazaar yang mengarah pada imitasi. Denegan demikian, penituan bisa dilakukan/terjadi karena seringnya melihat tindak pidana kekerasan. Dalam hal ini medita massa/film dan berita media massa ini (Darma Weda, 1996 : 110).

dan menjadikan ledakan sosial (Sutera Merdeka, 29

yang sangat berperan dalam proses belajar. Jadi terlepas dari adanya suatu tindak pidana/kejahatan tidak utama semakin merebaknya tindak pidana kekerasan saat ini. Faktor itu hanya menjadi faktor sifatnya sajalah yang memicu orang untuk berbuat stigmatisasi sajalah, yang memicu orang untuk berbuat tindak pidana. Tetapi, ada faktor fundamental yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang semakin lajunya yang lebih signifikan di masayarakat, mempraktekan kekerasan dan sebagainya.

Sebuah faktor itu memang memberikan kontribusinya sendiri dalam mempengaruhinya peningkatan kuantitas dan kualitas tindak pidana yang terjadi. Tidak bisa satu faktor saja yang dikutti oleh perilaku agresif selalu dikutti oleh adanya kedua frustasi, ketidakpuasan, teknologi untuk terjadinya perbuatan deviasi mendekat (tindak pidana). Dan ini terjadi karena ketidakpuasan teknologi dalam masayarakat (ekonomi) yang semuanya teknologi dalam masayarakat dala

tempat umum Latinnya, bisa terjadi penodongan, di badannya kemudian pergi berbelanja atau ke juga seorang itu memakai berbagai perlengkapan emas minum alkohol, bisa terjadi perkosaan. Demikian merangsaang, kebutuhan distru ada orang sedang ditempat yang sepi dengan pakaian yang perempuan pada malam hari berjalan sendirian untuk terjadinya tindak pidana. Misalnya, seorang pidana. Jadi korbanlah yang mempunyai andil besar karena adanya peranannya korban. Korban secara sadar pembumuan, dan Pengantin lebih banyak terjadi sebab tindak melakukannya suatu perbuatan yang atau tidak melakukannya sertai kekerasan. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan, perlu dipercantik juga peranannya di atas sebagai penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan, sebaliknya inovasi dengan berlaku, misalnya inovasi dengan mencuri, berlaku. Penyalengannya terhadap norma-norma yang melakukannya penyelenggaraan terhadap norma-norma yang waria masyrakat tersbut cenderung untuk atau aspirasi yang mereka inginkan. Frustrasi pada

bias (Sahetapy dan Reksodiputro, 1982 : 52-53). dengan melalui alkohol (minuman keras) dan obat ritualisme dengan bioritasi, dan penariikan diri berlaku, misalnya inovasi dengan mencuri, berlaku. Penyalengannya terhadap norma-norma yang melakukannya penyelenggaraan terhadap norma-norma yang waria masyrakat tersbut cenderung untuk atau aspirasi yang mereka inginkan. Frustrasi pada

masyarakat akibat aggressivitas pemilu yang ber-

Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan

menyelasaikan suatu masalah.

tindakan kekerasan sering menyertai setiap

tertinggung dan mudah marah. Demikian pula

bisa berubah perilakunya, diantaranya mudah

terhadap masyarakat disekitarinya. Karena pemilu

masalah, baik terhadap diri sendiri maupun

secara berlebihan akan menimbukannya berbagaimana

Pemakaian minuman keras/alkohol yang

3. Tindakan Pidana Kekerasan Akibat Pengaruh Alkohol

Juga turut berperan terjadinya tindakan pidana.

Demikianlah sekedar gambaran bahwa korban

sasaran perbuatan jahat (Gosita, 1982 : 34).

sehingga memudahkan diri untuk mengadili

karuna pihak korban berada di depan rawan,

untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga

sehingga memberi kesempatan kepada orang lain

berharap, tanpa mengusahakan penanganannya

harita miliknya (melakukan atau membawa barang

korban berisik dan bertindak lajui terhadap

sebelumnya (tidak perlu). Misalnya, pihak

pihak korban dalam pelaku tidak ada hubungan

stikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara

untuk melakukannya kejahatan pada dirinya akibat

tertentu dapat pada mengundang pihak pelaku

pihak korban dalam situasi dan kondisi

tindakan pidana, Aziz Gosita mengatakan bahwa :

Dalam hal peranan korban untuk terjadinya

melawan, apalagi berhadapan dengan orang marah.

Pengambretan, bahkan pembunuhan bisa korban

Noach (terjemahan J.E. Sahetapy, 1992) menyebutkan para alkoholik sebagai penjahat melakukannya tindak pidana, senjata itu untuk mengancam dengan melakukannya tindak pidana, semuanya yang mengintimidasi untuk memperlakukan mereka selalu profesional yang malas bekerja. Mereka selalu membawa sabuk dan mengancam derah sekutunya, sebagaimana mereka selalu menindak sebagianya yang mana semua tindakan pengeciran dan sebagainya yang mereka lakukan semakin brutal dan sadis. Hal ini memaksa terjadi akibat minuman keras, dimana perlakunya pemerkirat berlaku untuk bertindak memerintah untuk bersikap tanpa pandang bulu, (memberantas) para pembantu tanpa pandangan bulu, semuanya harus ditindak tegas. Misalnya, pada beberapa waktu yang lalu (1995) ketika Brigjen TNI-AD Tampanoan terwas ditangkap pemabuk, maka dilakukannya operasi bersih terhadap pemabuk dan tebus dilakukannya operasi bersih terhadap pemabuk di Blok N Jakarta Demikian pulsa ketika Lettu (PDI) Budhi Prasetyo menyikat habis ribuan botol minuman keras. Dilakukannya operasi bersih terhadap pemabuk dan Selatan - Maret 1995, maka dilakukannya operasi kilat untuk memberantas pemabuk beserta segala anasinya, termasuk alkohol.

Tindakan/operasi tersebut kelihatannya bersifat semestara, tidak berlanjut sehingga memungkinkan para pemain alkoholik beraksi mengakibatkan banyak perkelahian dan tindakan abortifin sudah hancur dengan alkohol, sehingga Sumber Latin menyebutkan generasi muda berkarang (Fakta, 1 Desember 1991).

Konsentrasinya terhadap pelajaran di sekolah banyak yang kecanduan alkohol, sehingga mereka dipicat dari pekerjaan. Para pelajar pun berantakan, sehingga tidak menutup kemungkinan berkarang, akibatnya semua pekerjaan mengalami kerugian, orang mengalami luka berat. Terhadap orang setiap tahun 2.700 orang meninggal dunia, 29.000 supirnya terlalu banyak menengah alkohol, dimana besar, banyak kecelakaan di jalanan rayanya karena alkohol merupakan penyebab masalah kesehatan yang gawat (besar). Berbeda dengan negara-negara lain yang menganggap masalah penyalahgunaan ini karena dianggap belum menimbulkan masalah perhatian yang sungguh terhadap masalah pemabukan Hemang, untuk negara kita belum enaruh kembali.

Di Australia, alkohol mengalami problem alkohol merupakan persoalan besar. Ambil contoh : orang mengalami luka berat. Terhadap orang setiap tahun 2.700 orang meninggal dunia, 29.000 supirnya terlalu banyak menengah alkohol, dimana besar, banyak kecelakaan di jalanan rayanya karena alkohol merupakan penyebab masalah kesehatan yang gawat (besar). Berbeda dengan negara-negara lain yang menganggap masalah penyalahgunaan ini karena dianggap belum menimbulkan masalah perhatian yang sungguh terhadap masalah pemabukan Hemang, untuk negara kita belum enaruh kembali.

Di Australia, alkohol mengalami problem alkohol merupakan persoalan besar. Ambil contoh : orang mengalami luka berat. Terhadap orang setiap tahun 2.700 orang meninggal dunia, 29.000 supirnya terlalu banyak menengah alkohol, dimana besar, banyak kecelakaan di jalanan rayanya karena alkohol merupakan penyebab masalah kesehatan yang gawat (besar). Berbeda dengan negara-negara lain yang menganggap masalah penyalahgunaan ini karena dianggap belum menimbulkan masalah perhatian yang sungguh terhadap masalah pemabukan Hemang, untuk negara kita belum enaruh kembali.

merupakannya 50% dari seluruh kasus penahanan oleh berkatitan dengan penyalaaguanan alkohol, hal ini penahanan yang dilakukan oleh polisi yang tahun. Setiap tahunnya terdapat lima juta kasus menyebabkan kematian sebanyak 25.000 jiwa setiap disebabkan oleh pengemudi di bawah pengaruh alkohol, dan kecelakaan lalu lintas tersebut serikat satu pertiga kecelakaan lalu lintas H. Daudang Hawari menyebutkan di Amerika

1974 : 87).

obat-obat atau bahan-bahan lainnya (Soejono D, berlippat-lipat lebih banyak daripada bahan mental akibat alkohol mengambil korban yang alkohol. Menurut catatan, kematian dan kerusakan juta orang diantaranya yang sudah ketagihan sudah terbiasa minum minuman keras, 9 sampai 13 lebih besar. Kira-kira 100 juta penduduk Amerika jawa dan caca jasmani maupun rohani yang juga persolan nomor satu, karena mengakibatkan korban di Amerika Serikat, alkohol menimbulkan

tinggi (Kompas, 6 April 1997).

tingga diiklankan masyarakat abortifin sangat oleh orang tua, dan tingkat kekerasan rumah anak-anak menjadikan terlanjur karenanya tidak ditulis teramat dasyat bagi penduduk abortifin, sehingga kekerasan lainnya. Kehancuran akibat alkohol ini

alkoholisme yang merajalela. Apalagi di negara sebelum datangnya bahaya besar sebagai akibat halinya. Tetapi sebagianya kita bersiap-siap yang dialami di Amerika Serikat dan negara-negara diirasaikan merusak dan membahayakan seperti apa Indonesia masih pemabukan belum begitu Bagaimana halnya dengan di negara kita. Di

Desember 1996).

dibandingkan yang berkuil pada (jawa Pos, 21 berkuil hitam beresiko 1,5 kali lebih besar setiap tahunnya karena alkohol, dan mereka yang dijelaskan, setidaknya 100.000 warga Amerika mati terkena sirosis hati. Dalam laporan itu juga tenggorokan, 9 persen mengalami strok, 30 persen menderita kanker herongkongan dan radang pangkal jalan rayu kala mengemudi kaki mobil, 17 persen pernah berkecanduan mengalami kecelakaan di banuh diti. Sekitar 11 persen pemabuk di Amerika pemabuk cenderung mengadik pembumuh atau melakukannya tifis Amerikan edisi terbaru (1996) bahwa para sebuah temuan studi yang dilaporkan Seben-

pengaruh alkohol (Rusdihardjo, 1994 : 31-32). narapisana di Amerika melakukannya kejahatan dibawah (1984); Clavton (1986) terdapat 80% dari pihak kepolisian. Hasil penelitian Mc Donald

kitab yang sedang membangun di segera bidaung, dan telah berada pada tahap persiapan lepas landas, maka segera faktor yang dapat memperlambat daya tahan manusia Indonesia dalam pembangunan, seperti alkoholisme dan penyalahgunaan narkotik harus ditanggulangi secara serius dan konseptual. Dokter Erwin Widjono (1975), psikiater dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, meramalkan bahwa pada tahun 2000 nanti masalah kesehatan jiwa di Indonesia yang cukup serius ada menempati urutan ke tiga, oleh karena barang tersebut mudah di dapat dimana-mana, dan bukan tersebut sudah ada tandatanda kedenaraninya. Minuman keras Nopember 1997). Agaknya ramalan tersebut sudah Alkohol; dan 4. Homoseks (Suster Herdeka, 7. 4, yaitu : 1. Bunuh diri; 2. Narkotika; 3. Kembarali kepada pokok masalah tindak pidana kriminal yang untuk di negara kita.

Kita yang akhirnya mimuman tradisional, bahkan diluaran untuk digital (untuk semutara) para berat (rumit). Karenanya apabila minuman keras kepada kita bahwa masalah ini merupakan persoalan lain beberapa contoh kasus untuk memberi gambaran kian jaya, khususnya di Jayapura. Dapat diberitahukan alkohol yang terjadi di kekerasan akibat pengaruh alkohol yang terjadi di baran larangan di negara kita.

perintah tembak di tempat dan jadi malam
cukup brutal sehingga ABR mengelarakan
berada dalam kedua-dua masuk. Peristiwa ini
dilakukan oleh para perusuh yang sebagian
maternal militeran rupiah. Peristiwa ini
latinnya yang memakan korban jiwa dan kerugian
pembakaran pasar Abeppura dan fasilitas umum
1996) pernah terjadi peristiwa besar yaitu
1. Di Jayapura beberapa waktu yang lalu (Market
Lah :

Cotoh kasus yang dapat dikemukakan di sini ada-analisis.

masalah ini akan difokuskan pada bab III tentang
latinnya. Untuk pengurusan lebih lanjut mengenai
masalah yang satu ini, disampaikan aparat hukum
terpaksanya turun tanggap untuk membantu menangani
kan pihak Bakortanasda Maluku - Irian Jaya
brutal dan sadis. Hal yang demikian ini menyebab-
meresahkan masyarakat karena perlakunya semakin
tidak pidana yang terjadi pun banyak
pemerintah jadi pusat.

campuranya tidak pas, inti lah yang membuat
celahannya banyak yang meninggal dunia karena
jadi lah minuman keras yang siap diminum, tetapi
Rumah Sakit dicampur dengan bahan latinnya,
ada yang membuat sendiri, yaitu alkohol dari

berlaku. Kota Jayapura semakin tercekam, perekonomian Iumpuh dan transporasi di jalanan raya pun macet. Hal ini berjalan kurang lebih satu minggu kemudian normal kembali (Gatra, 30

ga (warga) Lamek marah dan menyebut warga perutnya. Lamek tewas bersimbah darah. Ketua bergerulat itulah sebanyak peluru menembus walaupun sudah ada tembakan peringatan. Ketika rebuit senjata M-16 dari tanggan tentara, tentara tersebut dan berpascha melawan serta meriam tak gentar menghadapinya nam anggotanya. Lamek tak gentar menghadapinya nam 733. Mereka ingin meringkus Lamek Wamoor. Sebelum La Muali kembali ke rumah, datang enam anggota ABRI dari Bataylon Infanteri Yonif 112 dibawa ke Rumah Sakit untuk berobat. La Muali tidak memberi, maka terjadi lah pergerulatan. La Muali tersungkur dan Lukas Muali. La Muali tidak memberi, maka terjadi lah minta secerca pakaia sebotol cocacola dari La sebagai pemanfaat berat, dalam keadaan mabuk warung di desa itu. Lamek Wamoor diketahui Abepentai (pendatang dari Buton) pemilik kios/ frti (penduduk asli) dengan La Muali dari desa an antara Lamek Wamoor (pemanfaat) dari Desa Nata 1995 di Abepura - Jayapura terjadi perتلنگكار dan menewaskan dua orang. Pada tanggal 8 April pura. Akibatnya, warga setempat membakar rumah setelah itu para tersangka (pemanfaat) melarikan diri, tetapi kesokan harinya mereka menyerahterikan diri kepada polisi.

3. Seorang pemohon mabuk mati tertembak di Jayapura. Akibatnya, warga setempat membakar rumah

kan diri kepada polisi.

Setelah itu para tersangka (pemanfaat) melarikan diri, tetapi kesokan harinya mereka menyerahterikan diri kepada polisi.

yang terjadi.

siap menyerima atau menghadapi resiko apapun sadis, tetapi pelakunya semakin berani dan pemabuk di Jayapura bukan hanya brutal dan kasus-kasus tersebut adalah bawa perbuatan Jayapura. Dan kesan yang ditarik dari umum tentang kondisi obyektif pemabukan dengan maksud untuk memberi gambaran secara (tentunya masih ada kasus-kasus yang lain) Dengan mengemukakan kasus-kasus ini hasil penelitian dan analisis.

dapat dilihat/dibaca pada bab III tentang penjelasan sejumlahnya mengenai masalah ini atas izin penyalan minuman keras. Untuk dengan kondisi sekarang, yaitu menrikkan pajak diadakan perubahan/perbaikan disesuaikan selama ini berlaku. Kemudian Perda tersebut Pemda Tingkat II Kabupaten Jayapura meninjau kasus yang terkait ini lebih membuat kembali. Perda tentang Minuman keras yang kembali, dua orang nenek memenuhi ajal (Forum Keadilan, 11 Mei 1995). Semua yang ini terjadi diilahap api, dan 21 rumah lainnya rusak, dan melotov). Akibatnya 18 rumah porak-poranda Buton (keluaraga La Huati) dengan bom (bom

itu tersangka sedang duduk minum minuman
Nafri, Kecamatan Abepura-Jayapura. Ketika
Desember 1995 pukul 16.30 WIT. Di Desa
Pengeantayaran itu terjadi pada tanggali 15
bagian muka dan payudara kanan.
Akibatnya, korban mengalami luka pada
pisan ditikam pada tubuh istriinya.
itu saja, tanggani kistrinya yang memegang
kepalan tangannya ia meninjau korban. Bukan
istriya Transiska R (korban). Denagan
tidak ada, dalam keadaan makuk mengantay
tersangka Yance F (YF) 22 tahun, perjalan
Contoh kasus :

351, Pasal 354 KUHP.
melekati berat orang lain - Penjelasan Pasal
dan juga dengan sendirinya dan ditengahnya
ada perubahan bentuk diri keadaan semula,
yang hanya menimbukannya perasaan sakit tanpa
sakit atau luka pada badan orang lain, atau
a. Perbuatan disengaja yang menimbulkan rasa
dari pada tesis ini, antara lain :
keras, yang sekaligus merupakannya pembaasan
selalu diawali dan diakhiri dengan minuman
dana yang sering terjadi di Jayapura, di mana
penjelasan secara singkat beberapa tindak pi-
Pada kesempatan ini dapat dijelaskan

tersangka Soter Kenenegan, umur 25 tahun,
Percepatan kecamatan Jayapura Utara,
Pada tanggal 10 Februari 1996 di jalanan
Cotoh kasus :

362-365 KUHP.

tindak pidana penyeratan - Penjelasan Pasal
kekerasan atau sengaman kekerasan, termasuk
perbuatan ini bisa juga dilakukan dengan
latin untuk memilihnya secara melawan hak.
b. Perbuatan mengambil barang kepunyaan orang

KUHP.

bagian tanggan kanan - Melanggar Pasal 351
mengajar korban kemudian melukainya pada
Dengan cara, pataku mengambil barang dan
dalam kedua tangan mengantayanya korban.
di Palimak II, kecamatan Jayapura Selatan
35 tahun, buruh, pada tanggal 11 Mei 1994
kasus latinnya adalah tersangka Oti Dimara
tersebut - Melanggar Pasal 351 KUHP.
teman-temannya maka terjadi salah pengantayan
kejadian itu, tersangka malu dengan
menaku suminya dengan kayu. Akibat
untuk pulang, dan pada saat itu ia
tiba-tiba datang korban mengambil suminya
keras merik jeneyer dengan teman-temannya,

kerasan untuk bersehubungan dengan seorang
d. Perbuatan disengaja dan atau sengaman ke-

(3) KUHP.

Melanggar Pasal 338 KUHP, Subsider 351 ayat
- Linggits sehingga korban meninggal dunia -
mendatangi korban lalu memukulnya dengan
pekerjaaan tani, dalam keadaan mapuk
pure tersangka Oskar Sangkaren 38 tahun,
Pada tanggali 18 Maret 1996 di Bondgo-Jaya -

Contoh kasus :

Jelaskan Pasal 338 KUHP.

merupakan tindak pidana pembunuhan - Pen-
nyawa orang, dan dengan cara apapun adalah
c. Perbuatan disengaja dengan menyalangkannya
362 KUHP.

dibawa ke Polres Jayapura - Melanggar Pasal
kemudian dia ditangkap oleh Wempit Hodok dan
terserbut dengan membawa lari. Beberapa saat
sehingga itu terjadi lalu ia merampas tas
menyampirinya lalu itu dan menendangnya
melihat seorang lalu menenteng tas noken. Ia
sampai di depan supermarket Jayapura, ia
terus berputar ke arah jalan Percetakan.
berjalan-jalan sepanjang jalan Ahmad Yani
pekerjaan tidak ada, dalam keadaan mapuk

dapat dipindah sebagaimana peraturan menghancur
kepuian orang lain, dimana hal demikian
umum lainnya yang sebagian atau seluruhnya
atau merusak rumah (gedung), atau fasilitas
menghilangkan sesuatu barang atau bintang,
sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau
yang membina kakan, merusak, membuat
e. Perbuatan disengaja dengan melawan hak,

Pasal 338 KUHP.

mengenal - Melanggar Pasal 285 KUHP dan
Antara korban dan pelaku sudah saling
dalam lumput untuk menghilangkan jejak.
sampai mati. Jadi korban ditantam/dibersamkan
diperkosai, kemudian dicerekik lehernya
hingga dengan kekerasan dan paksaan korban
tuk bersehubungan tetapi korban tidak mau se-
mauk memaksanya seorang perempuan (korban) un-
tahun, pekerjaan tidak ada, dalam keadaan
dayapura. Selatan, tersangka Hamadi 30
19.00 WIT (malam) di Buntop kecamatan
Pada tanggall 20 Februari 1994 sekitar pukul

Contooh Kasus :

Penjelasan Pasal 285 KUHP.
dimasukkan sebagaimana perbuatan pemerkosaan -
perempuan yang bukan istrianya, sudah dapat

keadaan mabuk.

kekerasan di mana perlakunya berada dalam
dilakukannya dengan kekerasan atau ancaman
perempuan yang sensitif, dan semuanya
mengang atau meraba-raja anggota badan
di sini adalah perbuatan bersebutuh,
perbuatan cabul, zina, susila yang dimaksud
nafsu brixhi - Penjelasan pasal 28 KUHP.
kesusilaan dan berada dalam lingkungan
cabul, segera perbuatan itu melanggar
membikakan dilakukannya pada dirinya perbuatan
perbuatan cabul, atau memaksa orang untuk
kekerasan memaksa sesorang melakukannya
f. Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman

KUHP, Subsider Pasal 351 KUHP.
Jalur memukul korban - Melanggar Pasal 406
merusak haca lover dan masuk dalam rumah
mendatangi korban di rumahnya, kemudian
pekerjahan tanah, dalam keadaan mabuk
jayapura tersangka Yehuda Only 29 tahun,
Pada tanggal 28 Agustus 1994 di Sentani

Contoh kasus :

Pasal 406-410 KUHP.
atau merusak barang orang sesuai dengan

menimbukan eksekusi negatif atau permasalahannya di
diatur, dan mendapati pengawasan yang ketat agar tidak
keras di Propinsi Dairi Tingkat I Irian Jaya perlu
Dalam hal pengadaan atau pemusukan minuman
irian jaya

B. Tata Cara Pengadaan atau Pemusukan Minuman Keras ke

Melanggar Pasal 492 KUHP.
Vonis masasing-masing 7 hari penjara -
adilan negerti Jayapura. Meraka bertiga di
an. Kasus ini pun berjalan hingga ke peng-
diangkat ke Polres untuk diminta keterangan-
meraka tidak terima. Kemudian ketiganya
seorang anggota Polisi juga menegur tetapi
tetapi tidak dihiraukan. Lalu datang
meraka ditengah oleh Stafam yang ada di situ
atik motor-motor yang berada di sekitarnya,
Dalam kondisi sepierti itu meraka mengotak-
Socoindo Jayapura sampai wabuk (telepon).
Justinus minum minuman keras di depan PT.
Haret 1997 terdakwa Riko, Ridho dan
Pasal 492 KUHP. Misalnya : pada tanggap 13
Lintas dan tindakan lainnya - Pengelasan
ya itu wabuk di tempat umum, merintangi lalu
dapati juga menganggu ketertiban umum,
g. Darisasi Latin, tindak pidana pemabukan

Tingkat I Irian jaya dengan melampirkan persyaratan :
melalui Kepala Biro Perkonomian Setwilda secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah perusahan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapat izin pemusikan minuman keras pemusikan minuman keras sebagai berikut :
memberikan syarat-syarat untuk memperoleh izin Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian jaya, Tata Cara Pemusikan minuman keras Antar Pulau ke Tingkat I Irian jaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah

a. Tata Cara Izin Pemusikan Minuman Keras

peredarananya.

Gara izin pemusikan minuman keras maupun pengawasan untuk mengantispasi hal ini perlu diatur tata pembatasan dan pengawasan yang seksama. disebabkan pemusikan dan pengadaan minuman keras tanpa ketertiban masyarakat akan terganggu. Hal ini besar tanpa adanya pengawasan yang menekan jumlah akar terjadi pemusikan minuman keras secara besar akar kuantitasnya. Akibatnya situasi kemanan dan kemudian yang mendatangkan minuman keras mencengah perselingkuhan diantar para pedagang atau pengelir minuman dasanya permainan yang mendatangkan minuman keras tidak diizinkan sebaliknya akan mengakibatkan sehat dari para pengusaha adanya permainan yang tidak sehat dari para pengusaha kemudian hari. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah yang mendatangkan minuman keras maupun adanya

- Surat izin sebagai pedagang minuman kemasan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Surat penunjukan sebagai stockist/distributor daripada research dari pabrik/distributor umum minuman kemasan;
- Rekomendasi Bupati Kepala Deraht Tingkat II setempat setelah dikordinasiikan dengan kapolres tempat setelah memuat pertimbangan jumlah dan jenis setempat yang memuat pendirian perusahaan yang dilegalkan;
- Foto copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisasi oleh pejabat pembuat akte;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dilegalisir oleh instansi berwenang dan Surat Tanda Daftar Perusahaan;
- Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dilegalisir oleh instansi berwenang dan Surat fiskal antar deraht;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Izin tersebut dibekalkan kepada :
- a. Perusahaan Deraht ;
- b. Perseroan Terbatas (PT), yang didirikan sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan mempunyai cabang di Wilayah daerah serta bergerak di bidang usaha perdagangan.

(Lima puluh rupa rupiah). Atau minimum kertas itu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- dengan angaman pidana kurungan selama-lamanya enam ketentuan pidana diketahui kepada si pelanggar mintara sendiri.

melakukannya pelanggaran-pelanggaran, atau atas per-gubernerur kepala daerah apabila yang bersangkutan dimaksud. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pada setiap botol/kaleng minimum kertas yang perusahan yang diketahui oleh gubernur kepala tetapi atas izin, dan wajib mengantumkan label dalam izin. Kepada pemegang izin diketahui punya tidak boleh melihat dari jumlah yang ditetapkan caranya, dan jumlah minimum kertas yang dimasukkan boleh dipindah tangannya kepada pihak lain dengan sebelum masa izin yang lalu berakhir. Izin tidak panjang ini diberikan untuk jangka waktu satu tahun kemudian dapat diperpanjang kembali. Per-tahun ketika itu diberikan untuk jangka waktu satu putusan. Izin ini diberikan untuk jangka waktu satu kelebihan memerlukan izin dalam bentuk kepala daerah memenuhi persyaratan maka gubernur dilengkapinya dan dengan memenuhi persyaratan izin tersebut Setelah semua persyaratan izin tersebut bidang perdagangan.

berkedudukannya di wilayah daerah dan bergerak di dalam perundangan undangan Republik Indonesia atau dalam per-

c. CV atau firma yang didirikannya sesuai dengan per-

b. Pengawasan Peredaran Minuman Keras
diumusahkan apabila pemusukkannya tanpa izin
Gubernur Kepala Deraah.
Menyadari betapa berat dan sangat rusanya
akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan dan
penyalahgunaan minuman keras, maka perlulah
peraturan pengendalian produksi, pengedaran, dan
penjualan atau penyajian minuman beralkohol
khususnya minuman keras.
Menurut Keppres nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol
menyebutkan bahwa produksi atau pembuatan minuman
beralkohol di dalam negeri harus mendapat izin dari
Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Menteri
perindustrian dan perdagangan juga menentukan/men-
netapkan jenis minuman apa yang boleh diprodusikan atau
diijual di Indonesia, maupun jenis minuman keras
produksi dalam negeri yang boleh diprodusikan atau
diijual dalam wilayah Indonesia. Demikian pun dalam
hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredara-
an minuman beralkohol dilakukan secara terkoordinasi
oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan
instansi pemerintah terkait.

Oleh karena itu dilatarang mengedarkan dan atau
menjual minuman beralkohol di tempat umum, kecuali
di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu
menjadi minuman beralkohol di tempat umum, kecuali

izin tetapi toch masih ada saja orang mendatangkannya.
sudah ada larangan memasukkannya minuman keras tanpa
an minuman keras ini cukup berat, karena meskipun
Hemang diajaknya bahwa tuugas pengawasan peredaran

pengawasan peredaran minuman keras di lapangan.
(3) Pengenaan tanda pengendali dimaksudkan untuk alat
lalih minuman keras di Irian Jaya :

(2) Penetapan kota dimaksudkan untuk membatasi jumlah
an keras di Wilayah Irian Jaya :

dilisikannya oleh gubernur untuk mengendalikan minum-

(1) Izin peredaran dibekukan kepada pengusaha yang
kewenangan yang dilakukannya melalui :

Wilayah Propinsi Irian Jaya adalah sesuai dengan
Irian Jaya terhadap peredaran minuman keras di
Tindakan pengawasan yang dilakukan gubernur
gubernur dibantua oleh instansi terkait.

memberantau kelancaran perlaksanaan pengawasan ini
dilakukan oleh gubernur kepala Daerah. Untuk
pemasukan dan pengedaran minuman keras di daerah
tingkat I Irian Jaya menegaskan bahwa pengawasan
daerah Perda Nomor II tahun 1994 Daerah
tertentu lainnya.

lainnya itu tidak boleh berdekatan dengan tempat
peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi
kepala Daerah tingkat III. Tempat-tempat tertentu
lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Wali kota madi-

Demikian juga pada waktu-waktu tertentu oleh pemerintah daerah dengan tegas melarang peredaran atau penjualan minuman keras di seluruh kota Jayapura, tetapi keikutannya ada orang tetap mabuk. Ini memang masalah yang perlu ditatasi, oleh karena itu dalam tugas pengawasan ini perlu dilakukannya segera terkoordinasi dengan baik antar instansi caranya berdasarkan apa yang diutarakan di atas dapat terkait.

Berdasarkan apa yang diutarakan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pengawasan terhadap pemusukkan dan peredaran minuman keras sangat penting, karena apabila pengawasan dilakukan secara sistematis, kontinyu dan terarah, berarti merupakan langkah awal keberhasilan untuk menekan para pemakai minuman keras secara berlebihan, sebaliknya tidak memberi peluang untuk terjadiinya tindak pidana.

resmi maupun yang tidak resmi.

dan penyakit miunuman keras terlalu banyak, baik yang nyalahgunaakan miunuman keras selalu ada sajá, peredaran (engkap) terhadap masalah ini. Padahal orang meregikian tipuan sama, belum ada pengetatan yang baik di Trian Jayá - Kususnya Jayapura hal yang

1988 : 85).

hubungan dengan terjadinya tindak pidana (W. Kusumah, atau laporan tentang jumlah pemilihan miunuman keras dalam terjadinya tindak kriminal. Belum ada data penelitian sungguh terhadap penyalahgunaan miunuman keras dengan Di Indonesia memang belum menaruh perhatian yang berbagai tindak pidana lainnya.

tergesek, kenyalan masyarakat tidak tenang, dan berbagai persolan, antara Latin ketriban umum digunakan secara berlebihan sehingga menimbulkan apabila disalahgunakan oleh para pemakainya, artinya pemakainya. Dia (miunuman keras) akan menjadí masalah berpisahkan dari periliku menyimpang oleh para persolan yang harus dipertahikan sebagai bagian tak miunuman keras atau alkohol merupakannya sifatu Keras

A. Data Tindak Pidana Akibat Pengaruh Alkohol/Miunuman

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV

kekerasan yang terjadi akibat pengaruh penyalaahan
Untuk mengelakkan banyak tindak pidana
Polida Irja Ko1.Po1, Drs. L.P. Siagian, 5 Maret 1997).

Keterlibatan mayarakat (Wawancara dengan Kaditerser
Penjularan minuman keras demi terjaminnya kesamanan dan
untuk melakukannya pengwasan dan penertiban tempat-tempat
terpusat. Operasi itu diikuti dengan operasi kasusasi
melakukannya operasi-operasi secara willyaupun secara
Polida Irjan Jayaya dan Jazarannya di deerah-deerah telah
Dalam hal pengwasan terhadap minuman keras
(Cendrawasih Pos, 19 Maret 1997).

distrubutor yang memusatkan minuman keras ke Irjan Jayaya
kebijaksanaan bersama perihal pengwasan terhadap para
Jayaya dan Gubernur Irjan Jayaya telah mengambil
an keras. Untuk mengantispasi hal itu, Kapolda Irjan
kejahatan susila, umumnya disebabkan oleh karena minum-
susila. Khusus mengenai penganiayaan, pencurian dan
pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan kejahatan
Irjan Jayaya, antara lain : sara, kerusuhan/demonstrasi,
terdapat beberapa jenis kasus yang dikatakan rawan di
Achmad mengatakan bahwa diri 173 kasus yang ada,
Kapolda Irjan Jayaya Brigjen. Po1, Drs. Syahrel
dengan bangganya kriminalitas.

sedangkan pihak keamanan memandangnya dalam hubungan
dalam kaitan dengan income (pendapatan asli deerah),
Dalam hal minuman keras ini Pemda melihatnya

1. Di Kecamatan Jayapura Utara
Data tindak pidana kekerasan akibat penyalahtungan mimuman kertas di utara menuunjukkan perkembangan naik turun (dalam arti tidak tetap).
Data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polsek Jayapura Utara menuunjukkan bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan pada tahun 1992 sebanyak 6 perkara, tahun 1993 sebanyak 14 perkara, tahun 1994 sebanyak 12 perkara, tahun 1995 sebanyak 24 perkara, dan tahun 1996 sebanyak 9 perkara.
Untuk lebih jelasnya, mengetahui jenis-jenis perkara.

alkohol, maka perlu diadakan penelitian untuk memperoleh data. Dari data ini akan diketahui dari arus minuman keras dalam kaitan dengan terjadinya atau lokasi mana saja di Wilayah Kotamadi Jayapura ataupun tindak pidana.

turut-turut (1992-1996) tidak ada kasus pem-
 (1) Tindak pidana pembunuhan selama lima tahun ber-
 dianalisis bahwa :
 alkohol/minuman kertas dalam perkembangan dapat
 dikatakan bahwa kasus tindak pidana akibat pengaruh
 selama lima tahun tersebut. Dengan demikian dapat
 terjadi kasus. Dan ada juga hanya terjadi tiga kasus
 selama lima tahun berikut-turut (1992-1996) tidak
 tindak pidana tertentu yang dalam perkembangan
 tabel di atas menunjukkan bahwa ada jenis

Number : Polsek Jayapura Utara, 1997
 Coklat kembari)

No.	Jenis Tindak Pidana	1992	1993	1994	1995	1996	Jumlah	Totall	6	12	24	14	9	65
1	Pembunuhan	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	3
2	Pencurian	5	3	1	2	3	14		41	5	21	9	6	7
3	Penyalayaan	-	6	-	-	-			-	-	-	-	-	4
4	Perkosaan	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	5
5	Perzinahan/cabuli	1	-	3	-	1	1	1	1	1	-	-	-	6
6	Pengrusakan	-	2	-	1	-			-	-	-	-	-	6

LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996
 POLSEK JAYAPURA UTARA
 ALKOHOL/MIRAS DI WILAYAH HUKUM
 TINDAK PIDANA KECERASAN AKIBAT PENGGARUH

TABLE 3

di atas, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
 nyalah gunaan minuman kertas sebagai mana disebutkan

bunuhannya yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras/alkohol adalah pengantinnya, dan yang
yang paling banyak terjadi akibat penyalahgunaan ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana kekerasan Dari data yang dipaparkan di atas dapat
dan tahun 1996 tidak terjadi kasus.
1994 turun menjadi 1 kasus, dan pada tahun 1995 terjadi kasus, tahun 1993 terjadi 2 kasus, tahun
(6) Tindak pidana pengrusakan pada tahun 1992 tidak masuk-masuk terjadi 1 kasus.
kasus, kemudian pada tahun 1994, 1995 dan 1996 terjadi 1 kasus, tahun 1993 naik menjadi 3
(5) Tindak pidana perzinahan/cabul ada tahun 1992 turut-turut (1992-1996) tidak terjadi kasus.
(4) Tindak pidana perkosaan selama lima tahun ber-kasus, kemudian menjadi 5 kasus pada tahun 1996. naik menjadi 9 kasus, tahun 1995 naik menjadi 21 kasus, tahun 1993 terjadi 6 kasus, tahun 1994
(3) Pengantinnya pada tahun 1992 tidak terjadi pada tahun 1996.
menjadi 2 kasus, kemudian naik menjadi 3 kasus kasus, tahun 1994 hanya 1 kasus, tahun 1995 naik terjadi 5 kasus, tahun 1993 tahun menjadi 3
(2) Tindak pidana pencurian dalam perkelahiananya dapat ditinjau sebagai berikut, tahun 1992
minuman keras.

atas, dapat dilihatkan dalam tabel di bawah ini.

nyalahgunaan minimum kelas sebagaimana disebutkan di
tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pe-
untuk Lebih Jelaskan mengenai jenis-jenis
50 perkara, dan tahun 1996 sebanyak 64 perkara.
tahun 1994 sebanyak 44 perkara, tahun 1995 sebanyak
47 perkara, pada tahun 1993 sebanyak 78 perkara,
tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan sebanyak
(1992-1996) menunjukkan bahwa pada tahun 1992 jumlah
Polesk Jayapura Selatan selama lima tahun terakhir
Data yang diperoleh dari hasil penelitian di
tahun terakhir.

tertentu yang tidak terjadi sama sekali selama lima
tidak tetap). Bahkan ada jenis tindak pidana
menunjukkan perkembangan naik turun (dalam arti
gunaan minimum kelas kecamatan Jayapura Selatan
Data tindak pidana kekerasan akibat penyala-

2. Di Kecamatan Jayapura Selatan

paling sedikit atau tidak pernah terjadi adalah
pembunuhan.

keras.

yang terjadi akibat penyalahangunan minuman terakhir (1992-1996) tidak ada kasus pembunuhan (1) Tindak pidana pembunuhan selama lima tahun analisis bawah :

Tindak pidana kekerasan tersebut dapat diuraikan berdasarkan Latinnya. meningekat atau lebih banyak dibandingkan dengan keras/alkohol di kecamatan Jayapura Selatan lebih kekerasan yang terjadi akibat penyalahangunan minuman keras/alkohol di kecamatan Jayapura Selatan lebih dari atas menujukkannya bawah tindak pidana tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana

Number : Polsek Jayapura Selatan, 1997
CDIolah kembalid

No.	Jenis	Tindak Pidana	1992	1993	1994	1995	1996	Jumlah	Total
1	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	21	Penyerian
2	Penyerian	-	-	-	-	-	-	27	Pengeboman
3	Pengeboman	8	31	18	30	31	12	127	Penyebaran
4	Penyebaran	4	2	2	2	2	2	12	Perkosaan
5	Perkosaan	6	3	2	1	1	-	12	Perzinahan
6	Perzinahan	4	4	3	4	4	-	12	Kesusilaan/cabut
7	Kesusilaan/cabut	4	9	1	1	1	8	23	Pengrusakan

LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996
ALKOHOL/MIRAS DI WILAYAH HUKUM
POLSEK JAYAPURA SELATAN
TINDAK PIDANA KERASAN AKIBAT PENGERAUN

TABLE 4

- (2) Tinidak pidana pencurian dalam perkenanannya dapat ditingei sebagai berikut : pada tahun 1992 terjadi 21 kasus, tahun 1993 naik menjadi 27 kasus, tahun 1994 turun menjadi 18 kasus, tahun 1995 naik menjadi 30 kasus, dan tahun 1996 naik menjadi 31 kasus.
- (3) Tinidak pidana penganiayaan pada tahun 1992 terjadi 8 kasus, tahun 1993 naik menjadi 31 kasus, tahun 1994 turun menjadi 18 kasus, dan pada tahun 1995 turun lagi menjadi 12 kasus, dan pada tahun 1996 naik menjadi 19 kasus.
- (4) Tinidak pidana perhosaan pada tahun 1992 terjadi 4 kasus, kemudian pada tahun 1993, 1994, 1995 dan 1996 masiing-masing terjadi 1 kasus.
- (5) Tinidak pidana perzinahan pada tahun 1992 terjadi 6 kasus, tahun 1993 turun menjadi 3 kasus, tahun 1994 turun lagi menjadi 2 kasus, dan tahun 1995 hanya 1 kasus, dan tahun 1996 tidak terjadi
- (6) Tinidak pidana kesusilaan/cebuu pada tahun 1992 terjadi 4 kasus, tahun 1993 naik menjadi 6 kasus, tahun 1994 turun menjadi 3 kasus, dan tahun 1995 naik menjadi 4 kasus, dan tahun 1996 tetap 4 kasus.
- (7) Tinidak pidana pengrusakan pada tahun 1992 terjadi 4 kasus, tahun 1993 naik menjadi 9 kasus, dan tahun 1994 turun menjadi 6 kasus, dan tahun 1995 naik menjadi 10 kasus, dan tahun 1996 tetap 10 kasus.

dī atas adapt dillukiskan dalam tabel dī bawah ini.

nyalah gunaan minuman kersas sebagaimana disebutkan

tindak pidana kekerasan yang terjadi akibat pe-

untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis

perkara, dan tahun 1996 sebanyak 15 perkara.

1994 sebanyak 16 perkara, tahun 1995 sebanyak 13

16 perkara, tahun 1993 sebanyak 8 perkara, tahun

tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan sebanyak

1996) menujuukkan bahwa pada tahun 1992 jumlah

Polsik Abepura selama lima tahun terakhir (1992-

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di

terap).

kan perkembangan naik turun (dalam arti tidak

gunaan minuman kersas kecamatan Abepura menujuuk

Data tindak pidana kekerasan akibat penyala-

3. Dī Kecamatan Abepura

sedikit atau tidak pernah terjadi salah pemungutan.

benyak terjadi salah pencurian, dan yang paling

akibat penyalaan minuman kersas yang paling

ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana kekerasan

Dari data yang diperlukan di atas adapt

kasus.

terap I kasus, dan tahun 1996 naik menjadi 8

tahun 1994 turun menjadi 1 kasus, tahun 1995

1994 naik menjadi 4 kasus, tahun 1995 naik lagi
 5 kasus, tahun 1993 turun menjadi 3 kasus, tahun
 (2) Tindak pidana pengurian pada tahun 1992 terjadi
 akan (1992-1996) hanya terjadi satu kasus.
 (1) Tindak pidana pembunuhan selama lima tahun ter-
 lalu sebagaimana berikut :

Tindak pidana kekerasan tersebut dapat dianalisa
 kasus dan seterusnya.
 terakhir hanya terjadi satu kasus, dan ada juga tiga
 karena ada jenis tindak pidana selama lima tahun
 penyalahgunaan minuman keras/alkohol tidak teratur,
 kekerasan yang terjadi di kecamatan Abepura akibat
 Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana

Number : Polsek Abepura, 1997.
 CDiolah kembari

No.	Jenis Tindak Pidana	1992	1993	1994	1995	1996	Jumlah	Total	16	8	16	13	15	68
1	Pembunuhan	-	-	-	-	-	1	4	2	-	1	-	1	4
2	Pengurian	-	5	4	5	3	20	35	7	8	1	2	3	5
3	Penganiayaan	5	3	4	5	3	20	35	7	8	1	2	3	5
4	Perkosaan	7	5	1	-	-	1	5	2	-	1	-	1	5
5	Perzinahan/cabut	-	-	1	-	-	1	5	2	-	1	-	1	5
6	Pengrusakan	2	-	-	-	-	2	5	2	-	1	-	1	4

LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996
 POLSEK ABEPURA
 ALKOHOL/MIRAS DI WILAYAH HUKUM
 TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT PENGRUSAKAN

TABEL 5

dan yang paleline sedikit adalah pembumuanan.

penyalahgunaan minuman keras adalah pengantinayaan, pidana kekerasan yang paleline banyak terjadi akibat ditarik kesimpulan bahwa di Kecepatan Abepura tindak Darí data yang dipaparkan di atas dapat masing-masing hanya terjadi 1 kasus.

terjadi kasus, sedangkan tahun 1994 dan 1996 jadi 2 kasus, tahun 1993 dan tahun 1995 tidak (6) Tindak pidana pengrusakan pada tahun 1992 terjadi 1 kasus.

tidak terjadi kasus, dan tahun 1996 hanya tahun 1994 terjadi 2 kasus, tahun 1995 juga terjadi 2 kasus, tahun 1993 tidak terjadi kasus,

(5) Tindak pidana perzinahan/cabul pada tahun 1992 terjadi kasus, dan tahun 1996 terjadi 2 kasus.

kasus, kemudian pada tahun 1995 juga tidak tidak terjadi kasus, tahun 1994 hanya terjadi 1 tindak terjadi kasus, tahun 1993 turun menjadi 7 kasus, tahun 1992 terjadi 7 menjadi 8 kasus, dan tahun 1996 turun menjadi 7

(3) Tindak pidana pengantinayaan tahun 1992 terjadi 7 kasus.

menjadi 5 kasus, dan tahun 1996 turun menjadi 3

tablel di bawah ini.

Untuk itu data tersebut dapat disajikan dalam

• 1995 : 76).

Pidiana kekerasannya akibat penyalaan minuman keras yang terjadi di Kotamadia Jayapura, berupa ; pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, perzinahan/cabul/susila, dan pengrusakan. Data ini setelah dihitung frekuensi dan presentasenya kemudian dianalisis. Analisinya adalah mengeunakkan analisis perbandingan, yaitu membandingkan dua atau tiga hal/komponen untuk mengetahui selisih atau rasinya, kemudian menyimpulkan. Juga membandingkan suatu komponen dengan keseluruhan komponen untuk mengetahui komponen mana yang menonjol (Supranto,

c. Di kecamatan Abepura terjadi 68 kasus.

b. Di kecamatan Jayapura Selatan terjadi 283 kasus

a. Di kecamatan Jayapura Utara terjadi 65 kasus

akar dan disusun sebagaimana berikut :

Jayapura selama lima tahun terakhir (1992-1996) maka

tersebut kita hitung per Kotamadia

1). Selanjutnya, data kuantitatif dari ketiga kecamatan

sebanyak 68 kali (= 16,35%), dan di Kecamatan
 kali (= 68,03%), sedangkan di Kecamatan Abepura
 Kecamatan Jayapura Selatan, yaitu sebanyak 283
 Kotamadi Jayapura lebih banyak terjadi di
 jadi dari 416 kasus yang terjadi di
 rasio 4,35.

dengan Kecamatan Jayapura Utara selisih 218 kali,
 Abepura selisih 215 kali, rasio 4,16, sedangkan
 Kecamatan Jayapura Selatan dengan Kecamatan
 sebanyak 65 kasus. Dengan perbandingan antara
 kasus, dan yang terakhir Kecamatan Jayapura Utara
 kemudian disusul Kecamatan Abepura sebanyak 68
 Jayapura Selatan, yaitu sebanyak 283 kasus,
 Jayapura lebih banyak terjadi di Kecamatan
 Penyalahgunaan minuman keras di Kotamadi
 dinaris basah tindak pidana kekerasan akibat
 Dengan melihat data tersebut dapat

Number : Ditolah kembari dari tabel 3, 4 dan 5.

No.	Lokasi	Frekuensi (F)	Persentase (%)	Jumlah	416 (N)	100,00 %
1	Kecamatan Jayapura Utara	65	15,62 %	Kecamatan Jayapura Selatan	283	68,03 %
2	Kecamatan Jayapura Abepura	68	16,35 %	Kecamatan Jayapura Utara	283	68
3						

FREKUENSI TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT
 PENYALAHGUNAAN MIRAS DI KODIA JAYAPURA
 LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996

TABEL 6

Jayapura Utara sebagian 65 kali (= 15,62%).
Kesimpulanya : Di Kecamatan Jayapura Selatan
Lebih ramai dari pada Kecamatan Abepura dan
Kecamatan Jayapura Utara, dengan tingkat
kerawanan di Jayapura Selatan 4,16 kali dari
Kecamatan Jayapura Utara, dan
Lebih ramai dari pada Kecamatan Abepura dan
Kecamatan Jayapura Utara, dengan tingkat
kerawanan di Jayapura Selatan 4,16 kali dari
Kecamatan Jayapura Utara : Di Kecamatan Jayapura Selatan
Selatan perlu diadakan pengawasan dan penetrasi
terhadap para pedagang dan penjual minuman keras,
termasuk jam-jam penjualannya, operasi keamanan
lebih intensifkan, serta penambahan petugas
Dari analisis data tersebut di atas dapat
patali.

2) Kemudian untuk mengetahui tingkat perkembangan
kekerasan yang terjadi di Kotamadi Jayapura.
minuman keras/alkohol dengan tidak pidana
dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara
semuaanya karena pengaruh alkohol, sehingga adapt
disimpulkan bahwa tidak pidana yang terjadi
Dari analisis data tersebut di atas dapat
ratanya yang terjadi di Kotamadi Jayapura.
2) Kemudian untuk mengetahui tingkat perkembangan
kekerasan yang terjadi di Kotamadi Jayapura
dalam bentuk tabel untuk menentukan perkembangan
dari tabel 3, 4, dan 5 yang nantinya akan disusun
dikemukakan data berikut ini. Data ini ditulah
akibat pengaruh minuman keras tersebut, maka akan
rata-rata per tahun dari tidak pidana kekerasan
dalam bentuk tabel untuk menentukan perkembangan
rata-rata per tahun.

- Data tersebut disusun berdasarkan perkembangan selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 1992 sampai tahun 1996.
1. Tahun 1992 tindak pidana yang terjadi dan pencurian 31 kasus, penganiayaan 15 kasus, perkosaan 4 kasus, zina/cabul/susila 13 kasus, dan pengrusakan 6 kasus (jumlah = 69 kasus).
2. Tahun 1993 tindak pidana yang terjadi dan pencurian 31 kasus, penganiayaan 15 kasus, perkosaan 4 kasus, zina/cabul/susila 13 kasus, dan pengrusakan 6 kasus (jumlah = 69 kasus).
3. Tahun 1994 tindak pidana yang terjadi dan pengrusakan 11 kasus (jumlah = 100 kasus). dan perkosaan 2 kasus, zina/cabul/susila 12 kasus, di laporkan adalah pembunuhan tidak ada kasus,
- Penyelesaian 23 kasus, penganiayaan 35 perkosaan dan pengrusakan 3 kasus (jumlah = 72 kasus).
4. Tahun 1995 tindak pidana yang terjadi dan pengrusakan 3 kasus (jumlah = 72 kasus).
- di laporkan adalah pembunuhan tidak ada kasus, penganiayaan 37 kasus, perkosaan 2 kasus, zina/cabul/susila 6 kasus, dan pengrusakan 1 kasus, penganiayaan 31 kasus, perkosaan 2 kasus, zina/cabul/susila 6 kasus, dan pengrusakan 37 kasus, penganiayaan 41 kasus, di laporkan adalah pembunuhan tidak ada kasus,
5. Tahun 1996 tindak pidana yang terjadi dan pengrusakan 1 kasus (jumlah = 87 kasus).

Perkembangan kenariakan dan penurunan ini tidak naik, kemudian turun dan naik kembali. Tetapi menyalami perkembangan naik turun, dalam arti gunaan minuman kemasan di Kotamadi Jayapura pidana kekerasan yang terjadi akibat penyalah-pidana kekerasan yang terjadi akibat penyalah-

Tablel di atas menunjukkan bahwa tindak

Number : Ditolah kembali dari tabel 3, 4 dan 5.

Year	Total Tindak	Rata-rata Per Tahun	Pidana Per Bulan	Presentase	Rata-rata Perkembangan per tahun	+	9,73 %
1992	69	5	-	-	88	7	1,15 %
1993	100	8	+ 44,93 %	-	87	7	20,83 %
1994	72	6	- 28,00 %	-	72	6	-
1995	87	7	+ 20,83 %	-	87	7	-
1996	88	7	+ 1,15 %	-	88	7	-

LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996
DI KODIA JAYAPURA
AKIBAT PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS
PERKEMBANGAN TOTAL TINDAK PIDANA

TABLEL 7

Dari data yang diuraikan di atas kemudian ditulangkannya disusun dalam bentuk tabel untuk mengetahui perkembangan tindak pidana kekerasan akibat penyalahgunaan minuman kemasan di Jayapura. Tabel tersebut dapat disusun sebagai berikut.

Perkembangan 4 kasus, zina/cabul/susila 6 kasus, dan pengrusakan 9 kasus (jumlah = 88 kasus).

Perkosaan 4 kasus, zina/cabul/susila 6 kasus,

mengetahui tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan
Datu yang dikemukakan di sini khusus

4. Di Polres Jayapura

terjadi nyata tindak pidana.
minuman keras mempunyai kaitan erat dengan
di Kotamadidaya Jayapura. Singkannya, penyalaahan
bungaan untuk terjadi nyata tindak pidana kekerasan
bahwa penyalaahan minuman keras mempunyai hu-
bagi kita atau setidak-tidaknya dapat dipotiskan
terlihat pada tabel 7 di atas, maka sudah jelas
annyai tidak terlalu menyolok) seperti yang
kerasanya yang terus meningkat (walaupun peningkatan-
Dengan melihat jumlah tindak pidana ke-
tahun + 9,73% .
416 kasus. Dengan perkembangannya rata-rata per
selama lima tahun terakhir (1992-1996) sebanyak
yang terjadi akibat penyalaahan minuman keras
Segara keseluruhan tindak pidana kekerasan
naik hanya 1 kasus (+ 1,15%).
naik 15 kasus (+ 20,83%), dan tahun 1995-1996
1993-1994 turun 28 kasus (- 28%), tahun 1994-1995
1992-1993 naik 31 kasus (+ 44,93%), tahun
pidana yang terjadi dan dilaporkan pada tahun
Selanjutnya dapat dianalisis bahwa tindak
terlalu menyolok.

CDIolah Kembari, 1997
Number : Polres Jayapura, 1997

Tahun	Jumlah Tindak Rata-rata	Pidana Pemabukan	Per Bulan	Persentase	Rata-rata Perkembangan per tahun	+ 120,94 %
1992	37	3	-			
1993	262	21	+ 608,11 %			
1994	279	23	+ 6,49 %			
1995	77	6	- 72,40 %			
1996	32	2	- 58,44 %			

PERKEMBANGAN JUMLAH TINDAK PIDANA PEMABUKAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES JAYAPURA
LIMA TAHUN TERAKHIR 1992-1996

TABEL 8

orang mabuk yang menganggu ketertiban umum, menghalangi laju lintas, mengancam keselamatan orang lain, mabuk di jalanan umum, dan membuat keonaran lainnya. Perbuatan mereka ini diketahui Pasal 492 lainnya. Pasal 536 KUHP, yang memrosesannya dikategorikan dalam tindak pidana ringan.

Data yang dihitung penulis dari Polres Jayapura selama lima tahun terakhir (1992-1996) menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana pemabukan yang terjadi dan dilaporkan pada tahun 1992 se-tahun 1994 sebanyak 279 kasus, tahun 1995 sebaiknya 37 kasus, tahun 1993 sebanyak 262 kasus, tahun 1994 sebanyak 279 kasus, dan tahun 1996 sebanyak 32 kasus.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihatkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

umum, menganggu ketertiban umum langsung
mabukan ini, siapapun yang mabuk di jalanan/tempat
menanggu langsung dan memberantas masalah mabuk-
(Polisi) dengan berbagi kebijakan untuk
terakhir. Hal ini disebabkan pihak keamanan
kejadianya sudah mulai menurun pada dua tahun
tinggi, tetapi bila dilihat dari tingkat
kalaupun dilihat dari perkembangan rata-rata sangat
kembangan rata-rata per tahun + 120,94%. Memang
(1992-1996) sebanyak 687 kasus. Dengan per-
di Kodia Jayapura selama lima tahun terakhir
secara keseluruhan tindak pidana pemabukan
atau - 58,44%.

dan tahun 1996 terjadi 32 kasus, turun 45 kasus
kasus atau - 72,40% ; tahun 1995 terjadi 77 kasus
dan tahun 1995 terjadi 77 kasus, berarti turun 202
kasus atau + 6,49% ; tahun 1994 terjadi 279 kasus
kasus dan tahun 1994 terjadi 279 kasus, naik 17
225 kasus atau + 608,11%; tahun 1993 terjadi 262
dan tahun 1993 terjadi 262 kasus, berarti naik
turunnya pun sangat drastis. Dan kalaupun dianalisis
menyolok, dalam arti naiknya sangat tinggi dan
perkembangannya naik dan turunnya sangat
tinggi tindak pidana pemabukan di Kodia Jayapura tingkat

Dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa

Jayapura.

dari Lima tahun terakhir 1992-1996 di Portes kasus) menempati urutan kedua. Data ini dihitung sebagai urutan pertama, dan pengantaran (609 urutan ketiga setelah pengurian (627 kasus) pidana akibat minuman keras (416 kasus) menempati 27 jenis tandak pidana (kejahatan), tandak yang terjadi di Wilayah hukum polres Jayapura, Sedangkan mengenai tandak kriminalitas Polres Jayapura.

Tahun terakhir (1992-1995) dari bagian Sabera tingan satu kasus. Data ini dihitung dari Lima seterusnya . . . sampai urutan terakhir penipuan penghitungan tingan sebanyak 45 kasus, dan antaranya tingan sebanyak 374 kasus, urutan ketiga pertama, sebanyak 687 kasus, urutan kedua peng-tandak pidana tingan, pembukaan menempati urutan Perlu diketahui bahwa dari delapan jenis

lagi atau berikutnya, kita tunggu saja.

Umu MPR 1998 masalah mabuk-mabukkan bertambah keras ke Jayapura. Tetapi, apakah setelah Sidang Umu MPR 1998 dilaksanakan memasukkan minuman Sidang Umu MPR 1998 dalam mengamankan Pemilu 1997 dan bahwa dalam rangka pengamanan Pemilu 1997 dan Jayapura (Walikota) juga mengeluarkan kebijakan, ditangkap dan diproses. Pemerintah Daerah Kodia

B. Data Masyarakat yang Beredar di Kotamadiyah Jayapura
Padahal bagian ini akan diuraikan tentang banjirnya
masyarakat yang beredar di Kotamadiyah Jayapura
beserta perusakannya pemalsuk. Di Jayapura saat ini sudah
semakin banyak tempat-tempat hiburan yang tentunya
memerlukan minuman keras. Di kota Jayapura tentang
laris, dimana-mana ada cafeteria, bar, rumah makan yang
dilengkapi dengan karaoke. Terhadang cafeteria berubah
fungsi menjadi jualan minuman keras. Banyak untuk
membuat daya tarik, hampir setiap cafeteria dan bar ada
perluasan perempuan. Terhadang para perempuan ini
berfungsi bandar. Ini bukan rahasia lagi.
Dengan maraknya bisnis jasa ini dibarengi dengan
mencautanya peredaran minuman keras yang semakin
berkembang, yang juga-juganya berakhir dengan
gejalaan kriminilitas.

Kapolida Irwan Jayaya, Brigjen Pol. Drs. Sjahrel
Penegasan bahwa polisi akan menindak tegas
Achmad menegaskan bahwa pihak Polri akan menindak tegas
penegasan bahwa, diskotik, restoran karaoke, rumah makan,
dan penegasan bahwa Iainnya yang tidak mematuhi peraturan
penegasan keras. Hal itu ditengaskan kapolida
baru-baru ini dalam pertemuan dengan 34 pengusaha bar,
diskotik, restoran karaoke, rumah makan dan pengusaha
latinya se-Jayapura. Menurut Kapolida bahwa akhir-akhir
ini banyak terjadi tinjauan kriminilitas yang faktor

Penyebar utamanya adalah masyarakat berislamohol, sehingga banyak di sebabkan mabuk akibat minum minuman keras tindak kriminal yang menganggu ketertiban umum lebih banyak di sebabkan mabuk akibat minum minuman keras Tampanya, persolan pemrosakan minuman keras ke wialayah Irian Jaya dan peredarananya mendapat sorotan. Pasalnya, sebagian besar tindak kriminal di daerah ini bersumber dari minuman keras. Walau pun begitu, pihak pemerintah daerah masih terus memberikan izin kepada

minimum keras yang dibuat secara tradisional.
belum termasuk minimum keras golongan B dan C, serta
jaya pura selama satu tahun (1996). Catatan : Disinggung
jumlah intilah yang dikonsumsi oleh massa rakyat

Jumlah = 2.480.688 botol/kling

2. PT. Triyan Jayashehat 1.280.688 botol/kling

1. PT. Bessiana Catur Pratama 1.200.000 botol

berikut :

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai
kalieng.
wilayah Kotamadi jayapura sebanyah 2.480.68 botol atau
genis bisa anker, bintang dan gunness yang beredar di
jadi secara keseluruhan minimum keras golongan A
beredar di Kotamadi jayapura.

botol/kalieng, berarti 1.280.688 botol/kalieng yang
gunness sebanyah 53.362 karton. Satu karton berisi 24
maka PT. Triyan Jayashehat memasarkan bisa bintang dan
100.000 karton. Berdasarkan dua SK Gubernur tersebut
kuota. Karena kuota untuk jayapura tahun 1996 hanya
intilah yang diniilai semestara pihak sudah melihat
503/2036/SFT/96. Surat Keputusan tambahan yang terakhir
gunness berdasarkan Surat Gubernur Triyan Jayashehat
menambah lagi 3.362 karton bisa bintang dan bisa
sebanyah 50.000 karton. Kemudian PT. Triyan Jayashehat

Tristan Jayaya. Seperti dikatakan, dampak membanginya minuman keras di Trian Jayaya belakangan ini, mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah tindak kriminal. Sehingga membuat semestara pejabat terkait angkat bicara, yang pada dasarnya mengimbau pemerintah (Gubernur IJ) untuk membatasi kota minuman keras untuk periode tahun 1997. Hampir seluruh Bupati dan Kapolda minta kalaun basrah kota saat ini (Centrawasih Pos, 24 Maret 1997).

Dari jumlah itu Propinsi Irian Jaya menyebabkan 4.800.000 botol/kaleng atau 2.400.000 liter untuk tahun 1996. Dan khusus Kodia Jayapura menyebab 2.480.688 botol/kaleng atau 1.240.344 liter untuk tahun 1996.

Dari jumlah ini apabila ditutup per jumlah penduduk Kotamadaia Jayapura berarti setiap orang (penduduk) mengonsumsi minuman keras jenis bir (anakek, bintang, gunting) 6,6 liter per tahun. Di sisi belum termasuk minuman keras golengean B dan C. Oleh karena itu perlakuan diatas mungkin akan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan minuman keras.

Secara nasional data minuman keras golongan A menurut data Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Indonesia saat ini ada 8 produsen minuman keras golongan A yang memproduksi 140 juta liter minuman keras berakadar alkohol 1-5% per tahun (Gatra, 22

Dikuti bahwa memang belum ada Undang-undang

1. Faktor Undang-undang

C. Faktor-faktor Penyebar Penyalahgunaan Alkohol

sementara).

pemerintah debaran melarang menjual minuman keras (untuk setiap hari makuk, walaupun pada waktu-waktu tertentu hal-hal yang demikian ini masih membuat orang masih lagi).

keras untung, apalagi sudah tengah malam barangnya lebih keras. Menurut penjelasan mereka soalnya jual minuman barang kelontongan tetapi di dalamnya juga jual minuman pengamat penulis banyak kios-kios kecil penjual (terutama kios-kios di pinggiran kota). Menurut beredar dimana-mana di wilayah Kodia Jayapura harus menertibkan tempat penjualan minuman keras yang Oleh karena itu tidak ada jalan lain pemerintah keahlian dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan.

manusiaya yang mampu mengantisipasi masa depan, mempunyai pemerintah sekarang adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Padahal salah satu program dalam pembangunan, sekali-gus menciptakan sumber daya tiap hari makuk-makuk bagaimana bisa berpartisipasi dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kalau atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut sehubungan Berkatitan dengan data minuman keras tersebut di

Dengan sanaksí pidana yang ringan ini membutuhkan orang tidak jera, sehingga mereka merasa minum dan erus keamanaan dan ketertiban masyarakat dan sekarang akian mengurus kepadanya terjadinya berbagai tindak pidana.

Kelainan dilihat pasal-pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang ini. Dalam arti pasal-pasal itu sudah tertinggal jauh dalam mengantisipasi masalah pemabukan, baik dilihat dari segi redaksi maupun sanaksí atau angaman pidanaanya.

Mabuk sekarang berbeda dengan mabuk pada awalnya kuh dibuat, oleh karena itu perlunya dipikiran

YANG secara khusus mengatur masalah pemabukan atau penyalaian alkohol. Masalah ini hanya diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; dan Pasal 539 KUHP. Pasal-pasal tersebut tidak teges dan sanaksinya pun terlalu ringan. Apabila terjadi tindak pidana pemabukan, hakim memberi putusan terlalu ringan. Demikian juga terhadap pengusahapengusaha yang mendatangkannya atau memasukkannya pun terlalu ringan, padahal

...pidana sanggat perlu karena pengaruh pidana
itu bukan semata-mata ditujukan pada si
yang tidak jahat, tetapi juga untuk memperbaiki orang
penjahat, agar masalahnya dapat diperbaiki dan
menjadi norma masyarakat (Mulyadi dan
Nawawi Arif, 1992 : 153)

bahwa :

Demikian juga Roeslan - Saleh mengatakan
(Van Bemmelien, 1984 : 27).

tindakan yang seperti itu lagi (pengembahan khusus).
untuk menjaga supaya si pelaku menjauhkan diri dari pun
melakukannya kejahatan (pengembahan umum), atau pun
adanya pidana orang lain dibuat takut untuk
J.M. Van Bemmelien mengatakan bahwa dengan
dengannya terges.

tindak pidana lagi apabila sanksi pidana ditetapkan
si pelaku akan berpikir dua kali untuk melakukannya
mengegak dan menanggunginya kejahatan. Orang atau
dapat dilepaskan dari tahanan politik kriminal, yaitu
Sanksi pidana ini penting karena dia tidak
menjadi undang-undang.

selanjutnya Keppler ini sebagianya ditinjukakannya sebagai
pidananya. Oleh karena itu dalam perkembangannya
karena dia dalamnya tidak diaturancaman sanksi
Hanya saja Keppler ini belum jelas atau tidak tergesas
yang disebut Keppler Mires (Nomor 3 tahun 1997).
sanksi pidana yang terhadap para pemabuk diketahui
benarlis sebagianya terhadap para pemabuk diketahui

Di sini Roestan Saloh menghendaki harus ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang terlakukannya oleh si pelaku dan tidak boleh di-
biarkan begitua saja.

Dalam pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan di atas ungkapan hanaya dua pasal sajia yang dapat diberlakukan terhadap para pemabuk yang meng-
gunakan ketertiban umum, antara lain Pasal 492 dan Pasal 536 KUHP, tetapi kelimataannya yang lebih banyak diketahui pada dasar Pasal 492 KUHP.

Pada bagian terdahulu telah disebutkan sanksi terhadap umum, hal mana sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Irinan Jayu.

Dengan sanksi yang ringan/lemah disertai dengan penyalahgunaan minuman keras yang mengganggu ke-
enam hari kurungan atau denda Rp. 375,- bagi pelaku pidana yang ada dalam pasal 492 KUHP, ya itu hanya dengan sanksi yang ringan/lemah/disebutkan sanksi singkat, sehingga dalam kenyataannya tidak

Dengan sanksi yang ringan/lemah disertai dengan penilaian segera berat atau tersiksa dengan ditertapkan secara efektif, dan yang bersangkutan tidak merasa beratnya sanksi kuringan enam hari. Dari hasil banyak santri kuringan enam hari. Dari hasil penelitian (awanegara) mereka para pemabuk (responden) sekitar 10 persen mengatakan bahwa masuk tidak masalah, paling-paling ditangkap dan dihukum satu minggu masuk penjara - itu soal biasa.

Perkara-perkara Pemabukan dikatakan pun tidak pildana tinggal sebagaimana penyelisiannya tindak pidana yang dipertahankan oleh hakim dikenakan Pasal 536 dan Pasal 492 KUHP dengan hukuman penjara ratat-rata enam sampai tujuh hari. Dengan hukuman enam hari ini para pemabuk tidak pernah merasa menyedal malah senang-senang saja.

Pada kesempatan ini dapat dikemukakan data perkara pemabukan yang disidangkan di Pengadilan negerii Jayapura. Data tersebut diambil empat tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun 1993 sebanyak 188 perkara

Tahun 1994 sebanyak 208 perkara

Tahun 1995 sebanyak 121 perkara

Tahun 1996 sebanyak 32 perkara.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

ini (para pemabuk) adalah tidak mempunyai perkerjaan pada waktu hari Raya Ratal dan Tahun Baru. Meraka terjadi pada waktu habis bulan (terima kasih) maupun Kebiasaan mabuk-mabukan ini lebih banyak terhadap tempat-tempat penjelasan minimum kera. Keterlibatan umum, dan juga melakukannya penetrasi terhadap orang-orang mabuk yang menganggu kebiasaan mabuk-mabukan dengan melakukannya operasi disebabkan pemerintahan (Polisi) terus menekan menjadinya 89 persen (- 73,55%). Gejala penurunan ini (- 41,82%), dan terus menurun pada tahun 1995/1996 1994/1995 menunjukkan gejala menurun 87 persen 1993/1994 naik 20 persen (10,63%), kemudian tahun naik dan turun dan terus menurun. Hingga tahun masuk ke pengadilan negerit menunjukkan perkembangan gambaran bahwa tingkat tindak pidana pemabukan yang Dengan melihat data tersebut di atas memberi

CDOLAH KEMBALI
 Number : Pengadilan Negeri Jayapura, 1997

Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1993	188 Perkara	-
1994	208 Perkara	+ 10,63 %
1995	121 Perkara	- 41,82 %
1996	32 Perkara	- 73,55 %

JUMLAH TINDAK PIDANA PEMABUKAN
 DI PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
 TAHUN 1993-1996

TABLE 9

orang-orang (vouw) memudahkan sumber masuk dan
kenyataan masuk adalaj kebanysakan minuman keras,
masuk adalaj kebanysakan minuman keras,
sehingga tidak dapat mengatasinya lagi salah satu
pancajendranaya atau anggota badannya. Sedangkan Pasal
536 KUHP menyebutkan bahwa ketara masuk adalaj
masuk demikian ruja, sehingga terlihat dan dapat
diketahui oleh setiap orang dan menganggu perasaan
pad a orang-orang di sekitarnya.

Di Jayapura masuk dan ketara masuk ini
sedemikian meluas sehingga menganggu kenyamanan
orang, turun ke jalanan merintangi lalu lintas,
masuk di pasar, di depan toko dan sebagainya. Dalam
situasi dan kondisi seperti ini aparat keamanan
(Polisi) segera bertindak mengamankan orang-orang

masuk ini demi terjaminnya keamanan dan ketertiban
da lam masarakat.

Berdasarkan data tabel tersebut di atas dapat
diketahui rata-rata 20-35 tahun.
Memberikan kepada kita bahwa minuman keras
mempunyai pengaruh atau hubungan untuk terjadinya
timbulnya penyakit pemabukan. Tindak pidana pemabukan
merupakan hukuman untuk terjadinya
di sini dalam pengertian menganggu ketertiban umum,
merintangi laju lintas, minum di tempat umum dan
latin-latin.

tetap yang terdiri dari pemuda-pemuda tangguh

Sabtu Kepatuhan Mahkamah Agung Negeri Belanda
yaitu Areest Hoge Raad taneggal 11 Maret 1929, bahwa
tuugas Polisi itu meliputi mempertahankan ketertiban
dan keamanan serta ketenraaman umum; dalam tugas ini
termasuk pulalah menyikatkan orang-orang yang mabuk
di jalanan untuk dibawa dan ditahan di kantor
Polisi. Setelah sembah, lalu didengar ketelanannya
untuk dituntut (Soesilo, 1973 : 293).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa per-
mabukan tidak boleh dibikarkan berlarut-larut karena
nantinya akan menimbulkan bahaaya yang lebih besar.

Berpatokan pada data sebagaimana terlihat
dalam tabel 8 dan tabel 9 menunjukkan bahwa tidak
pada Pemabukan (mabuk-mabukan) sudah terlalu
banyak. Hal ini menandakan bahwa ada orang yang
berulang kali ditahan setelah keluar mabuk lagi,
tersebut sanaksinya sudah tidak efektif lagi dalam
tindak jera. Ini berarti pasal-pasal dalam KUHP
menangkal masalah pemabukan ini.

Oleh karena itu sebagainya pemabukan ini
dinyatakan (dikatakan) sebagai tindak pidana
biasa, jangan dimasukkan dalam tindak pidana ringan.
Yang menjadi alasannya penulis adalah :

1. Mabuk menimbulkan rasa takut bagi warga masyarakat (fear of crime).

minuman keras dan itu merupakan kebutuhan peseta atau upacara adat di kampung-kampung harus ada nyal, yaitu yang disebut Saguer dan Bobo. Apabila mendengar minuman keras yang dibuat secara tradisi-Belanda masih di Irin Jayas, masyarakat sudah untuk minum minuman keras atau alkohol. Sebelum masyarakat pada umumnya mempunyai kegemaran

2. Faktor Sosial Budaya (kebiasaan)

dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pemabukan, jadi bahan pemikiran untuk menilai kemal适 pasal-Hal-hal tersebut perlu dikemukakan untuk menuntuk dan variasinya.

yang dapat menimbulkan kejadian dalam berbagai halisme merupakannya salah satu faktor kriminogen 4. W.A. Boniger berpendapat bahwa mabuk atau alkohol orang-orang Indonesia, lebih khusus lagi di Irin orang-orang Eropa, tidak membayangkan mabuk sekarang, hanya mereka membayangkan mabuknya tidak membayangkan mabuk pada jaman modern karena minuman keras.

3. Pemberantukan undang-undang (KUHP) pada waktu itu di Jayapura 16,87 persen disebabkan oleh mabuk 2. Data menunjukkan bahwa tidak pidana yang terjadi

terseendiri bagi penyelenggara pesta.
Mimuman heras pada waktu pesta/acara
adat harus teratur tidak boleh sembarangan, tata
caranya diatur menurut adat. Sehingga orang mimuman
bukan untuk mabuk-mabukan, apalagi berkelelahi - itu
diluar kertas. Dapat dikatakan bahwa mimuman mimuman
keras pada acara-acara adat dampak negatifnya tidak
ada. Artinya tidak terjadi tinjauan kriminal, tidak
ada gangguan ketertiban dan keamanan dalam kampong.
Mimuman pada upacara/pesta adat semuanya diawali oleh
sehari-hari maupun dalam upacara-upacara adat.
PenGGUNAAN mimuman heras secara tradisional pada
umumnya disertai norma-norma tertentu yang membatasinya
berlebihan sehingga tidak menimbulkan kebiasaan mimuman
masyarakat sampai mabuk-mabukan, meskipun pada masyarakat
KALIMANTAN) dipercenakan minum sampai mabuk asalkan
hal itu dilakukan dalam forum resmi, waktu pada
waktu upacara. PenGGUNAAN minuman keras secara
tradisional mempunyai fungsi antara lain sebagai
media yang ditanggap dapat menghubungkan sesearang
dengan makhluk-makhluk yang ada di alam baik (salah

golongan masyarakat yang terdapat di kota-kota
sifat-sifat asli masyarakat Irinan. Sebagian dari
alkohol (minuman keras) telah banyak merusak
politik proporsional Belanda dengan mengunkakan
Sudjarmo Djondronegoro mengatakan bahwa
(Cendrawasih Pos, 14 Mei 1997).
yang dijadikan untuk sabtu sangka waktu yang lama
Inan juga tanpa ganguan apa-apa dari pihak
dapat dan bisa melanjutkan kolonialisme di bumi
memastikan daya pikir masyarakat Irinan agar pihaknya
Belanda mengunkakan alkohol sebagian besar alat untuk
mabuk. Disinggung merupakan sabtu cari pihak kolonial
masyarakat. Sehingga dimana-mana terlihat orang
bertamabah. Minuman keras ini sangat murah
dan lain-lain sehingga masyarakat kegemarannya makin
alkohol seperti bir, anggur, whisky, jenever, gin
juga dengan memerkalkan minuman keras atau
ini berlangsung terus sampai Belanda masuk ke Irinan
Untuk masyarakat Irinan juga, kedinasan minum
Uncen, 1991 : 6).

waktu pesta/upacara adat (Seminar Hirnas Polda Irja-
sebagai sarana untuk mengalirakan suasana pada
kan diri di depan umum (pada waktu upacara adat),
sesorang untuk lebih berani (percaya diri) menampilk-
satu sarana mediasi), sebagai sarana untuk membantu

unur, pegawai negerि/swasta. Meraka berdagilah bahwa mereka yang sudah tua, anak-anak yang belum cukup kelasan muda saja, melatihkan juga digandung. Masalah ini disebabkan bukan hanya oleh anak sang kekasih yang sulit dilupakan begitu saja. Dan bagi mereka yang sudah kecanduan, minuman keras minum minuman keras merupakan kebiasaan tersendiri. Menghitangkannya piktiran tentang dan melupakan lebih, keras yang dapat membukakan lebih digandung oleh kebiasaan itu sulit dihilangkan bahkan minuman kebiasaan sejak nenek moyangnya. Sampai saat ini, jaya bukan hal baru. Melatihkan sudah mendidik Mabuk karena kebiasaan bagi masyrakat Tiran memang sudah ada sebelumnya.

minum ini tentunya melanjutkan kebiasaan minum yang macam-macam, termasuk berfitik politik. Kesenangan sedemikian rupa supaya jangan berfitik yang kesenangan atau hiburan, dan masyrakat dibuat minum alkohol pada waktu itu hanya sebagai kolonialnya (Gondoronegoro, 1977 : 33).

Karena nantinya dapat dipakai sebagai alat Belanda. Meraka dimanjakan (Verwend) oleh Belanda, mereka keju seperti Belanda, bisa mabuk seperti diajari berpakaian seperti Belanda, berminum bir dan tempat kekuasaan Belanda kolonial, dimana mereka

orang geleng-geleng kepala terjadi di Jayapura. Ada satu contoh kasus menarik yang membuat lebih parah dan runyam tentu menyusulnya. Permasalahan ini dibuktakan begitu saja, kejadian kepada pemerintah deerah. Hanya saja bila Sekarang persosialannya kita serahkannya saja khususnya Jayapura akan rawan tindak kriminal. ditangguhangi tidak menutup kemungkinan titan juga, mental. Dikutukrakan, bila masalah ini tidak cepat bangunan di segera sektor, khususnya membangun penangguhan yang positif, demi tercapainya pem- sini perlu beberapa alternatif penegahan dan dicat, hotoran yang menempel bisa hilang. Namun di tentu tidak segampang mengelak temboh. Begitulah tembok untuk menghitungkan kebiasaan jarak tersebut, umur) sudah kenal alkohol.

kebiasaan minum ini karena sejak mudah (di bawah semangat). Ada yang mengatakan sulit menghitungkan basarnya sakit dan malas kerja (tidak ada kebiasaan dari dulu. Dan bahkan kalau tidak minum kebiasaan dari sulit dithitungkan karena sudah mengadai perlu dan sulit dithitungkan keras itu mengatakan (60 persen). bahwa minum minuman keras itu Dari hasil wawancara dengan responden banyak pun mereka mengukurnya.

minum minuman keras itu memang perlu. Tak heran bila di kantor, di warung, bahkan sepanjang jalanan raya

mengetahui bahwa tersebut Pemda membuat kebijakan antara Latin pemasukan minuman keras. Untuk maka perlju mengetahui number-number pendapatan dera, rangka meningkatkan pembangunan dan kesekitan, untuk kelancaran usaha pemerintah dalam

3. Faktor Kebijakan Pemda Irja Cperda

untuk peserta adat di kampong. mereka sampai kampong. Minuman keras tersebut adalah oleh tentara dan disaruh jalan terus. Lotoloslah isinya miras), sehingga mobil tidak dipertiksa lagi ada mayat benar benar dalam peti jenazah (pada hal ada dalam mobil menangis sesungguhnya seakan-akan setelah sampai dekat pos tentara orang-orang yang KTP maupun barang-barang yang ada dalam mobil. tentara dan setiap mobil yang lewat harus dipertiksa sepanjang jalan, karena di hutan-hutan ada pos-pos biasa lotos dari pemerkisan pos ABRI (tentara) di dalam mobil ambulans. Teknik ini dimaksudkan untuk kemudian ditutup dan dibungkus rapat lalu dimasukkan kampong dengan cara memasukkan dalam peti jenazah, Nimboran - Gayem meloloskan minuman keras maskuk beberapa waktu lalu (1996) masyarakat kecamatan Nimboran, setitarr 100 Km lebih dari kota Jayapura. Nimboran, kampong di Pedalamen, yaitu di kecamatan Dimauna minuman keras sudah merasuk masyarakat di Nimboran - kampong di Pedalamen, yaitu di kecamatan Beberapa waktu lalu (1996) masyarakat kecamatan Nimboran, setitarr 100 Km lebih dari kota Jayapura.

Perda Nomor 11 Tahun 1994 sebagai

1. Perda nomor 11 tahun 1994

tersebut sebagai berikut :

ijin penjualan minuman keras dari Perda-perda
garis besar mengenai tarif redistribusi dan pajak atas
untuk itu perlü dibatikin penjelasan secara

Nomor 6 Tahun 1972.

1988 merupakan perubahan pertama terhadap Perda
keras. Perlü diketahui bahwa Perda Nomor 5 Tahun
perubahan tarif pajak atas ijin penjualan minuman
dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, dan
beberapa ketentuan yang sudah tidak memadai lagi
1972 tentang Pajak Minuman Keras, khusus mengenai
perubahan dan perbaikan terhadap Perda Nomor 6 Tahun
Perda Nomor 5 Tahun 1988 adalah untuk mengadakan
keras ke Wilayah Propinsi Irian Jaya. Sedangkan
1988 yang juga mengatur Tata Cara Pemasukan Minuman
sebelumnya berupa Keputusan Gubernur Nomor 44 Tahun
mengeantikan Perda Nomor 8 Tahun 1989 yang
Perda Nomor 11 Tahun 1994 tersbut untuk
keras.

II Jayapura Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pajak Minuman
tarif, dan Perda Tingkat II Kabupaten Dairah Tingkat
Jayapura, pada wilayah Propinsi Dairah Tingkat I Irian
tentang Tata Cara Pemasukan Minuman keras antar
daerah mengeluarakan Perda Nomor 11 Tahun 1994

I Irian Jaya ditetapkan sebagai berikut :

minimum keraas ke välayah Propinsi Dairah Tingkat
khusus mengeasti tarif retribusi pemassukkan
Dairah Tingkat I Irian Jaya Nomor 161 Tahun 1996
dengan menerbikkan Kepatuhan Gubernur Kepala
perbaikan/perubahan tarif retribusi tersebut
tanggali 21 Desember 1995, Pemda mengadakan
berdasarkan Surat Menteri Dalam Negri
tingga perlu diadakan perubahan/perbaikan.

tarif retribusi ini dianggap kurang memadai se-
Kemudian dalam perkembangan selanjutnya

(Pasal 11 Perda Nomor 11 Tahun 1994).

Karton atau peti.

e. Untuk minimum keraas golongan C Rp. 4.500,-- /
karton atau peti ;

b. Untuk minimum keraas golongan B Rp. 200,-- /
karton atau peti ;

a. Untuk minimum keraas golongan A Rp. 300,-- /
sebagai berikut :

sudah diatur tarif retribusinya dengan rincian
Dalam Perda Nomor 11 Tahun 1994 tersebut
sekarang.

belumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan
Dairah Tingkat I Irian Jaya, karena Perda se-
pengetaran minimum keraas di välayah Propinsi
kebijakan untuk mengatur kembali pemassukkan dan

(a) Untuk minuman keras golongan A :
1. Sampai dengean 330 ml Rp. 25,- per
botol/kaleng.
2. Dietas 330 ml sampai -
botol/kaleng.
1. Sampai dengean 1000 ml Rp. 200,- per
botol/kaleng.
(b) Untuk minuman keras golongan B :
1. Sampai dengean 1000 ml Rp. 50,- per
botol/kaleng.
2. Dietas 330 ml sampai -
botol/kaleng.
1. Sampai dengean 1000 ml Rp. 400,- per
botol/kaleng.

(c) Untuk minuman keras golongan C :
1. Sampai dengean 1000 ml Rp. 300,- per
botol.
2. Dietas 1000 ml sampai -
botol.
1. Sampai dengean 1000 ml Rp. 600 per
botol.
Jadi di sini tarif retribusi pemashukan
minuman keras lagi dihitung per karton atau
peti, tetapi dihitung per botol atau kaleng untuk
masing-masing Golongan.

Dengan demikian kepada instansi terkait,
dalam hal ini Dinas Pendapatan Deraah Propinsi
Daerah Tingkat I Irian Jaya, Biro Bina
Perkeonomian dan Biro Hukum Setwilda Tingkat I

Triyan Jayaya dalam Penyeribitan itu dan penarikan
tarif retribusi pemassukkan minuman kemas ke
wilayah Propinsi Derahs Tingkat I Triyan Jayaya
wajib melaksanakan ketentuan tarif sebagaimana
diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 161 Tahun
1996 tersebut di atas.

Untuk sementara apabila dихitung tarif
retribusi yang masuk ke kas Derahs Tingkat I
Triyan untuk tahun 1996 sebesar Rp. 62.017.200,--.
Ini dихitung berdasarkan data minuman kemas
golongan A yang masuk di Kodia Jayapura selama
tahun 1996, yaitu 2.480.688 botol/kaleng

Mengetahui pembayaran retribusi ini para
dikasih Rp. 25,-

Mengetahui pembayaran retribusi ini para
pengasaha pemassok minuman kemas harus membayar
disearahkan kepada pemegang ijin setelah ada bukti
Kepala Derahs yang ditetapkan dalam bentuk Ke-
putusan. Keputusan gubernur ini lah yang menetap-
kan jumlah atau banyaknya minuman kemas yang
dimasukkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Mengetahui perusahaan pemassok, jenis minuman
keras golongan A, dan kuantanya sudah dileaskan

Tingkat I Irian Jaya. Menurut Kepala Biro Hukum
kotanya tidak dibertikai oleh Biro Hukum Setwilas
dikemukakan dalam tesis ini karena data mengejai
minuman keras golongan B dan C tidak dapat
jenisnya hanya minuman keras golongan A
dalam tulisan ini hanya minuman keras golongan A
Untuk ketahanan bahan data yang diperlukan

dan terus minum.

beredar di bumi Irian Jaya ini hampir tetap minum
menegaskan selama minuman keras itu ada dan
mudah diperoleh/diperlukan. Dan mereka
karena minuman keras itu ada di mana-mana dan
responden 30 persen mengatakan bahwa mereka minum
Menurut hasil wawancara dengan para

diperlukan diminum di tempat itu juga.

di pinggiran jalan raya seperti pedagang asongan,
pengetahuan penulis di kecamatan Abepura diperlukan
tradisional. Minuman tradisional ini berdasarkan
minuman keras golongan B dan C, serta minuman
kelebihannya terlalu banyak ditambah lagi dengan
minuman keras golongan A yang beredar
jumlah yang ditetapkan dalam kota. Sehingga
perusahaan pemrosesan mendatangkan melalui dari
Jayapura, tetapi dalam praktiknya
sudah ditetapkan jumlah kota untuk Kodia
pada halaman yang lalu pada bagian B. Disinggung

Memanag massa lach minuman kereras di Irian Jaya
merupakana massa lach yanng sanggat komplikasi, apalagi
sudah menyangkut persaingan bisnis seiring
banyak cara yanng digunakan untuk pemusuhan
minuman kereras ini. Karenanya memang Irian Jaya
memiliki prospek bagi pemastaran minuman kereras
cukup bagus.

Bagi pihak pemerintah deraah tidak ada
masalah untuk memberikan jin pemusuhan minuman
kereras di Irian Jaya, karena pajak minuman
mendatangkan income yang lebih besar. Untuk
Deraah Tingkat I mendapatkan pajak atas jin
Pemasukan, sedangkan untuk Deraah Tingkat II
mendapatkan pajak atas jin penjualan.

Setwilda Tingkat I bahwas hal atau massaLah itu rahasia dan sulit diberikan karen menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu kepentingan pihak-pihak yang ada di atas, termasuk yang ada di tingkat pusat, sehingga belum tidak berani memberi data mengenai kota minuman keras tersebut. (Wawancara dengan Karo Hukm Setwilda Martet 1997). Hal ini menuntut penulis sanggat tingskat I Irja, Jos Renyasan, S.H., tanggap 3 Marten 1997).

Penarikan pajak atas jin Peninsula minimum kertas di Kotamadi Darreh Tingkat II Jayapura didasarkan atas Perda Nomor 5 Tahun 1988 tentang pajak atas minimum kertas.

Data pajak atas jin Peninsula minimum kertas yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Darrah Kotamadi Jayapura sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1996 adalah sebesar Rp.120.459.062,- yang terdiri dari sebagian berikut: pajak atas minimum perincianya sebagaimana berikut:

Tahun	1991/1992	targetnya	realisasinya	sebesar
RP. 24.461.800,- (naik 135,89%)	targetnya RP. 24.461.800,- (naik 135,89%)	targetnya RP. 24.461.800,- (naik 135,89%)	targetnya RP. 18.000.000,- realisasinya sebesar	RP. 23.306.980,- (naik 113,69%), tahun 1992/1993
RP. 20.500.000,-	targetnya	realisasinya	sebesar	targetnya RP. 18.000.000,- realisasinya sebesar
targetnya RP. 24.371.860,- (naik 104,47%)	targetnya RP. 26.200.000,- realisasinya	targetnya RP. 27.371.860,- (naik 104,47%)	targetnya RP. 20.500.000,- (naik 104,47%)	targetnya RP. 27.371.860,- (naik 104,47%)
RP. 18.000.000,- (naik 111,86%)	targetnya 1994/1995	realisasinya	sebesar	targetnya RP. 18.000.000,- realisasinya
RP. 22.000.000,- (naik 114,46%)	targetnya 1995/1996	realisasinya	sebesar	targetnya RP. 22.000.000,- realisasinya
RP. 25.182.822,- (naik 114,46%)	Dipesenda Kodia Jayapura, 1997).	Untuk Lebih Jelasnya, maka data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.		

2. Perda Nomor 5 Tahun 1988

Number : Dinas Pendapatan Daerah Kodim Jayapura, 1997.
 TAHUN 1991/1992 - 1995/1996
 DI KOTAMADIA JAYAPURA
 PAJAK ATAS IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
 TABLEL 10

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	1991/1992	RP. 20.500.000,-	RP. 23.306.980,-	113,69
2.	1992/1993	RP. 18.000.000,-	RP. 24.461.800,-	135,89
3.	1993/1994	RP. 26.200.000,-	RP. 27.371.860,-	104,47
4.	1994/1995	RP. 18.000.000,-	RP. 20.135.600,-	111,86
5.	1995/1996	RP. 22.000.000,-	RP. 25.182.822,-	114,46
	Jumlah	RP. 104.700.000,-	RP. 120.459.062,-	115,05

Denegan melihat posisi data yang ada dalam
 tabel tersebut menujukkan bahwa pajak minuman keras
 tiap tahun melebihi target yang ditetapkan. Ini
 berarti suatu kenalikan dalam realisasi setiap
 tahun. Tetapi apabila dilihat dari perkembangan
 pemaserakkan pajak atas izin penjualan minuman keras
 tiap tahun menunjukkan variabel naik turun dengan
 perkembangan rata-rata per tahun + 3,86%. Dalam
 tahun 1992/1993 naik RP. 1.154.820,- (+ 4,95%), tahun
 1993/1994 naik RP. 2.910.060,- (+ 11,89 %), tahun
 1994/1995 tahun RP. 7.236.260,- (-26,43%), dan tahun
 1995/1996 naik RP. 5.047.222,- (+ 25,06%). Pajak ini
 dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

mengeatakan sebagiknya pada waktu-waktu mendatang
 menambah income deraah. Tetapi dari sisih lain belum
 keen minuman keras ke Irin jaya adalah untuk
 mengatakan bahwa faktor utama mendatangkan/memasuk-
 dari Dinas Pendapatan Deraah Kotamadia Jayapura
 pendapatan deraah. Menurut penjelasan Semuel, S.H.,
 pada motif ekonomi, yaitu untuk meningkatkan
 Penentuan pajak minuman keras ini didasarkan
 (Pasal 14 Perda No. 5 Tahun 1988).

RP. 10.000,-/bulan.

3. Yang menjual minuman keras golongan C

RP. 7.500,-/bulan

2. Yang menjual minuman keras golongan B

RP. 5.000,-/bulan

1. Yang menjual minuman keras golongan A

b. Untuk diminum di tempat penjualan :

RP. 15.000,-/bulan

3. Yang menjual minuman keras golongan C

RP. 10.000,-/bulan

2. Yang menjual minuman keras golongan B

RP. 7.500,-/bulan

1. Yang menjual minuman keras golongan A

a. Untuk diminum di tempat lain :

dibayar dixingi sebagai berikut :

tentang Pajak Minuman Keras. Besarnya pajak yang

Deraah Tingkat II Jayapura Nomor 5 Tahun 1988

penjelasan sebesar Rp. 75.000,-/bulan.

b. Pajak atas ijin penjelasan untuk ditempat b.

latih sebesar Rp. 85.000,-/bulan.

a. Pajak atas ijin penjelasan untuk ditempat besarnya ditetapkan sebagaimana berikut :

penjelasan minuman yang mengandung alkohol yang ditetapkan pada peningkatan (menaikkan) tarif pajak Nomor 6 Tahun 1972. Perubahan ini pada intinya 1996 ini adalah merupakan perubahan kedua atas Perda Minuman Yang Mengandung Alkohol. Perda Nomor 5 Tahun Januari 1996, tentang pajak atas ijin penjelasan tingkat III Jayapura Nomor 5 Tahun 1996 tanggall 18 dengan diketuarakan Peraturan Deraah Kabupaten Deraah sebutkan di atas kemudian mengalami perubahan lagi besarnya pajak minuman kemas sebagaimana yang di-

Dalam perkembangan selanjutnya penetuan 3. Perda Nomor 5 Tahun 1996

Kodja Jayapura, tanggall 28 Februari 1997).

penulis dengan Semuel, S.H., Dinas Pendapatan Deraah tempat, dan terjadi tindak pidana latinya (wasancara jadi rusak, banyak orang mabuk-mabukan di sembarangan kemas terlalu banyak, mentasi dan moral masayarakat diikutsertai, karena aktivitas yang timbul dari minuman pemusakan minuman kemas ke trian jaya perlu

Iama (Perda No.5 Tahun 1988), khusus mengenai tariif untuk meninggian kembalinya atau memperbaikinya Perda yang jayapura memerintahkan kepada Kepala Bagian Hukum Iainnya. Sehingga Bupati Kepala Dinas Tingkat II banyak korban jiwa, dan tindak pidana kekerasan terhadap diri sendiri, desa dibakar yang mengakibatkan minuman keras, bahan sadap minuman kebutuhan, tindak pidana di jayapura akibat penyalahgunaan bahwas padahak ini (1996) banyak terjadi pada II Kabupaten jayapura, Lukas Hra-Hra, S.H., Tingkat II kabupaten jayapura. Karena menuntut kabag hukum Setwida kota jayapura. Karena menuntut kabag hukum Setwida kriminal akibat pengaruh alkohol yang terjadi di bisa menekan atau setidak-tidaknya mengurangi tindak yang Iama (Perda No.5 Tahun 1988), dimaksudkan untuk keras senjata dinarikan atau lebih besar dari Perda 1996) besarnya tariif pajak itu penjalan minuman dalam Perda yang baru ini (Perda No.5 Tahun

penjalan minuman setiap hari ini.

Untuk ditinjau di tempat penjalan dicantumkan jam surat itu penjalan minuman yang mengandung alkohol kepada anak-anak di bawah umur 17 tahun. Dan pada dilarang mengalih minuman yang mengandung alkohol dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit keras untuk ditinjau di tempat tidak boleh berdekatan lokasi penjalan, di mana lokasi penjalan minuman Perda ini juga menekankan kepada ketentuan

penyalahgunaan minuman keras yang telah dikenakan
Kembali kepada faktor-faktor penyebab
secara illegal semakin ada saja.
tempat-tempat atau kios-kios penjual minuman keras
menjadi Rp. 50.000,-. Taliyah yang menyebabkan
yaitu dendanya yang dulu Rp. 100.000,- diturunkan
dinakisikan, tetapi ancaman hukumannya diturunkan,
khususnya Perda Tingkat II pajak jin penjualannya
teribisinya, wajib pun pajak jin penjualannya.
Hiras yang baru semakin naik pun tarif
dapat ditarikh kesimpulan bawas semakin ada Perda
Dari Perda-Perda yang dikemukakan di atas
tidak pidana.
bahkan disalahgunakan untuk melakukannya berbagai
masarakat untuk mengonsumsi secara bebas dan
yang beredar sehingga memberi peluang kepada
Yangs jelasnya, semakin banyak minuman keras
seja perkeembangannya.
tetapi apakah teori ini bisa berhasill, kita tunggu
tanggall 26 Februari 1997).

Setwilda Tingkat II Jayapura, Lukas Hra-Hra, S.H.,
berkuran. (awanchara penulis dengan kabag hukum
naik (maha) akibatnya daya masarakat pemilu akan
tinggi (besar) berarti harga jual di pasaranpun akan
Dengian dasar pemikiran bawas dengan pajak yang
pajak jin penjualan minuman keras supaya dinakisikan.

		Jumlah	
		(N)	100 %
			(Perda)
Faktor Sosial Budaya (kebijakan)	30	15	30 %
Faktor Undang-Undang	5	5	10 %
		F	%
			Faktor-faktor Penyebab

minuman keras tersebut adalah sebagai berikut :
 prosentase faktor-faktor penyebab penyalahgunaan ini adalah deskriptif analisis maka untuk menentukan sesuatu dengan spesifikasi penelitian tesis

(Soerjono Soekarto, 1982 : 264-268).
 (biasanya), apa yang unik dan bagaimana variasi nya tujuan mengungkapkan data tentang apa yang laris dan dipercayakan untuk analisis deskriptif, dengan p = $\frac{N}{F} \times 100\%$. Cara ini adalah sangat sederhana, menentukan prosentasenya dengan mengukur rumus : klasifikasi yang relatif tepat, dan menghitung/kemudian memasukkannya ke dalam kategori/kategori/itu, baik dari hasil warangetra maupun pengamatan kembali informasi/keterangan yang telah diterima lapanagan telah selesai, maka peneliti harus menentti mengatakan bahwa apabila pengumpulan data diikemukakan Soerjono Soekarto. Dimana belum masinng faktor dapat diikuti pendapatan/penghasilan yang di atas, maka untuk menentukan prosentasenya masin-

Irian Jaya posisinya lebih banyak diketahuan ke pembangunan mental, moral (non fisik). Dalam masalah sosial budaya yang penulis maknudkan di sini adalah kebiasaan minum-minuman keras yang terbiasa terus dari waktu lalu (dulu) sampai sekarang, sehingga generasi muda (pemuda) ini tinggal meniru apa yang sudah ada. Sekarang ini menimbulkan keberanian (sok jagoan), rasa orang minum minuman keras sebagai pergelaran, akibat penyalahgunaan alkohol dapat digunakan sarana penyalahgunaan dan nonpenyalahgunaan. kekerasan yang terjadi akibat penyalahgunaan alkohol dapat untuk ballas dendam (cari gara-gara/masalah).

D. Kebijakan Penanganan angan

Dalam upaya penanganan tindak pidana untuk balas dendam (cari gara-gara/masalah). solidaritas, kesenangan, merasa bangga, dan minum untuk balas dendam (cari gara-gara/masalah).

berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Latin belum menyatakan, bahwa politik hukum pidana untuk masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan dengan kedua dan situasi pada saat waktu dan peraturan perundangan-undangan pidana yang sesuai littik hukum pidana berarti, usaha memudahkan Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan pol dengan konsekuensi.

dibuat dan dituangkan secara baik dan dilaksanakan pidana. Oleh karena itu hukum (UU) pidana harus penanggulangan kejahatan dengan menguntungkan hukum politik hukum pidana (criminal law policy/penal policy). Jadi penal policy berarti kebijakan hukumnya dengan kebijakan hukum pidana atau ketertiban pidana/kejahatan tidak dapat dilepaskan tindak pidana/kejahatan dalam menanggulangi Penanggulangan sarana penal dalam menanggulangi 1. Upaya penal/tindakan represif

sifat preventifnya.

sedangkan jalar nonpenal lebih menitikberatkan pada jalar penal lebih dititikberatkan pada sifat represif, Penanggulangan tindak pidana/kejahatan lewat (Hawawi Arifet, 1996 : 4).

Penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal politik sosial; dan juga ada keterpadauan antara upaya keterpadauan (integratives) antara politik kriminal dan

pidaña atau kebijakan penal (penal policy), menekankan
pendapat Latin menyatakan bahwa kebijakan
1988 : 60).

lingkup sistem peradilan pidaña (Bambang Poerwomo,
tugas Polri dan petugas hukum lainnya dalam ruang
yang berkepentingan, dan secara langsung menjadikan orang
secarak tidak langsung menjadikannya semuanya orang
terendah. Pelaksana untuk penegakan hukum pidaña
menangkan kejahatan tetapi pada dasarnya batas yang
menyatakan kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan
juga memiliki tindakan preventif sebagaimana
tindakan representif sesudah terjadi kejahatan, tetapi
hukum pidaña dapat diartikan secara luas, bukan saja
selanjutnya beliau menyatakan bahwa penegakan

perilaku kejahatan (Bambang Poerwomo, 1988 : 57).
untuk melindungi masyarakat yang diganggu oleh
sarana Latin dari tatanan sosial dan kebutuhan sosial
di samping mengunkan hukum pidaña diperlukan
guna bagi kejahatan secara menyeluruh, oleh karena itu
tidak boleh dilupakan dalam lingkup usaha menang-
Pemikiran tentang penegakan hukum pidaña
penegakan hukum pidaña (Nawawi Arifet, 1996 : 27-29).
hukum pidaña merupakan bagian dari kebijakan
pula sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan
ariti memenuhi syarat kedidilan dan dayaguna. Demikian
perundangan undangan pidaña yang patting baik dalam

menyatangkannya/memastukannya minuman keras secara ilegal.
minuman keras tanpa istin dan pengusaha yang
Sarana penal berlaku juga terhadap penyal
pembukaan.
pidana secara tegas terhadap pelaku tindak pidana
perbuatannya. Hakim pun harus menerapkan sanksi
(pasal) dalam KUHP dan disesuaikan dengan tingkat
aparat hukum segera memproses sesuai ketentuan
pembukaan. Setelah terjadi tindak pidana pembukaan
pasal-pasal di KUHP yang mengetahui tentang masalah
pembukaan sarana penal dapat dijmpai dalam
tindak pidana akibat pengaruh alkohol, maka
oleh karena itu, dalam konteks permasalahan
1986 : 150).

penggalangan tindak pidana/ketahatan (Sudarto,
sanksi pidana itu dijadikan sebagai sarana dalam
dihadkan dengan pemerkiran sanksi pidana. Atau
jadi kebijakan penegakan hukum pidana
tersebut mempunyai efek praktis (Mulyadi, 1995 : 131).
yang secara konkret menjadikan putusan pengadilan
undang-undang tersebut, dan juga bagi aparat koreksi
pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan
lebih baik dan sekaligus memberi pedoman bagi
memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan
untuk mencapai tujuan-tujuan praktis, yang
baik pengelahan maupun seni yang terutama berusaha

Terhadap mereka-mereka ini perlu ditindak tegas.

Berdasarkan data tabel yang lalu tergambar bahwa aparat penegak hukum (polisi) di Jayapura sudah berkerja keras untuk memproses dan mengejukan perkara-perkara pemabukan ini sampai ke pengadilan untuk dijadikan dan mempertahankan hakim. Hanya saja hukuman atau sanksi pidana ini berdasarkan Perda yang ada. Misalnya ada seorang keras segera ilegal hanya diketahui sanksi pidana tetapi sajalah ada.

Terhadap Pengusaha yang memasukkan minuman keras dan pelakuanya serta orang yang bertanggung jawab tindakan sering terlalu ringan sehingga membuktir orang tidak hukuman. Hanya saja hukuman atau sanksi pidana ini pengadilan untuk dijadikan dan mempertahankan hakim. Meskipun pengadilan ini bertujuan memberantas masalah pemabukan secara tunas.

Dalam tindakan represif polisilah merupakannya petugas hukum yang pertama-tama menangani tindak pidana yang terjadi (termasuk tindak pidana memberantas masalah pemabukan secara tunas.

Pada putusan pengadilan hanya diketahui hukuman denda Rp. 50.000,-. Hukuman yang demikian ini menuju pada penulis terlalu ringan sehingga sulit untuk memberantas masalah pemabukan secara tunas.

Putusan pengadilan hanya diketahui hukuman denda dan terhadap pelakuanya diajukan ke pengadilan. Polisi merazia dan menyita minuman keras tersebut, peti jeneyer lalu menjualnya tanpa ijin. Kemudian wiskey drum Columbus, 31 karton Kenseen House, dan 1 ke Jayapura sebanyak 87 peti wiskey drum, 50 karton pengusaha (Eddy Gosa) telah memasukkan minuman keras berdasarkan Pengusaha yang ada. Misalnya ada seorang berdasarkan Pengusaha yang memasukkan minuman keras segera ilegal hanya diketahui sanksi pidana tetapi sajalah ada.

Terhadap Pengusaha yang memasukkan minuman keras segera ilegal hanya diketahui sanksi pidana tetapi sajalah ada.

per tolongan.

masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan
d. Memelihara keselamatan orang, benda dan
bangunan dari dalam.

c. Memelihara keselamatan negara terhadap
nyakut-penyakut masyarakat.
b. Mengelih dan memberantas menjalanya per-
uman.

(1) a. Memelihara ketertiban dan menjalin keramaian
tahun 1961, Pasal 2, yang antara lain berbunyi :
umumanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tugas polisi Republik Indonesia (POLRI) pada
mempunyai tugas melindungi masyarakat.

selain sebagai alat negara penegak hukum, juga
bertinak demi kepentingan masyarakat. Karena polisi
menjadinya sertia tidak tanggung-tanggung
maka polisilah yang berdiri paling depan untuk
Terhadap penjahat maupun pemabuk yang agresif
undang-undang (Gregorius Arriadji, 1995 : 56).

serta upaya paksanya Latinnya yang sah menurut
Bentuk kegiatannya meliputi penyelidikan, penyidikan
kejahatan atau tinak pidana yang telah terjadi.
ditujukan ke arah pengungkapan terhadap kasus
kepresif meliputi rangkaian kegiatan pemindahan yang
ketelitian, kesabaran dan profesionalisme. Tinakkan
pemabukan). Oleh karena itu polisi dituntut

menimbawa dan menghadapkan seorang pada penyidik dan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, menilangkan tempat, pemerkasaan dan penyitaan tempat, pemerkasaan dan penyitaan, larangan pengeledahan dan penyitaan, larangan menilangkan dapat dilakukan tindakan berupa; penangkapan, yang bertanggungjawab. Sedangkan sebagi penyidik bukti dan mengadakan tindakan lain menurut hukum adanya tindak pidana, mengarik keternaganan dan barang menyerimba laporan atau pengaduan dari seorang tentang sedangkan penyelidik, maka polisi berwajib untuk (Prodjohamidjojo, 1985 : 9).

Indonesia adalah penyelidik dan penyidik bahwas setiap pejabat polisi negara Republik persegas lagi dalam KUHP (UU NO. 8 Tahun 1981), Tuugas polisi dalam bidang penyidikan ini di- berikan kepadanya oleh satua peraturan negara.
(4) Melaksanakan tuugas-tugas khusus lain yang di- membahayakan masyarakat dan Negara.

(3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat Agar Pidana dan lain-lain peraturan Negara. ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum atas kejahatan dan pelanggaran menurut rakat terhadap peraturan-peraturan negara.
e. Mengusahakan ketatan waranegara dan masya-

Khusus menge�ai menge�ah dan memberantas meruپakan tanggungjawab polisi (Pasal 2 ayat 1 b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961), di samping instansi-instansi lain juga turut berperan terhadap di tengah-tengah masyarakat maka terhadap pemabuk setiap saat setelah menemukan orang mabuk yang sementara sampai mabuknya hilang lalu dipertiksa. Bila tidak memenuhi unsur-unsur diperiksa ke bagian yang memenuhi unsur-unsur tetap diproses untuk Bimbas untuk dinasuhati lalu disuruh pulang. Bagi yang mengajukan ke pengadilan melalui kejansaan. 13 Tahun 1961 disebutkan menge�ah dan memberantas dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 b UU Nomor dimasukkan dalam penyakit-penyakit masyarakat, seperti halnya dengan gelandangan, pengemis, dan latin-latin. Sepakinya ketenuan pasal ini perlu ditinjau kembali, dan masalah pemabukan jangan ditinjau kembali dalam penyakit-penyakit masyarakat, dimasukkan dalam penyakit-penyakit masyarakat, masalah mabuk-mabukan. Jadi masalah pemabukan sepeerti halnya dengan gelandangan, pengemis, dan latin-latin. Sebagian besar penyakit masyarakat, dimasukkan dalam penyakit-penyakit masyarakat, dimasukkan dalam penyakit-penyakit masyarakat, dan penyakit penyakit masyarakat.

mestter, N. Keijzer dan P.H. Sutorius, 1995 : 63, dipidana. Jadi tidak ada alas an pembenar (D. Schaffebat as tidak dapat dipakai sebagai alas an untuk tidak mengaruh alkohol, maka pembe laan terpaksa melampaui tidak disebakan oleh serangan, tetapi karena Demikian juga terhadap kegonongan jawa yang belum bertemu dengan jawa atas akibatnya. Jadi tidak ada alas an pembenar. Perbuatan pidana, makanya dia harus ber tanggung jawab dia bisa terjerumus dalam keadaan (untuk) melakuk an yang mengakibatkan alkohol harus dapat meningginya bawa alkohol pelakunya tetap dapat dipidana. Barangs itapa bangunan kesadaran yang disebakan oleh minuman dikatakan bahwa terjadinya perbuatan pidana karena zer dan P.H. Sutorius, 1995 : 116). Selanjutnya yang memberatkan pidana (D. Schaffermestter, N. Keijzer dan P.H. Sutorius, 1995 : 116), seorang kecelakaan di jal an ray a, merupakan keadaan atau di bawah pengaruh alkohol menyebabkan bahan lain yang mengakibatkan matinya orang lain, melakuk an perbuatan di bawah pengaruh alkohol atau sepeerti halnya di negri Belanda, bahwa seorang perlu dijatihkan sebagai alas an pembenar hukuman. Akibat-akibat hukum yang cukup serius. Dan bila kompleks dan semakin berkel mba ng yang menimbulkan pidana biasa, karena masuk pada jaman sekarang lebih

birokratis, dan juga lebih ekonomis bila tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan baik diolahukan daripada tindakan representif. Karenanya memang tindakan pengembahan (preventif) lebih (Widjayantri dan Wasikito, 1987 : 155).

Upaya, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang tingkungan dimana orang dapat berkeliruan sedemikian pengetahuan dan teknologi untuk mendesain suatu kriminal. Terutama dengan mengunkan ilmu mengetahui hal-hal yang mendukung perbuatan itu, maka kita harus mengubah tingkungan dengan perubahan-perubahannya yang positif. Sehubungan dengan tindak pidana pemabukan waktu dengan mengadakan usaha pengembahan tindak kriminal termasuk Arifef, 1996:49).

menimbuhkan atau menumbuhkasurkan kejahatan (Nawawi yang secara langsung atau tidak langsung dapat berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial adalah menangan faktor-faktor kondusif antara lain terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya nonpenal lebih bersifat tindakan pengembahan sebelum penanganlangsung kejahatan/tindakan pidana lewat jalur tindakan preventif menitikberatkan pada tindakan penggunaan sarana nonpenal atau disebut juga

2. Upaya Nonpenal/tindakan preventif

dibandingkan dengan tindakan representif.

J. Bentahan menyatakan bahwa menegah kejahatan lebih utama daripada menghukumnya. Beliau menyebutkan beberapa tindakan yang dapat dipergunakan untuk men- capai tujuan itu. Umpamanya : minuman keras yang di- anggap salah satu sebab utama dari kejahatan agre- sepeti menyadarkannya rakyat agar gemar olah raga, musik, sandiwara, dan Latin-Latin (Bonger, 1982 : 52).

Di Australiَا kaum wanita Oborigín membutuhkan pertemuan-pertemuan untuk menangani masalah alkohol kecanduan alkohol. Kauں wanita ini mengadakan group-group musik untuk menegah kaum laki-laki Di Australiَا kaum wanita Oborigín mengadakan service" (Fakta, tanggall 1 Desember 1991).

Hemang di Australiَا masalah alkohol mengad- suami nyawa pulang dalam keduaan mabuk. alkohol. Seorang istri akan muak kalaun setiap malam oborigin yang terjerumus dalam minuman keras/ setiap hari minum alkohol. Dan banyak kaum laki-laki tanpa alkohol, sehingga orang dalam kehidupannya problem besar di negara itu. Ada istilah tidaa hari Hemang di Australiَا masalah alkohol mengad-

Bagaimana di Trian Jaya .

Di Trian jaya, dan khususnya Jayapura masalah

Laksanakan berdasarkan hasil rapat Koordinasi
(4) Operasi "Terpadu Ketupat Kasuarin" yang di-
1998.

terselenggaranya Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR
Kamtibmas yang kondusif dalam rangka
Golongan A, B dan C demi terciptanya kondisi
tidak mengintikkan pemusuhan murnia bersama baik
1997 meminta kepada gubernur Irian Jayu untuk
B/162/II/ 1997/Dit Serse B tanggall 3 Februari
(3) Kapolda Irian Jayu dengan Surat Nomor :

Dit Serse.B tertanggal 20 Februari 1997.

Surat Kapolda Irian Jayu Nomor : B/212/II/1997 -

bagi semua Golongan murnia bersama, berdasarkan

Pemilu 1997 sampai dengan Sidang Umum MPR 1998

murnia bersama untuk jangka waktu menjelang

Irian Jayu agar tidak memberikan rekomeniasi

(2) Polida Irian Jayu memerintahkan para Kapoldres se

penjauh, pengusaha, dan pemakaian murnia bersama.

April 1997, dengan tujuan penertiban para

(1) Operasi "Kewilayahan" yang dimulai tanggal 1

Jaya melakukannya beberapa tindakan/upaya berupa :

disebabkan karena murnia bersama, maka Polida Irian

Apalagi dengan munculnya berbagai tindak pidana yang

sebagai hal yang perlu ditangani secara serius.

keamanan (Polida Irian Jayu) menganggap masalah ini

pembunuhan tidak ada habis-habisnya, sehingga pihak

Walikotamadi Jayapura, Kapoldam III/Trikora, Bandar
Balai Pom Irian Jayas, Bupati KDH Tingkat II Jayapura,
Kakawin Deperindag Propinsi Irian Jayas, Kepala
Jayas, Karo Persekda Setwilda Tingkat I Irian Jayas,
VIII/Trikora, Karo Hukum Setwilda Tingkat I Irian
Pera Kadit Opsnal Polida Irian Jayas, Astor Kasdam
Kapolida Irian Jayas, Kapuskodalops Polida Irian Jayas,
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh

dilihat pada lampiran tesis ini).

pakatan rapat koordinasi tersebut dapat
(Untuk Lebih Jelasnya mengenai hasil keses-
termasuk dalam sasaran operasi.
Departemen Kesekatan diangap ilegal dan
d. Minuman keras yang tidak terdefinisi pada
Penjelasan kepada instansi terkait.

c. Pemegang ijin diwajibkan memberikan Dafatar
berthahap.

mengetahui peredaran minuman keras secara
perijinan minuman keras dengan maksud
b. Semua pihak berkeinginan untuk mempersulit
memiliki ijin.

nyalur, dan Penjaul minuman keras yang tidak
a. Penindakan secara terpadu bagi pemaskok, pe-
Januari 1997, yang isinya antara Latin :

berlangsung di Polida Irian Jayas pada tanggal 29
Lintas Sektoral tentang Minuman keras, yang

kepada pedagang leveransir minuman kemasan dan
dan pengedaran minuman kemasan hanya ditujukan
Mei 1997 tentang penghentian sementara penjualan
tersebut dengan nomor 1 tahun 1997, tanggall 7
Javapura. Instruksi Walikotamadija Javapura
penjualan minuman kemasan di Wilayah Kotamadija
untuk menghentikan sementara peredaran dan
mengejarakkan instruksi dalam rangka Pemilu 1997
(c) Pemda Tingkat II Kotamadija Javapura juga
1 tahun 1994/1995).

Paripurna DPRD Tingkat I Irian Jaya, Masa Sidang
Irian Jaya tanggal 6 Januari 1994 (Risalah Rapat
berdasarkan prosedur tetap Bakortanasda Maluku
juga melakukannya pengendalian minuman kemasan
ditetapkannya dalam Surat Keputusan Gubernur, dan
Jayawangi tidak sesuai dengan kuota yang
lebihan kuota minuman kemasan yang masuk ke Irian
Tingkat I Irian Jaya tetap memperbarui ke-

(b) Pelaksanaan Pengendalian minuman kemasan Pemda
Peredaran minuman kemasan di Propinsi Irian Jaya.
tentang Penertiban Tempat-tempat Penjualan dan
Jayawangi Nomor 3/Inst/617/1977 tanggal 21 April 1997
(a) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian
Jayawangi pun mengadakan tinjakan preventif antara lain :
Di pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Irian
1701 Jayapura, dan Kapolres Jayapura.

Jayapura.

wilayah Propinsi Tritan Jaya, khususnya di
a. Mengadakan pembatasan pemusikan minuman keras di
prevентif (nonpenatal) yang perlu dilakukan adalah :

Dengan demikian beberapa upaya atau tindakan
mauk).

kepada para pemahati minuman keras (orang yang mauk-
penyalur dan penjual minuman keras saja, tetapi juga
97 Jangan hanya ditujukan kepada pengusaha pemasok,
stitutional. Khusus operasi terpadu ketupat kasuarin
konsekuensi dan berkesinambungan, jangan bersifat
dilakukan secara terpadu harus dilaksanakan dengan
baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun yang
dikatakan bahwa operasi pengendalian minuman keras
Dari apa yang dikemukakan di atas dapat
minuman keras.

masyarakat untuk mengurangi kebiasaan minum
baik karena secara tidak langsung sudah melahir
tidak minum minuman keras. Ini malahan lebih
sebagianya diluaran semuanya, biar semua orang
(tidak adil), karena halau diluaran baik
kebijakan ini sebenarnya kurang begitu baik
berbintang, restoran, bar dan diskotik.
bagi tempat hiburan tertentu, waktu hotel
pedagang pengecer minuman keras, tidak berlaku

- b. Penertiban terhadap tempat-tempat penjalan
 minuman keras (kios, warung) dan tempat Latin yang
 dianggap rawan minuman keras, termasuk tempat
 penjalan minuman tradisional.
- c. Minuman keras hanya dijual di tempat-tempat ter-
 tentu seperti bar, restoran dan hotel dengan
 harga yang mahal.
- d. Kegiatan patroli polisi dilakukan secara kontinyu
 dan di tempat-tempat rawan minuman keras.
- e. Melarang menjual minuman keras pada waktu hari
 rayu Natal dan Tahun Baru yakni satu bulan
 sebelumnya dan satu bulan sesudah hari raya.
- f. Terhadap para pemabuk perlu diadakan pembinaan
 atau penyuluhannya keagamaan, serta dilibatkannya dalam
 khotbah-khotbah bahwa mabuk melanggar norma moral
 agama untuk menyadarikan para pemabuk ini menjalani
 dalam pembinaan ini dilibatkannya para tokoh/pemuka
 kewilayahan Latin-Latin.
- Dalam pembinaan ini dilibatkannya para tokoh/pemuka
 agama untuk menyadarikannya bahwa mabuk melanggar norma moral
 khotbah-khotbah bahwa mabuk melanggar norma moral
 dan menyakiti serta tidak punya tempat di
 dalam merupakannya dosa, serta tidak punya tempat di
 Di Amerika Serikat misalnya, pada jaman sekarang
 kerajaan Surga.
- menyebabkan berlakunya prinsip-prinsip pendekatan
 dalam pelayanan pastoral gereja. Para pendeta
 ini alkoholisme merupakan persoalan terbesar
 terhadap alkoholisme sebagai persoalan yang

sesuai jumlah nyata yang diluncurkan di pasaran. Dan produksi yang dilaporkan kepada pemerintah tidak pengawasan produksinya. Sebab bisa saja jumlah kerjas. Terhadap pabrik yang berjalan harus diadakan kerjas terutama ditujukan kepada produsen minuman kebijakan pemerintah dalam menangani minuman maupun kwalitasnya.

dan pengawas produksi minuman kerjas baik kuantitas pusat. Dalam arti pemerintah pusat harus membantasi tingkat dagerah, perlu juga dilakukan di tingkat Selain tindakan-tindakan yang dilakukan di

3. Penanganan secara Nasional

Sisworo, 1984 : 8).

mau terhadap diri sendiri (Soedjono Djidjo-paro peobuk agar dapat menimbulkan rasa iba dan film (video) ini dapat juga dipertontonkan kepada yang menjalihkan.

tentang keadaan orang mabuk dengan tingkah laku ini disertai dengan pemutaran film (video) banyak menimbulkan gangguan kamtipmas. Kegiatan dan dari segi ekonomi keluaran merugikan, serta itu berbahaya, merusak kesehatan, dilarang agama, alkohol

g. Penyalahan kepada masarakat umum bahwa alkohol menyebut pelayan pastoral (I.J. Cattins, 1982:

60-61).

yang beredar di Indonesia setiap tahun sebanyak kseseluruhan, maka minuman keras Golongan A, B dan C (Gatra, 22 Februari 1997). Apabila ditotal secara minuman keras yang kadar alkoholnya di bawah 5 % yang kadar alkohol di atas 5 %, dan 5 juta liter Indonesia mengimpor 800.000 liter minuman keras 140 juta liter per tahun. Di samping itu tiap tahun tahun, sedangkan kadar alkoholnya 1 - 5 % sebanyak liter minuman keras per tahun. Dengan incian kadar alkohol di atas 5 % sebanyak 85 juta liter per alkohol diatas 5 % sebanyak 85 juta liter per tahun, sedangkan kadar alkoholnya 1 - 5 % sebanyak 116 produsen minuman keras dengan produksi 225 juta perdagangan di Indonesia saat ini (1997) terdapat menurut data Departemen Perindustrian dan ribuan botol minuman keras dihasilkan pabrik.

menyenntuh akar masalahnya. Ribuan botol minuman keras diikis habis, tetapi dalam waktu bersamaan sektor hilir, tanpa menutup sektor hulu, tidak akan tersentuh tindakan aparat. Tindakan tegas terhadap minuman keras (berjalan atau tidak) yang disikat hulu. Artinya, hanya pemimpin dan para penjegal hilir, tidak diimbangi dengan tindakan pada sektor laukakan selama ini hanya ditunjukan pada sektor Kenyataannya, tindakan penetrasi yang di-

tegas, bisa perlu pabriknya ditutup. apabila ketahuan maka produsennya harus ditindak

230.800.000 liter.

169

Dengan begitu banyaknya minuman keras yang beredar, maka sebagianya pemerintah membatasi produksinya dan impor minuman keras. Terhadap pabrik produksi dan teknologi minuman keras ini, sehingga diharapkan dapat berhasil guna. Untuk mendapatkan minuman keras yang tidak berjalan ditengahnya, pokoknya, tindakan tegas pemiliknya ditindak tegas. Pokoknya, tindakan tegas ditetapkan pada semua ini, sehingga diharapkan dapat berhasil - produsen.

- A. Kesiimpulan :
- Berdasarikannya uraiian dalam bab-bab terdahulu maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagaimana berikut :
1. Tindak pidana kekerasan yang terjadi di Kotamadia Jayapura lebih banyak disebabkan oleh pengaruh alkohol/minuman keras. Selama lima tahun terakhir (1992-1996) telah terjadi 416 kasus, dimana tindak pengejalan menempati urutan pertama dengan 164 kasus (39,42%), pencurian 161 kasus (38,70%), pihak tiga lokasi penelitian, Kecamatan Jayapura pembunuhan 1 kasus (0,24%).
 2. Dari tiga lokasi penelitian, Kecamatan Jayapura Selatan rawan pemabukan, artinya di Kecamatan Jayapura Selatan lebih banyak terjadi tindak pidana kekerasan akibat pengaruh minuman keras dibandingkan dengan kedua kecamatan lainnya. Dengan perbandingan Kecamatan Jayapura Selatan 68,03% (283 kasus), Kecamatan Jayapura Utara 15,62% (65 kasus). Tingkat kerawanan jayapura Utara 16,35% (68 kasus), dan Kecamatan Jayapura Utara 15,62% (65 kasus).

Kecamatan Jayapura Selatan 4, 16 Kali dari Kecamatan Abepura, dan 4,35 kali dari Kecamatan Jayapura Utara. Data ini dihitung dari lima tahun terakhir keberasaan), juga menganggu ketertiban umum. Data terjadinya tindak kriminal (tindak pidana menujuukkan bantuan oleh mabuk karena minuman jayapura 16,37% disebabkan oleh mabuk karena minuman jayapura, tindak pidana akibat minuman keras, denagan perkembangan rata-rata per tahun keras, denagan perkembangan rata-rata per tahun + 9,73%. Dari 27 jenis tindak pidana yang terjadi di Jayapura, tindak pidana akibat minuman keras, denagan perkembangan rata-rata per tahun keras, denagan perkembangan rata-rata per tahun + 120,94% dihitung dari lima tahun terakhir (1992-687 kasus), dengan rata-rata perkembangan per tahun (dikategorikan dalam tindak pidana ringan) 58,61% (dikategorikan dalam tindak pidana ringan) 4, Peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi pemabukan penempati urutan pertama.

Sedangkan mabuk yang menganggu ketertiban umum menempati urutan ketiga.

+ 1996). Dari delapan jenis tindak pidana ringan, 1996). Dari delapan jenis tindak pidana ringan, tindak pidana akibat minuman keras (tindakan preventif) maupun merazia minimum keras (tindakan tindakan penindakan terhadap para pemabuk (tindakan preventif) maupun merazia minimum keras (tindakan preventif) tindakan masalah pemabukan belum optimal. Karenanya sekalipun massaiah pemabukan belum optimal. Karenanya sekalipun yang mabuk. Polida Irian juga melakukannya operasi "Kewilayahannya" dan operasi "Ketupat Kasuarin 97" yang

dilakusankalan segera terpada antar instansi terkait dalam rangka mengetahui peredaran minuman keras maupun penindakan terhadap pemalsukan, penjual dan pemakai yang tidak mematuhi peraturan perundangan undangan yang berlaku. Pemerintah daerah Trian Jayapura (gubernur) pun mengelarakan inspeksi penetrasi tempat-tempat penyuluhan dan peredaran minuman keras di Propinsi Jrian Jayapura. Hanya saja operasi-operasi ini tidak 1997 dan Sidang Umum MR 1998, jadi situasi internasional (seminternasional), artinya ada situasi atau keadaan tertentu baru didakalan operasi dan benindakan. Ini namanya tidak menyelaskan masalah

5. Tindakan pengawasan terhadap pemusuhan dan peredaran minuman keras sangat penting, karena apabila pengawasan dilakukan secara baik, kontinyu dan teratur, berarti merupakan langkah awal keberhasilan untuk menekan para pemakai minuman keras secara berlebihan sekaligus tidak memberi peluang untuk terjadinya tindak pidana.

6. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras/alkohol yang paling dominan adalah faktor sosial budaya, kemudian faktor kebijakan Pemda (Perda), dan faktor Undang-undang. Faktor sosial (Perda), dan faktor Undang-undang. Faktor sosial budaya (kebiasaan) sangat berpengaruh karena

dan masuk penjara.

pembauk ini berulang kali berulasan/ditahan polisi, sehingga membuat orang tidak jera, bahkan para yang mengatur tentang pembaukan terlalu ringan. sanski pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP berperan dalam penyalahgunaan minuman keras. Karena disamping itu faktor undang-undang juga turut keras memang berpotensi timbulnya kriminilitas. untuk melakukannya berbagaimana tidak pidana. Minuman mengkonsumsi secara bebas dan bahkan disalahgunakan sehingga membuat peluang kepada masyarakat untuk keras. Dengian banyaknya minuman keras yang beredar masyarakat, kios-kios kecil pun menjual minuman akibatnya banyak minuman keras yang beredar dalam bahkan melihat dari kota yang ditetapkan. mendatangkannya/memasukkannya minuman keras terlalu banyak Denigan adanya Perda ini sehingga pengusaha pemroses membuat Perda tentang pemusukkan minuman keras. faktor kebijakan Pemda (tingkat I) dimaksudkan yang perlu dihindarkan atau dirubah. Sedangkan minuman keras bagaikan sang kerasih yang sulit dilupakan begitu saja. Pola pikir seperti ini lah merasa bangga kalau minum. Bagi yang sudah kecanduan berbeda/berubah, orang minum sekaran sekarang sok gagalan dan sekarang. Hanya saja sekarang motivasi nya sudah

7. Untuk menghilangkan kebiasaan minum minuman keras di sebagian yang dibayangkan karena sangat kompleks. Oleh karena itu perlulah beberapa alternatif pengembangan dan penanganan yang positif, demi tercapainya pembangunan di sejauh bidaung, khususnya pembangunan di dalam negeri tidak menutup kemungkinan Irrian Jaya, ditanggalkan tidak menjadikan yang lebih parah dan runyam bahkan berbagaimana juga akhirnya. Minuman keras ini lebih tentu menyusulinya. Minuman keras ini merupakan khasitan yang lebih jauh dari sendiri, merupakan orang Latin masalah, baik bagi diri sendiri, maupun orang Latin dan tidak terkenaikali akan minuman keras berbagaimana minuman keras/alcohol secara berlebihan berpusat pada 20-35 tahun.
8. Pemakaian minuman keras/alcohol secara berlebihan adalah (alcohol abuse) merupakan penyebab atau faktor pengetahuan terjadinya hubungan antara minuman keras dan tidak pidana. Dalam arti bahwa penyalahtaan minuman keras dapat mengakibatkan tidak pidana kekerasan, antara Latin pengantin, pengurian, zina/cabul/susila, Latin pengrusakan, perkosaan dan pembunuhan.

9. Tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam tesis ini adalah perbuatan dengan sendirinya yang dilakukan memukul dengan tangisan, menendan, menggunkakan benda sesorang atau sekelompok orang dimana mereka berada dalam keadaan marah atau karena pengaruh alkohol. Pelaku biasanya menggunakannya kekuatan fisik, misalnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh mereka yang mendekatinya, menendan benda dengan tajam, dan bendabenda keras lainnya.

10. Secara nasional pemerintah Indonesia menganggap bahwa pembahayakan, seperti apa yang dialami oleh negara negara Latin. Tetapi sebagian kita bersiap-siap sebelum datangnya bahaya besar sebagai akibat alkoholisme yang merajalela. Apalagi di negara kita sedang membanguan di sejauh bidang, dan telah berada pada tahap persiapan lepas landas, maka segera faktor yang dapat memperlambat daya tahan manusia Indonesia dalam pembangunan, seperti alkoholisme yang merajalela. Apalagi di negara kita sedang membangun di sejauh bida

11. Penyalahgunaan minuman keras atau disebut juga ditangguhi secara serius dan nonspesial.

Alkoholisme, narcolepsia dan ekstasi harus

massalah pemabukan kurang mendapat pengetahuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah massaLah pemabukan kurang mendapat pengetahuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tersebut tidak begitu jelas dan sanksinya pun terlalu

1. Perlu dibatasi atau dikurangi kota minuman keras positiifnya. Kedua-dua kita mengamati atau melihat lingkungan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat membara kerugian yang tidak sedikit. Singkatnya, semua golongan (A, B, dan C) untuk masuk ke Irin jaya pada umumnya, dan Jayapura khususnya. Dijual di tempat-tempat tertentu, seperti bar, diskotik, hotel dan penertiban terhadap para pedagang dan pengawas Jayapura Selatan khususnya perlu diadakan pengawasan dengan harga yang mahal.
2. Di Kotamadi Jayapura pada umumnya, dan Kecamatan Jayapura Selatan khususnya pada umumnya, dan terhadap penambahan petugas patroli. Penindakan tegas operasi keamanan lebih diintensifkan, serta minuman keras, termasuk jam-jam penjalanannya, dan penertiban terhadap para pedagang dan pengawas Jayapura Selatan khususnya perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap para pedagang dan pengawas terhadap para pemakai minuman keras yang menyakinkannya.
3. Terhadap para pemabuk perlu pembinaan di bidang keagamaan, dan harus dilibatkannya dalam kegiatan keagamaan seperi vocal group, komunitas, dan lain-lain.
4. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan manusia bawa alkohol/minuman keras itu berbahaya, merusak keshatan,

B. Satuan

segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya. Membawa kerugian yang tidak sedikit. Singkatnya, kedua-dua kita mengamati atau melihat lingkungan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat membara kerugian yang tidak sedikit. Singkatnya, semua golongan (A, B, dan C) untuk masuk ke Irin jaya pada umumnya, dan Jayapura khususnya. Dijual di tempat-tempat tertentu, seperti bar, diskotik, hotel dan penertiban terhadap para pedagang dan pengawas Jayapura Selatan khususnya pada umumnya, dan terhadap penambahan petugas patroli. Penindakan tegas operasi keamanan lebih diintensifkan, serta minuman keras, termasuk jam-jam penjalanannya, dan penertiban terhadap para pedagang dan pengawas terhadap para pemabuk perlu pembinaan di bidang keagamaan, dan harus dilibatkannya dalam kegiatan keagamaan seperi vocal group, komunitas, dan lain-lain.

- diluaran agama, dan dari segi ekonomi keluaran merugikan, serta banyak menimbulkan gangguan kamtibmas.
- Terhadap pemuda yang suka wabuk supaya disalurkan ke perusahan-perusahan yang ada di Irian Jaya, baik kapal-kapal penangkap ikan/udang, dan perusahaan kapal-kapal sebagai tenaga kerja.
- Terhadap pemuda yang suka wabuk supaya disalurkan ke perusahan yang ada di Irian Jaya, baik di bidaung pertambangan, perkembunan kelapa sawit,
5. Terhadap pemuda yang suka wabuk supaya disalurkan ke perusahan-perusahan yang ada di Irian Jaya, baik kapal-kapal penangkap ikan/udang, dan perusahaan kapal-kapal sebagai tenaga kerja.
6. Pemerintah sebaiknya membantasi produksi dan impor perusahan (prosesen) yang mau mendirikan pabrik minuman keras, dan tidak memberikan ijin baru kepada perusahaan minuman keras yang tidak berijin, dan baru. Pabrik minuman keras yang tidak berijin, dan ditetapkan pemerintah supaya ditertibkan dan ditindak tegas. Pokoknya tindakan tegas harus berhasill guna.
7. Perlu adanya undang-undang tentang minuman keras, KUHP tentang pembuatan supaya diperlusi.
- menjadi undang-undang, selain itu pasal-pasal dalam minuman keras (Nomor 3 Tahun 1997) ditinjuktarikan atau setidak-tidaknya keppres yang baru tentang tentang berdasarkan kerja.

- Gile, The Liang - F. Soegeng Istianto. Pertumbuhan Perintanah
an Propinsi Trian Barat dan Kemuninginan-kemuninginan
Perkebangan Otonomia Diharati Kemudian. Jilid I,
Yogyakarta : Seksi Penelitian Bantuan Sosial dan
Politik Universitas Gadjah Mada, 1968.
- Gosita, Arif, "Peranan Korbam Dalam Interaksi Sosial Mem-
pengaruh Terjadinya Kejahanan". Prisma (Jakarta) :
LP3ES, 1982.
- Fassy, Don A.L. "Dari Holland ke Jayapura". Cenderawasih
Pos (Jayapura), 11 Maret 1997.
- Laporan Pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadia Jayapura,
1997.
- Kriminologi, Bandung : Remaja Karva CV, 1984.
- Ditjosisworo, Soedjono, Alkoholisme Paparan Hukum dan
Lisme, Pelacuran, Penyakit Jiwa, Kejahanan dan
Latn-Latin. Cetakan kedua. Bandung : Peneliti Alumni,
1974.
- Pathoggi Sosial Gelembang, Narotika, Alkoho-
lisme, Patologji Sosial Gelembang, Narotika, Alkoho-
lisme, Pelacuran, Penyakit Jiwa, Kejahanan dan
Latn-Latin. Cetakan kedua. Bandung : Peneliti Alumni,
1974.
- Gairis, I.J. Alkoholisme. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia,
1982.
- Bawenegan, Gerson W. Pengantar Psichologi Kriminal. Jakarta :
Pramanya Paramita, 1977.
- Bemmelen, Van J.M. Hukum Pidana I - Hukum Pidana Material
Bagian Umum (terjemahan Hasan). Jakarta : Binacipta,
1984.
- Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan R.A.
Koesnoen), Cetakan keenam, Jakarta : PT Pembangunan dan
Ghailia Indonesia, 1982.
- Yogyakarta : Peneliti Universitas Atma Jaya, 1995.
- Aryadi, Gregorius, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.
Bandung : PT Gatra Aditya Bakti, 1996.
- Arif, Bara Rawasi, Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana,
Kebijakan Legislatif Dalam Penanganan Kriminal
1994.

- Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Kusumah, W. Mulyan, Kejahatan dan Penyimpangan Satu Pektit Kriminologi. Jakarta : Yayasan LembaGa Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Kekerasan, Jakarta : Ghaliya Indonesia-Kejahatan Bandung : P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 1984.
- Moeiyati, Azas-azas Hukum Pidana. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980.
- Muladi, dan Barida Nawawi Arifef, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan I. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- M.H. Rauf, H. Shanoza, Y. Siradjudin, Penyalahgunaan Ecstacy, Miras Dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda. Jakarta : BP. Dharma Bhakti, 1997.
- M.O. Siagian, A.W. Jayapura, Dulur, Sekarang dan Esok, Jayapura : Departemen Penerngagan RI Kantor Wilayah Propinsi Irian Jayza, 1978.
- Noach, W.M.E. Kriminologi Satu Pengantar, Dilengkap oleh Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung : PT Bresco Jakarta, 1979.
- Poerwono, Bambang, Kapita Selektta Hukum Pidana, Yogyakarta: Penreibung Liberty, 1988.
- Prodjohamidjojo, Artiman, Komentar Atas KUHP Ciptab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Jakarta : Pradnya Peremita, 1985.
- Rusdihardjo - Brigjen Pol. Narkotika, Alkohol dan Kependidikan, Makalah Seminar Kriminologi VII. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

- Risalah Rapat Pariputera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irin Jayas, Masa Sidang I, Jayapura : Sekretariat DPRD TK, I Irin Jayas, 1994/1995.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Komunitar-Komunitaria Lengkap Pasal demi Pasal, Serita Politik, 1973.
- Sudarto, Hukum Pidana, Semarang : Badan Penyelidikan Hukum dan Delik-delic Khusus. Bandung : PT. Karva Nusantara, 1984.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang : Badan Penyelidikan Hukum dan Delik-delic Khusus. Bandung : PT. Karva Nusantara, 1987.
- Seminar Harkoba (Harkotika), Obat-obat Terlarang dan Alkohol). Surabaya : Tulang Blisa, 1992.
- Seminar Harkoba (Harkotika), Metodologi Penelitian Hukum dan Sosimetro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetre, Cetakan Kempten, Jakarta : Ghali Indonesia, 1990.
- _____, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik, Bandung : Pustaka Setia, 1986.
- _____. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Peneliti Alumni, 1986.
- Somedistro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Sosimetro, Abdul Munim Idris dan Sutomo Slamet Imam Santoso, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cetakan Kedua, Jakarta : PT Gunung Agung, 1985.
- Sidhi, Abdul Munim Idris dan Sutomo Slamet Imam Santoso, Seminar Minuman Keras dari Laku-Laku Kriminal, Krimina, Polida Irja - Uncen Jayapura, 1991.
- Supranto, J. Pengantar Statistik Bidang Hukum, Cetakan Per-tama, Jakarta : Peneliti Rineka Cipta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta : Peneliti Universitas Indonesia, Cetakan (UI-Press), 1982.
- Schaffmeister, D., Krijzen dan PH, Sutorius, Hukum Pidana (Kumpulan Bahau Penataran Hukum Dalam Rangka an j.E. Shetaby, Yogyakarta : Peneliti Liberty, 1995.
- Tjondronegoro, Sudarmo, Rendevous dengan Revolusi di Irin Barat, Jakarta : Daya Press, 1977.
- Weda, Made Darmo, Kriminologi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskitia, Kejahatan Dalam Masaya-rakat dan Penegahannya. Jakarta : PT. Bina Akseara, 1987.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Tenang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kepatuhan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Deerah Propinsi Iriani Tingkat I Iriani Jayasari, Nomor 11 Tahun 1994, Tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Keras.

Peraturan Deerah Kabupaten Deerah Tingkat II Jayapura, Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pajak Minuman Keras.

Peraturan Deerah Kabupaten Deerah Tingkat II Jayapura, Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pajak Atas Izin Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol.

Gatra, 22 Februari 1997.

Gatra, 30 Maret 1996.

Forum Keadilan, 11 Mei 1995.

Bakta, 1 Desember 1991.

Cenderawasih Pos (Jayapura), 19 Maret 1997.

Cenderawasih Pos (Jayapura), 14 Mei 1997.

Cenderawasih Pos (Jayapura), 16 April 1997.

Cenderawasih Pos (Jayapura), 24 Maret 1997.

Sabara Herdeka (Semarang), 29 Agustus 1997.

Sabara Herdeka (Semarang), 7 November 1996.

Jawa Pos (Surabaya), 21 Desember 1996.

Kompas (Jakarta), 6 April 1997.